

ISSN
2442-8094

Terakreditasi SK Nomor:
773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

Sosio Informa

Volume 4, No. 01, Januari - April 2018

- **Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan**

Imas Sholihah dan Muslim Sabarisman

- **Kepuasan Klien Terhadap Layanan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA**

Suradi

- **Peran Pekerja Sosial di Sekolah dalam Menangani Perundungan**

Hari Harjanto Setiawan

- **Konsep dan Kebijakan Restorasi Sosial di Indonesia**

Habibullah

- **Jaringan Sosial E-Warong KUBE PKH dalam Penanganan Kemiskinan pada E-Warong Cahaya Dini Kota Pekanbaru**

Ayu Diah Amalia

- **Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Binahayati Rusyidi dan Santoso Tri Raharjo

- **Kemiskinan dan Keuangan Mikro**

Ety Rahayu

Sosio Informa	Volume 4	Nomor 01	Halaman 297 - 400	Jakarta April 2018
---------------	-------------	-------------	----------------------	-----------------------



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Sosio Informa

Volume 4, No. 01, Januari - April 2018

ISSN 2442 - 8094

Sosio Informa merupakan nama baru dari majalah **Informasi**. Berdasarkan catatan; tahun 1979 dimulai dengan nama **Media Informatika** sebagai majalah populer; tahun 1995 namanya berubah menjadi **Informasi** sebagai majalah ilmiah yang mendapat akreditasi LIPI. Sesuai dengan catatan LIPI nama majalah perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perlu meningkatkan mutu, maka sudah disepakati mulai tahun 2015 dengan nama **Sosio Informa**.

Frekwensi terbit : tiga kali setahun
(April, Agustus, Desember)

Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III,
Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 8017146
Fax. : (021) 8017126
Email : sosioinforma@gmail.com
Website: puslit.kemsos.go.id

PENASEHAT (Advisory Editor)

Edi Suharto, MSc, Ph.D

PENANGGUNG JAWAB (Insured Editor)

Drs. Mulia Jonie, M.Si

MITRA BEBESTARI (Peer Reviewer)

Ilmu Kesejahteraan Sosial:

- Edi Suharto, MSc, Ph.D
(Kementerian Sosial)
- Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Binahayati Rusyidi, Ph.D
(Universitas Padjadjaran)
- Dr. Norulhuda Sarnon
(University Kebangsaan Malaysia)

Pengembangan Masyarakat:

Dr. Santoso Tri Raharjo

(Universitas Padjadjaran)

Psikologi:

Prof. Dr. M. Dahlan A. Malek

(Universitas Malaysia Sabah)

Antropologi:

Aoki Takenobu, Ph.D

(Ciba University)

KETUA REDAKSI (Chief Editor)

Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

WAKIL KETUA (Vice Editor)

Mu'man Nuryana, Ph.D

DEWAN REDAKSI (Editorial Board)

Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dra. Mulia Astuti, M.Si
- Drs. Anwar Sitepu, MPM
- Drs. Ahmad Suhendi, M.Si

Psikologi

- Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si
- Dra. Alit Kurniasari, MPM

Kesejahteraan Sosial

- Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D
- Ir. Ruaida Murni

REDAKSI PELAKSANA (Managing Editor):

Johan Arifin, SIP

PEMERIKSA NASKAH (Copy Editor):

Muslim Sabarisman, AKS

EDITOR BAHASA INGGRIS (Transleter)

Samy Sriwulandari, SS

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Volume 4, Nomor 01, Januari - April 2018

ISSN 2442 - 8094 Nomor Akreditasi: 773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

DAFTAR ISI

Halaman

- | | |
|--|-----------|
| ■ PENGANTAR REDAKSI | iii |
| ■ Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan | 297 - 312 |
| Imas Sholihah dan Muslim Sabarisman | |
| ■ Kepuasan Klien Terhadap Layanan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA | 313 - 327 |
| Suradi | |
| ■ Peran Pekerja Sosial di Sekolah dalam Menangani Perundungan | 328 - 347 |
| Hari Harjanto Setiawan | |
| ■ Konsep dan Kebijakan Restorasi Sosial di Indonesia | 348 - 358 |
| Habibullah | |
| ■ Jaringan Sosial E-Warong KUBE PKH dalam Penanganan Kemiskinan pada E-Warong Cahaya Dini Kota Pekanbaru | 359 - 374 |
| Ayu Diah Amalia | |
| ■ Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 375 - 387 |
| Binahayati Rusyidi dan Santoso Tri Raharjo | |
| ■ Kemiskinan dan Keuangan Mikro | 388 - 400 |
| Ety Rahayu | |

PENGANTAR REDAKSI

SOSIO INFORMA edisi Volume 4, Nomor 1 tahun 2018 kembali hadir di hadapan pembaca dan pemerhati yang memiliki minat dalam penanganan masalah sosial. Khususnya terkait dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai wadah dalam membahas tentang permasalahan kesejahteraan dan usaha kesejahteraan sosial. Perlu diketahui, bahwa awal tahun ini redaksi menerima 21 artikel yang berasal dari peneliti yang bertugas di lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, serta dosen perguruan tinggi negeri. Namun, setelah dibaca oleh Editor bagian hampir separuhnya ditolak dengan alasan artikel tidak sesuai dengan gaya selingkung Sosio Informa, penulis tidak bersedia memperbaiki artikelnya, dan penulis menarik artikelnya.

Terbitan perdana tetap memuat tujuh artikel yang membahas tentang penanganan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial dalam keluarga. Simaklah artikel tentang Kemiskinan dan Keuangan Mikro. Penulisnya membahas hasil penelitian terkait dengan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan keuangan mikro dalam meningkatkan penghasilan orang miskin. Artikel kedua dengan judul: Jaringan Sosial E-Warong KUBE PKH dalam Penanganan Kemiskinan pada E-Warong Cahaya Dini di Pekanbaru. Penerima Manfaat PKH membentuk kelompok usaha dengan sebutan E-Warong, dengan harapan memudahkan mereka memperoleh kebutuhan dasar. Penulis membahas tentang aksesibilitas anggotanya dalam peningkatan modal sosial dan keterampilan.

Permasalahan dalam keluarga menjadi pembahasan yang menarik karena korbannya anggota keluarga. Terutama perempuan dan anak-anak yang menimbulkan masalah berkepanjangan. Ada dua artikel yang membahas tentang pekerja sosial yaitu: Peran Pekerja Sosial di Sekolah dalam Menangani Perundungan, dan Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekereasan Terhadap Perempuan dan Anak. Difahami, bahwa Pekerja Sosial sangat penting dalam menangani permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, komunitas, dan keluarga. Pekerja Sosial dituntut untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugasnya yang didukung dengan pendidikan dan keterampilan khusus agar mereka semakin profesional. Selain itu dukungan pemerintah dan lembaga sosial.

Tiga artikel lain membahas tentang; Ruang Terbuka Hijau dikaitkan dengan aspek Hukum dan Kebijakan, kepuasan klien dalam mengikuti rehabilitasi sosial di Institusi Penerima Wajib Laporan, dan Konsep Restorasi di Indonesia. Artikel tersebut memberi wawasan bagi pembaca dalam memahami penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi kesejahteraan sosial yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga sosial lainnya.

Selamat Membaca!

Redaksi

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Imas Sholihah (Pusat penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI)

Muslim Sabarisman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAAN PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, hal: 297-312.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perangkat hukum dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan minimal 30% RTH kawasan perkotaan sebagai salah satu langkah optimalisasi terhadap penyelenggaraan RTH yang mengalami penurunan sebagai dampak dari pesatnya pembangunan, laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, serta terjadinya alih fungsi lahan. Penyelenggaraan minimal 30% RTH kawasan perkotaan menjadi penting karena berkaitan dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan spiritual masyarakat kawasan perkotaan. Pada lingkup kesejahteraan sosial, fungsi RTH dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan spiritual memiliki fungsi yang sejalan dengan empat fungsi kesejahteraan sosial yakni fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan dan fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial melalui keberadaan RTH meliputi terpenuhinya kualitas hidup dari segi fisik, mental dan spiritual masyarakat kawasan perkotaan. Dalam rangka pemenuhan kesejahteraan dimaksud, optimalisasi pada lingkup hukum dan kebijakan dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, Undang-Undang Penataan Ruang, beberapa peraturan menteri dan peraturan daerah disiapkan sebagai pedoman dan acuan hukum bagi penyelenggaraan RTH. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sejak tahun 2011 berpengaruh positif terhadap penambahan RTH. Dalam lingkup pengendalian alih fungsi lahan dan mekanisme perizinan, kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH, pengawasan dan pembinaan bagi pejabat pemberi izin pemanfaatan lahan masih perlu dibenahi. Optimalisasi RTH kawasan perkotaan dapat terwujud jika tercipta sinergitas antara pembuat dan pelaksana kebijakan dengan produk hukum dan kebijakannya, peran serta pihak swasta, badan hukum dan masyarakat, yang diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan terutama dalam hal pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme perizinan.

Kata Kunci : *kesejahteraan sosial, ruang terbuka hijau, kawasan perkotaan, perspektif hukum dan kebijakan.*

Suradi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

KEPUASAN KLIEN TERHADAP LAYANAN SOSIAL DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, hal: 313-327.

Abstrak

Implementasi program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA di lembaga rehabilitasi sosial atau Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL), perlu didukung dengan informasi mengenai kepuasan klien atau

penerima manfaat layanan. Sampai saat ini, sepengetahuan penulis, informasi mengenai kepuasan penerima manfaat layanan terhadap layanan sosial di IPWL masih sangat terbatas. Padahal, informasi mengenai kepuasan penerima manfaat layanan ini sangat penting dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, pandangan dan pemikiran mengenai kepuasan penerima manfaat layanan terhadap layanan sosial. Informasi mengenai kepuasan penerima manfaat layanan ini akan bermanfaat bagi IPWL dan para pemangku kepentingan dalam proses rehabilitasi sosial. Penulisan artikel ini sebagai hasil analisis data sekunder dari berbagai literatur. Adapun metode dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif - interpretatif. Penulis berupaya mengadaptasi dan menginterpretasikan konsep, pandangan dan pemikiran ke dalam konteks rehabilitasi sosial. Hasil interpretasi, bahwa kepuasan penerima manfaat layanan dipengaruhi oleh produk, layanan, kemudahan, harga, emosional dan situasi. Pada akhirnya, kepuasan penerima manfaat layanan berpengaruh terhadap loyalitas dan motivasi penerima manfaat layanan untuk mengikuti program di IPWL. Keterlibatan secara aktif penerima manfaat layanan di IPWL akan mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial di keluarga dan masyarakat.

Kata kunci : *penyalahgunaan NAPZA, kepuasan klien, rehabilitasi sosial.*

Hari Harjanto Setiawan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

PERAN PEKERJA SOSIAL DI SEKOLAH DALAM MENANGANI PERUNDUNGAN

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, hal: 328-347.

Abstrak

Sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab profesi guru saja, tetapi juga menyangkut permasalahan perundungan. Peran profesi pekerja sosial akan berupaya menciptakan hubungan yang seimbang antara unsur-unsur yang berada di lingkungan sekolah, seperti antara guru dan peserta didik, antara sekolah dan orang tua (keluarga), antara sekolah dengan lingkungan masyarakat maupun antar peserta didik dengan orang tuanya. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan tentang peran pekerja sosial di sekolah dalam menangani perundungan. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perundungan, penyebab dan peran pekerja sosial dalam menangani perundungan. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Perlindungan dari tindakan perundungan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak pendidikan yang bebas dari perundungan harus dilaksanakan di setiap sekolah. Pemenuhan hak ini juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada anak. Apabila negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya maka harus dilakukan advokasi sosial dalam rangka memperjuangkan hak anak.

Kata Kunci: *perundungan, peran pekerja sosial, sekolah.*

Habibullah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

KONSEP DAN KEBIJAKAN RESTORASI SOSIAL DI INDONESIA

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, hal: 348-358.

Abstrak

Melaksanakan restorasi sosial merupakan salah satu tugas baru Kementerian Sosial RI pada pada era pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019) sehingga menarik untuk dilaksanakan kajian. Secara konseptual restorasi sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial

masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Sedangkan secara kebijakan restorasi sosial diakomodasi dengan terbentuknya seksi khusus yang menangani restorasi sosial yaitu seksi restorasi sosial pada Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI No. 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial. Pada strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif mulai dari memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog sampai dengan pembudayaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Namun strategi komprehensif ini tentunya harus didukung dengan kegiatan nyata untuk mewujudkan restorasi sosial. Berdasarkan hasil kajian tentang restorasi sosial, maka disarankan untuk: 1) Bagi akademisi diharapkan mempertajam dan mendalami konsep restorasi sosial, khususnya di Indonesia; 2) Kebijakan restorasi sosial dengan adanya seksi khusus yang menangani restorasi sosial hendaknya bekerja efektif dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi sosial; 3) Strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif sehingga perlu kerja keras dan kerjasama berbagai elemen bangsa untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan nyata restorasi sosial.

Kata Kunci: *restorasi sosial, kesetiakawanan sosial, kebijakan restorasi.*

Ayu Diah Amalia (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
JARINGAN SOSIAL E-WARONG KUBE DAN PKH DALAM HAL PENANGANAN
KEMISKINAN PADA E-WARONG CAHAYA DINI KOTA PEKANBARU

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, hal: 359-374.

Abstrak

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Kemiskinan dapat diukur baik dari aspek ekonomis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Tulisan ini membahas mengenai salah satu skema penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui program E-Warong dari sudut pandang sosiologis. Khususnya mengenai jaringan sosial yang terbentuk dalam upaya penanganan kemiskinan. E-Warong merupakan tempat usaha dan keagenan bersama yang dikelola dan dimiliki fakir miskin penerima program KUBE, PKH dan Rastra yang pelaksanaannya non tunai. Kasus pada E-Warong Cahaya Dini di Kota Pekanbaru. Bagaimana E-Warong Cahaya Dini dapat meminimalisir kemiskinan yang dilihat dari aspek sosiologis? E-Warong Cahaya Dini mampu mensharing sumber daya dan informasi, memberikan dukungan dan kesempatan belajar atau membangun keterampilan pada anggotanya dan lain-lain. Penanganan kemiskinan dalam hal ini diwujudkan dalam asesibilitas anggota E-Warong dalam peningkatan kapasitas modal sosial, keterampilan dan pendapatan, walaupun belum signifikan.

Kata Kunci : *kemiskinan, jaringan sosial, usaha dan keagenan bersama.*

Binahayati Rusyidi (Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD)

Santoso Tri Raharjo (Universitas Padjadjaran, Bandung)

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, hal: 375-387.

Abstrak

Artikel ini membahas kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan peran pekerja sosial dalam merespon permasalahan tersebut. Studi dokumentasi menggunakan berbagai sumber nasional dan internasional digunakan untuk menggambarkan dampak kekerasan KTPA, menggali peran pekerja sosial dalam serta menganalisa peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dalam mempersiapkan pekerja sosial

yang kompeten dalam mencegah dan mengintervensi KTPA. Artikel ini menekankan bahwa pekerja sosial perlu memahami peran mereka dalam menanggulangi KTPA karena permasalahan KTPA banyak beririsan dengan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Pekerja sosial di negara maju berperan penting dalam menangani permasalahan sebagai bagian terintegrasi dari sistem kesejahteraan masyarakatnya dan hal tersebut tidak terlepas dari dukungan sistem pendidikan untuk menghasilkan pekerja sosial yang kompeten. Sebaliknya, peran pekerja sosial di Indonesia dalam merespon KTPA masih relatif terbatas. Selain itu, lembaga pendidikan pekerjaan sosial belum memberikan perhatian yang memadai untuk merespon kebutuhan pekerja sosial dalam layanan KTPA. Artikel ini mencakup berbagai rekomendasi dibahas untuk meningkatkan peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia dalam penanganan KTPA.

Kata Kunci: kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran pekerja sosial, peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial.

Ety Rahayu (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI)

KEMISKINAN DAN KEUANGAN MIKRO

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, hal: 388-400.

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Salah satu upaya yang dianjurkan di berbagai literatur yaitu melalui keuangan mikro (*microfinance*). Keuangan mikro telah diakui oleh banyak pihak sebagai strategi yang bisa diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan. Diawali dengan program Grameen Bank oleh Prof. Yunus di Bangladesh, kemudian diikuti oleh program sejenis di Negara lain, program ini berhasil meningkatkan penghasilan orang miskin. Hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa keuangan mikro ternyata berhasil meningkatkan penghasilan orang miskin. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan kegagalan, namun penelitian yang menunjukkan keberhasilan keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan itu masih lebih banyak dibandingkan dengan penelitian yang menunjukkan kegagalan. Hal ini membuktikan bahwa keuangan mikro memang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat diandalkan.

Kata kunci: kemiskinan, keuangan mikro, kredit mikro, pemberdayaan

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.

Imas Sholihah (Pusat penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI)

Muslim Sabarisman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

THE FULFILLMENT OF SOCIAL WELFARE WITH OPTIMIZATION OF GREEN OPEN SPACE IN URBAN AREAS BASED ON LEGAL AND POLICY PERSPECTIVES

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, page: 297-312.

Abstract

This article aims to find out the legal systems and Governmental policies to achieve a minimum of 30% Green Open Space (GOS) of urban areas. It is one of the steps towards the optimization of the declining GOS as the impact of rapid development, the rate of population growth and urbanization, as well as the occurrence of land conversion. The management of at least 30% GOS of urban areas becomes important because it relates to the fulfillment of social welfare efforts, particularly with regard to the spiritual welfare of urban society. In the sphere of social welfare, the function of GOS in relation to the fulfillment of spiritual welfare has some functions that are in line with the four functions of the social welfare, i.e. the functions of prevention, healing, development and supporting. Social welfare through the existence of GOS includes the fulfillment of the quality of life in terms of a physical, mental and spiritual condition of the society of urban areas. In order to fulfill the welfare, optimization on the scope of the law and policy is conducted through development policies. The policies are directed to sustainable development, Spatial Act, some ministerial regulations and local regulations that are prepared as legal guidance and reference to conduct GOS. Since 2011, Green City Development Program (GCDP) have resulted a positive impacts against the addition of GOS. In the sphere of land conversion control and licensing mechanism, public awareness of the importance of GOS; supervision and coaching for land licensing officers still need to be addressed. Optimization of GOS of urban areas can be realized if there is synergy between policy makers and implementers with law and policy, as well as the role of private parties, legal entities, and the public balanced by supervision and coaching, especially in terms of land conversion control through licensing mechanism.

Keywords : *social welfare, green open space, urban areas, legal and policy perspectives.*

Suradi (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

CLIENT SATISFACTION TO SOCIAL SERVICES IN SOCIAL REHABILITATION INSTITUTIONS FOR DRUG ABUSERS

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, page: 313-327.

Abstract

The implementation of social rehabilitation programs for drug abusers in social rehabilitation institution or Reporting Recipient Institution (RRI) should be supported with information on the client's or beneficiaries' satisfaction. Up to now, the author finds out that information about client's satisfaction on social services

in IPWL is still very limited. In fact, information about client's satisfaction is very important in the process of social rehabilitation for drug abusers. This article aims to describe concepts, views and thoughts about beneficiaries' satisfaction with social services. Information on beneficiaries' satisfaction will benefit RRI and stakeholders in the social rehabilitation process. This article is as a result of analyzing secondary data from various literatures. The method in writing this article is descriptive - interpretative. The author sought to adapt and interpret concepts, views and thoughts into the context of social rehabilitation. The results of interpretation, that beneficiaries' satisfaction is influenced by product, service, ease, price, emotional and situation. In the end, the client's satisfaction affects the loyalty and motivation of the clients to follow the program in RRI. The active involvement of beneficiaries in RRI will support the process of rehabilitation and social reintegration in family and community.

Keywords: drug abuse, client's satisfaction, social rehabilitation.

Hari Harjanto Setiawan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS AT SCHOOLS IN HANDLING BULLYING

SOSIO INFORMATIKA Vol. 4, No. 1, April 2018, page: 328-347.

Abstract

School relates not only to the responsibility of teaching profession, but also to harassment issues. The role of the social working profession will seek to create a balanced relationship between the elements within the school environment, such as between teachers and learners, between schools and parents (families), between schools and the community environment as well as among learners with their parents. Through literature study, this paper will reveal the role of social workers at schools in dealing with harassment. In particular, this study aims to provide information on the abuse, causes and role of social workers in dealing with harassment. States, governments, communities, families and parents are obliged and responsible for the organization of child protection. Based on their physical and psychological development of human beings, children are weak, immature and in need of protection. Protection from harassment is a state's obligation to be fulfilled. Children from the side of national and state life are the future of the nation and the future generation of the nation's ideals. Therefore, the State is obliged to fulfill every child's rights for survival, growth and development, participation, protection from acts of violence and discrimination. The fulfillment of the rights to an education free of harassment must be implemented in every school. The fulfillment of these rights is also a state's obligation to be provided for children. If the state has not fully implemented its obligations, social advocacy must be conducted in order to fight for the child's rights.

Keywords: bullying, the role of social workers, school.

Habibullah (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

CONCEPT AND POLICY OF SOCIAL RESTORATION IN INDONESIA

SOSIO INFORMATIKA Vol. 4, No. 1, April 2018, page: 348-358.

Abstract

Implementing social restoration is one of the new duties of the Ministry of Social Affairs in the era of Jokowi-JK government (2014-2019). Therefore, it is interesting to conduct its research. Conceptually, social restoration is an effort directed to return or to restore the social condition of the people who experience the waning/weakening of the noble values of their national identity. Therefore, they can return to their ideal condition. In fact, based on policy, social restoration is accommodated by the formation of a special section that handles social restoration, namely: the social restoration division at the Directorate of Heroism, Pioneer, Solidarity and Social Restoration as well as the issuance of Regulation of the Minister of Social Affairs. 22 of 2017 on Social Restoration. The strategy of strengthening social restoration that is taken is very

comprehensive, started from strengthening diversity education and creating dialogue room up to civilizing social solidarity values. However, this comprehensive strategy must be supported by real activities to achieve social restoration. Based on the results of research on social restoration, there are some recommendations as follows: 1). For academics, they are expected to sharpen and deepen the concept of social restoration, especially in Indonesia. 2). For social restoration policies, with the existence of special sections dealing with social restoration, they should work effectively in preparing materials for policy formulation and implementation, providing technical guidance and supervision as well as monitoring, making evaluation and reporting the policy implementation in the field of social restoration. 3). The strategy of strengthening social restoration strategy that is taken is very comprehensive. Therefore, it needs hard work and cooperation of various elements of the nation to realize the real activities of social restoration.

Keywords: social restoration, social unity, restoration policy.

Ayu Diah Amalia (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)
***E-WARONG OF KUBE AND PKH SOCIAL NETWORK IN POVERTY HANDLING IN
E-WAROENG OF 'CAHAYA DINI' IN PEKANBARU CITY***

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, page: 359-374.

Abstract

Poverty is a multidimensional phenomenon. Poverty can be measured in terms of economic, sociological, and psychological aspects. This paper discusses one of the poverty reduction schemes implemented by the Ministry of Social Affairs through the E-Warong program from a sociological point of view, especially about the social networks formed in the effort of poverty handling. E-Warong is a place of joint business and agency managed and owned by the poor people receiving KUBE, PKH and 'Rastra' programs with non-cash implementation. In E-Warong of 'Cahaya Dini' in Pekanbaru City, how can E-Warong of 'Cahaya Dini' minimize the poverty seen from the sociological aspect? E-Warong of 'Cahaya Dini' is able to share resources and information, provide support of learning opportunities or build skills to its members and the others. The poverty handling in this case is manifested in the accessibility of E-Warong members in improving social capital capacity, skills and income although it has not been significant yet.

Keyword: poverty, social network, joint business and agency.

Binahayati Rusyidi (Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD)

Santoso Tri Raharjo (Universitas Padjadjaran, Bandung)

***ROLE OF SOCIAL WORKERS IN RESPONDING TO VIOLENCE AGAINST WOMEN AND
CHILDREN***

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, page: 375-387.

Abstract

This article discusses violence against women and children and the role of social workers to respond to it. Documentation study utilizes available information from secondary resources of national and international sources. It describes the impact of violence against women and children, assesses the role of social workers and analyzes the role of social work educational Institution to prepare professional social workers in the field. This article argues that it is essential for the social workers to understand their role in resolving violence against women and children considering that the issue highly intersects with many other social welfare problems. This article shows that the social workers in advanced countries play an important role to handle the problems as an integrated part of their social welfare system and they are not separated from the support from educational system to prepare competent social workers. On the contrary, the role of Indonesian social workers to respond violence against women and children is still limited. In addition, social work education institutions have not paid sufficient attention to respond the needs of social workers in the services of violence

against women and children. The article is concluded with several recommendations to to be discussed to improve the role of social work education institutions to handle violence against women and children.

Keywords: role of social worker, role of social work education, violence against women and children.

Ety Rahayu (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI)

POVERTY AND MICROFINANCE

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 1, April 2018, page: 388-400.

Abstract

Poverty is a global problem faced by countries in the world, including Indonesia. Various efforts were made to overcome this problem of poverty. One of the recommended efforts in various literatures is through microfinance. Microfinance has been recognized by many as a reliable strategy to alleviate poverty. Beginning with grameen bank program by Prof. Yunus in Bangladesh, followed by similar programs in other countries, the program has succeeded in increasing the income of the poor. The results of research in several countries show that microfinance has been successful in increasing the income of the poor. Although there are studies that show failure, research that shows the success of microfinance in poverty alleviation is still more than the research that shows failure. This proves that microfinance is indeed a reliable poverty reduction effort.

Keywords: poverty, microfinance, microcredit, empowerment

PEMENUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI OPTIMALISASI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAAN PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN

THE FULFILLMENT OF SOCIAL WELFARE WITH OPTIMIZATION OF GREEN OPEN SPACE IN URBAN AREAS BASED ON LEGAL AND POLICY PERSPECTIVES

Imas Sholihah

Pusat penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail: imas.sholihah1708@gmail.com

Muslim Sabarisman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No 200 Cawang III, Telp. 021-0817126, Jakarta Timur
E-mail : sleem.ndr@gmail.com

Abstract

This article aims to find out the legal systems and Governmental policies to achieve a minimum of 30% Green Open Space (GOS) of urban areas. It is one of the steps towards the optimization of the declining GOS as the impact of rapid development, the rate of population growth and urbanization, as well as the occurrence of land conversion. The management of at least 30% GOS of urban areas becomes important because it relates to the fulfillment of social welfare efforts, particularly with regard to the spiritual welfare of urban society. In the sphere of social welfare, the function of GOS in relation to the fulfillment of spiritual welfare has some functions that are in line with the four functions of the social welfare, i.e. the functions of prevention, healing, development and supporting. Social welfare through the existence of GOS includes the fulfillment of the quality of life in terms of a physical, mental and spiritual condition of the society of urban areas. In order to fulfill the welfare, optimization on the scope of the law and policy is conducted through development policies. The policies are directed to sustainable development, Spatial Act, some ministerial regulations and local regulations that are prepared as legal guidance and reference to conduct GOS. Since 2011, Green City Development Program (GCDP) have resulted a positive impacts against the addition of GOS. In the sphere of land conversion control and licensing mechanism, public awareness of the importance of GOS; supervision and coaching for land licensing officers still need to be addressed. Optimization of GOS of urban areas can be realized if there is synergy between policy makers and implementers with law and policy, as well as the role of private parties, legal entities, and the public balanced by supervision and coaching, especially in terms of land conversion control through licensing mechanism.

Keywords : *social welfare, green open space, urban areas, legal and policy perspectives.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perangkat hukum dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan minimal 30% RTH kawasan perkotaan sebagai salah satu langkah optimalisasi terhadap penyelenggaraan RTH yang mengalami penurunan sebagai dampak dari pesatnya pembangunan, laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, serta terjadinya alih fungsi lahan. Penyelenggaraan minimal 30% RTH kawasan perkotaan menjadi penting karena berkaitan dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan spiritual masyarakat kawasan perkotaan. Pada lingkup kesejahteraan sosial, fungsi RTH dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan spiritual memiliki fungsi yang sejalan dengan empat fungsi kesejahteraan sosial yakni fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan dan fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial melalui keberadaan RTH meliputi terpenuhinya kualitas hidup dari segi fisik, mental dan spiritual masyarakat kawasan perkotaan. Dalam rangka pemenuhan kesejahteraan dimaksud, optimalisasi pada lingkup hukum dan kebijakan dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, Undang-Undang Penataan Ruang, beberapa

peraturan menteri dan peraturan daerah disiapkan sebagai pedoman dan acuan hukum bagi penyelenggaraan RTH. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sejak tahun 2011 berpengaruh positif terhadap penambahan RTH. Dalam lingkup pengendalian alih fungsi lahan dan mekanisme perizinan, kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH, pengawasan dan pembinaan bagi pejabat pemberi izin pemanfaatan lahan masih perlu dibenahi. Optimalisasi RTH kawasan perkotaan dapat terwujud jika tercipta sinergitas antara pembuat dan pelaksana kebijakan dengan produk hukum dan kebijakannya, peran serta pihak swasta, badan hukum dan masyarakat, yang diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan terutama dalam hal pengendalian alih fungsi lahan melalui mekanisme perizinan.

Kata Kunci : *kesejahteraan sosial, ruang terbuka hijau, kawasan perkotaan, perspektif hukum dan kebijakan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya diselenggarakan dalam rangka memenuhi salah satu tujuan negara sebagaimana diikrarkan dalam konstitusi yakni memajukan kesejahteraan umum. Secara konseptual, menurut Midgley (Suradi, 2007) kesejahteraan umum atau dalam hal ini bermakna kesejahteraan sosial, merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari kegiatan pembangunan.

Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan kegiatan pembangunan terutama dibidang infrastruktur. Kota dan perkotaan merupakan pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam suatu peraturan perundangan, sehingga dapat memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Mengingat perkembangan suatu kota selalu diikuti oleh proses urbanisasi, dengan demikian kota dan perkotaan selalu bersifat dinamis baik struktur, bentuk, dan wajah serta penampilan kota. Perkembangan kota juga merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang terjadi, dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelolanya (Samsudi, 2010).

Kawasan perkotaan mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Di Indonesia, kriteria Kawasan Perkotaan merupakan dasar standar minimal dalam rangka menetapkan batas wilayah suatu kawasan perkotaan yaitu: a) Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan seperti industri, perdagangan dan jasa; b) Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa; c) Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar yang dihitung dari rasio jumlah penduduk pada kawasan budidaya; dan d) Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian modal transportasi (Kurniawan, 2006). Kawasan perkotaan juga menjadi daya tarik bagi masyarakat di kawasan pedesaan baik dengan tujuan beralih pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, dan lainnya, sehingga berdampak pada tingginya urbanisasi dan laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan.

Laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan berdasarkan data%tase penduduk daerah perkotaan di Indonesia tahun 2010-2035 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2010 presentase penduduk kawasan perkotaan adalah sebesar 49,8% dan pada tahun 2035 diproyeksikan mencapai

66,6% (Bappenas et.al., 2013). Pembangunan yang berkembang pesat dan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada satu sisi dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kawasan perkotaan, namun pada sisi yang lainnya dapat memberikan kontribusi yang kurang baik, salah satunya pada permasalahan lingkungan dalam hal penataan ruang kawasan perkotaan khususnya pada ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembangunan perlu diimbangi dengan ketersediaan RTH sebagai bagian dari perencanaan tata ruang dalam rangka menjaga keseimbangan ekologis kota menuju pembangunan berkelanjutan.

Pada lingkup sosial, masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi di setiap wilayah termasuk pada kawasan perkotaan dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkait. Penyebab terjadinya masalah kesejahteraan sosial dapat ditimbulkan karena faktor internal maupun eksternal, dan faktor ini dapat terjadi secara bersamaan. Faktor internal pada umumnya menunjuk pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan struktural dalam masyarakat. Biasanya terdapat segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Hal ini berkaitan dengan potensi sumber kesejahteraan sosial yang didalamnya terdapat hak masyarakat terhadap aksesibilitas pelayanan publik diantaranya yaitu tersedianya RTH yang digunakan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan spritualnya sebagai bentuk kesejahteraan non material dan dikatakan sebagai kondisi sejahtera bagi individu.

Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, pembebasan dari rutinitas yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau perasaan jenuh selama bekerja di kantor. Perlunya memperhatikan rekreasi dan pengisian waktu luang yang positif sehingga dapat menyegarkan dan menambah semangat dalam bekerja. Penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, kondisi sosial, seperti keadaan lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana RTH sebagai tempat rekreasi dan kurangnya sarana pendidikan yang memadai. Masalah kesejahteraan sosial dapat ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dalam menjangkau penerima pelayanan (Adi, 2005).

RTH merupakan area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH kota merupakan ruang-ruang terbuka di berbagai tempat di suatu wilayah kota yang secara optimal digunakan sebagai daerah penghijauan dan berfungsi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia atau warga kotanya selain untuk kelestarian dan keindahan lingkungan (Ramdani, 2015).

RTH selain berfungsi sebagai kawasan lindung juga berfungsi sosial sebagai *open public space* untuk tempat berinteraksi sosial

dalam masyarakat seperti tempat rekreasi, sarana olahraga dan atau area bermain. RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Dwihatmojo, 2010). Senada dengan Dwihatmodjo, Zhou (Yusmawar, 2016: 293) menguraikan manfaat sosial dari RTH yang mencakup rekreasi, kesenangan, estika, kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik, meningkatkan ikatan sosial, dan memberikan kesempatan pendidikan. RTH juga memiliki fungsi ekonomi yang diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi (Yusmawar, 2016: 293). Dengan demikian Keberadaan RTH memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan jasmani dan rohani atau kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis, maupun kesejahteraan secara ekonomi.

UU Penataan Ruang mengamanatkan secara tegas bahwa kawasan perkotaan harus memuat rencana tata ruang penyediaan dan pemanfaatan RTH dengan luas minimal 30% dari luas wilayah kota. Kawasan perkotaan harus berwujud RTH dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Preskripsi RTH 30% tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan termuat didalam Peraturan Daerah tentang RT RW Kota/Kabupaten. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kota/kawasan perkotaan yang berkelanjutan (Sudarwani, 2017).

Sayangnya, kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas ruang publik, terutama RTH pada 30 tahun terakhir sangat signifikan. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, luas RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi kurang dari 10% pada tahun 2010 (Siahaan, 2010).

RTH yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman baru (Siahaan, 2010). Umumnya beberapa permasalahan RTH di kawasan perkotaan meliputi gejala pembangunan kota yang cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau; alih fungsi lahan-lahan yang berfungsi lindung menjadi bangunan perkotaan, perdagangan, industri maupun permukiman; dan kurangnya dukungan kebijakan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau (Moniaga, 2010). Ketersediaan RTH di kawasan perkotaan secara langsung atau tidak, dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan. Perlu mendapat perhatian bersama, bahwa kegiatan pembangunan memerlukan pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat pula disebut sebagai sebuah kebijakan (Fedryansyah, 2016).

Beberapa permasalahan RTH di kawasan perkotaan seperti pembangunan kota yang cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi bangunan perkotaan, perdagangan, industri maupun permukiman, dan kurangnya dukungan kebijakan terhadap keberadaan ruang terbuka hijau, perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pihak terkait lain termasuk peran serta masyarakat agar 30% minimal RTH di kawasan perkotaan dapat dipenuhi dan berjalan dengan optimal. Upaya optimalisasi RTH di kawasan perkotaan ditinjau dari aspek tatanan hukum, pemenuhan 30% minimal RTH sangat tergantung pada arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan daya dukung legislasi. Sedangkan ditinjau dari aspek tujuan

pembangunan upaya optimalisasi pemenuhan 30% minimal RTH di kawasan perkotaan tidak dapat terlepas dari pemenuhan kesejahteraan sosial. Bertolak dari pemikiran tersebut, tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk mendeskripsikan perangkat hukum dan kebijakan dari pemerintah bersama dengan legislator sebagai upaya dalam rangka optimalisasi keberadaan RTH di kawasan perkotaan dengan pencapaian minimal 30%, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkotaan dapat terpenuhi.

PEMBAHASAN

Kesejahteraan Sosial Sebagai Tujuan Bernegara

Konsep kesejahteraan sosial Menurut Suharto diantaranya bermakna kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmaterial (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014: 10). Kesejahteraan sosial merupakan tujuan negara dan para pendiri bangsa ini. Kesejahteraan sosial dan negara setidaknya memiliki keterkaitan dengan keberadaan '*welfare state*'. *Welfare state* diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, oleh karena itu ia dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state* (Alfitri, 2012: 454).

Para pendiri negara Indonesia telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia bisa diwujudkan. Unsur-unsur

welfare state ini telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia Pancasila dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia... dengan berdasar kepada (disini kemudian teks Pancasila muncul)...keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Rumusan dasar ideologi *welfare state* tadi "memajukan kesejahteraan umum" dan sila kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan. Dalam Pasal 34 UUD 1945 pra amandemen, negara menyatakan bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasca amandemen keempat, tugas negara di bidang kesejahteraan sosial ini diperluas dengan tambahan tanggung jawab diantaranya fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya (Alfitri, 2012: 458).

Kesejahteraan sosial yang merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, material dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian diwujudkan diantaranya dalam bentuk pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014; 11). Aspek penataan ruang dan perimbangan terhadap lingkungan harus menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah dalam menerapkan arah kebijakan pembangunan, karena jika tidak, ketimpangan menjadi efek negatif dari pembangunan dan menjadi hambatan dalam pencapaian kesejahteraan sosial. Pembangunan fisik kota yang berkembang pesat, pertumbuhan penduduk serta berbagai aktivitas kota menyebabkan berkurangnya RTH yang dapat menyebabkan terganggunya kesejahteraan masyarakat sekitarnya, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan jasmani dan rohani atau kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis, maupun kesejahteraan secara ekonomi.

Dengan demikian pembangunan kesejahteraan sosial yang diharapkan adalah masyarakat dalam kondisi sejahtera, baik itu secara materi maupun non material. Oleh karena itu negara melalui pemerintah sudah seharusnya memberikan pelayanan publik berupa sarana dan prasarana RTH bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kesejahteraan sosialnya, khususnya sejahtera secara spritual. Kondisi demikian ini terlebih diharapkan atau dapat dirasakan oleh masyarakat kota, karena RTH yang ada di perkotaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat kota untuk berekreasi melepas lelah setelah bergelut dengan pekerjaan, kemacetan dan masalah-masalah lainnya yang terjadi.

RTH dan Kesejahteraan Masyarakat Kota

Ditinjau berdasarkan fungsinya, RTH memiliki dua fungsi yakni fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utamanya dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan

keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati. Pada dasarnya ruang terbuka hijau memiliki tiga fungsi dasar antara lain: *Pertama*, secara sosial berfungsi sebagai fasilitas untuk umum berupa rekreasi, pendidikan dan olahraga, serta menjalin komunikasi antar warga kota; *Kedua*, berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredambunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga, dan melindungi warga kota dari polusi udara; dan *Ketiga*, berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam membentuk wajah kota, dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan (Imansari, 2015). Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Sebagai tambahan, penataan RTH kawasan perkotaan dari segi fungsi sosial juga berperan dalam menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota sekaligus menghasilkan, “keseimbangan kehidupan fisik dan psikis” (Nuraini, 2016).

Ditinjau dari pihak penanggung jawab penyediaan dan pemeliharaan, RTH Kawasan Perkotaan, dibagi menjadi RTH Publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan RTH Privat yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/ lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. (Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007). Kepemilikan RTH publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan

kepemilikan RTH privat adalah institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Biasanya terdapat segolongan masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Hal ini berkaitan dengan potensi sumber kesejahteraan sosial yang didalamnya terdapat hak masyarakat terhadap aksesibilitas pelayanan publik diantaranya yaitu tersedianya RTH yang digunakan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan spritualnya sebagai bentuk kesejahteraan non material dan dikatakan sebagai kondisi sejahtera bagi individu.

Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, pembebasan dari rutinitas yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau perasaan jenuh selama bekerja di kantor. Perlunya memperhatikan rekreasi dan pengisian waktu luang yang positif sehingga dapat menyegarkan dan menambah semangat dalam bekerja. Penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, kondisi sosial, seperti keadaan lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana ruang terbuka hijau sebagai tempat rekreasi dan kurangnya sarana pendidikan yang memadai. Masalah kesejahteraan sosial dapat

ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dalam menjangkau penerima pelayanan.

Keberadaan RTH kawasan perkotaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat perkotaan khususnya dikaitkan dengan fungsi sosial budaya dan ekonomiserta kondisi sejahtera non material. Dari segi ekonomi, RTH berfungsi sebagai sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur, perkebunan, kehutanan dan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kawasan perkotaan. Peran RTH ini sejalan dengan esensi kesejahteraan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial dengan terpenuhinya kondisi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan dari segi sosial budaya, RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial yang merupakan media komunikasi warga kota, ekspresi budaya lokal, sarana rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota sekaligus menghasilkan, “keseimbangan kehidupan fisik dan psikis”sebagai kebutuhan dasar manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan spritual sehat jasmani dan rohani yang merupakan kondisi sejahtera bagi individu dan masyarakat. Pada lingkup ini, kondisi kesejahteraan non material dapat ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan spritual atau dapat pula dikatakan sebagai kondisi sejahtera bagi individu.

Sejalan dengan hal ini, setidaknya terdapat empat fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:12), yakni 1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*) yang ditujukan untuk memperkuat

individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru; 2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*) ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi); 3) Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat; dan 4) Fungsi Penunjang (*Support*) yang mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Keberadaan RTH yang fungsi prioritasnya berada pada kesejahteraan spiritual memiliki fungsi yang sejalan dengan empat fungsi kesejahteraan sosial yang telah diulas sebelumnya yakni fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan dan fungsi penunjang. Terpenuhinya kondisi sejahtera secara spiritual dengan keberadaan RTH dapat memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru, sehingga dapat dikategorikan sebagai fungsi pencegahan. Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi lain untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang dalam hal ini masyarakat kawasan perkotaan, pembebasan dari rutinitas yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau

perasaan jenuh selama bekerja di kantor, maupun aktivitas lain seperti halnya kegiatan pendidikan. Kondisi kembalinya keseimbangan hidup masyarakat kawasan perkotaan selain memiliki unsur pencegahan yakni terhindar dari masalah-masalah sosial baru, juga dapat membantu menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat yang tidak lain termasuk pada fungsi penyembuhan. Sedangkan fungsi pengembangan diantaranya berkaitan dengan fungsi pendidikan, penelitian dan kreativitas. Salah satu contoh pada RTH dalam bentuk taman kota dapat dijadikan tempat perhelatan acara-acara kreatif yang berkaitan anak muda atau kalangan remaja, contoh lainnya pada RTH hutan kota dapat dijadikan sarana edukasi dan penelitian yang berhubungan dengan lingkungan hidup baik bagi siswa sekolah maupun akademisi lainnya. Fungsi penunjang RTH salah satunya berkaitan dengan perekonomian masyarakat sekitar, melalui sarana wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan yang dapat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan perkotaan dan sekitarnya.

Pemenuhan RTH minimal 30% RTH yang berpotensi terganggu akibat dampak dari pesatnya pembangunan fisik kota, penambahan penduduk dan laju urbanisasi yang berpotensi pada terjadinya alih fungsi lahan, tentu dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan spiritual masyarakat kawasan perkotaan, sehingga perlu upaya optimalisasi penyediaan berupa sarana prasarana untuk kebutuhan rekreasi bagi individu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keseimbangan baik fisik maupun psikis. Untuk itu komitmen dari pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan terhadap keberadaan penyediaan minimal 30%

RTH di kawasan perkotaan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan bersama-sama dengan pihak terkait lainnya dan peran serta masyarakat.

Sebagai tambahan pemenuhan kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yang menurut Koelle (Koelle, 1974 dalam Anshoriy, 2008:143) dibagi menjadi beberapa indikator meliputi: 1) kualitas hidup dari segi materi seperti rumah, bahan rumah tangga, bahan pangan dan sebagainya; 2) kualitas hidup dari segi fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya; 3) kualitas hidup dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 4) kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. Terhadap indikator kesejahteraan tersebut keberadaan RTH kawasan perkotaan setidaknya dapat memenuhi unsur kualitas hidup dari segi fisik, mental dan spiritual, kesehatan tubuh, dan lingkungan alam masyarakat kawasan perkotaan yang dapat merasakan sejahtera terhadap kualitas hidupnya.

Kebijakan Menuju Pemenuhan Standar 30% Minimal RTH Kawasan Perkotaan

Hukum digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan publik. Dalam rangka merealisasikan kebijakan, pembuat kebijakan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran. Melalui kebijakan publik, kewenangan pemerintah dalam perumusan suatu kebijakan digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum untuk melegitimasinya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (Nazaruddin, 2013).

Khusus mengenai kebijakan publik yang berorientasi kepada pencapaian tujuan

kesejahteraan rakyat, maka harus dimaknai dalam dua pengertian pokok, yaitu memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosialnya. Sehingga alur kebijakan publik dalam dimensi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat adalah: 1) mengidentifikasi dan menentukan tujuan kesejahteraan rakyat; 2) Memecahkan masalah kesejahteraan rakyat; 3) Merumuskan kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat; dan, 4) Memenuhi kebutuhan sosial secara keseluruhan (Suryono, 2014: 100).

Dalam kaitan ini, tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan terjadinya masalah, mencegah tidak terulang atau timbul lagi masalah, atau mencegah meluasnya masalah atau pengembangan meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya (Suryono, 2014: 100-101).

Secara lebih rinci, tujuan-tujuan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat adalah: 1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat; 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif; 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural; 4) Meningkatkan

situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan; 5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (Suryono, 2014: 101). Selaras dengan ulasan tujuan kebijakan publik dimaksud, kebijakan yang dibangun dalam rangka optimalisasi RTH kawasan perkotaan pun memiliki tujuan dalam rangka kesejahteraan rakyat, dalam hal ini cakupan khususnya adalah masyarakat kawasan perkotaan.

RTH pada dasarnya berkaitan dengan penataan ruang yang dalam bidang hukum merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Hukum penataan ruang sebagaimana dimaksud UU Penataan Ruang yaitu hukum yang berwujud struktur ruang ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan pola ruang ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (Akib, et al., 2013). Selain berkaitan dengan UU Penataan Ruang, pengaturan RTH juga terdapat dalam beberapa peraturan menteri seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta tersebar dalam peraturan daerah setempat.

1. Penyediaan RTH Kawasan Perkotaan

Merujuk buku pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (Lampiran Permen PU RTH), penyediaan RTH kawasan perkotaan mengacu pada besarnya luas

wilayah, banyaknya jumlah penduduk, dan adanya kebutuhan terhadap fungsi tertentu. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan meliputi: ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat; apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota dan sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Arah penyediaan RTH kawasan perkotaan meliputi taman kota yang dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90%, serta semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Selain taman kota, penyediaan RTH dapat berupa hutan kota, sabuk hijau (RTH yang berfungsi sebagai daerah penyanggadan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan darifaktor lingkungan sekitarnya), RTH jalur hijau jalan, RTH ruang pejalan kaki, ruang terbuka hijau di bawah jalan layang, dan RTH fungsi tertentu yang merupakan jalur hijau antara lain RTH sempadan (batas) rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Penyediaan RTH kawasan perkotaan publik merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Sedangkan RTH kawasan perkotaan privat penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Perencanaan pembangunan RTH kawasan perkotaan melibatkan para pelaku pembangunan dengan memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTH kawasan perkotaan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota. Kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Tahun 2011 pemerintah mencanangkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Program ini merupakan salah satu langkah nyata pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dalam memenuhi ketetapan UU Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan minimal 30%,

RTH kawasan perkotaan (Kementerian PU, 2011: 10-13). P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang berbasis komunitas. Dalam programnya, P2KH menerapkan 8 atribut kota hijau meliputi: Perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan (*Green Planning and Design*), Peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau (*Green Community*). Ketersediaan ruang terbuka hijau (*Green Open Space*), Konsumsi energi yang efisien (*Green Energy*), Pengelolaan air yang efektif (*Green Water*), Pengelolaan limbah dengan prinsip 3R (*Green Waste*), Bangunan hemat energi atau bangunan hijau (*Green Building*), Penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan (*Green Transportation*). Pada tahap inisiasi, P2KH difokuskan pada perwujudan tiga atribut, yaitu: perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan; perwujudan ruang terbuka hijau 30%; dan peningkatan peran masyarakat melalui komunitas hijau. Pada tahap berikutnya diharapkan akan dapat lebih diperluas lagi (Ekaputra, 2013).

Sejak dimulai tahun 2011 hingga 2016, partisipasi pemerintah daerah kabupaten/kota meningkat dari 60 menjadi 165 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh Pemda yang ikut dalam P2KH telah memiliki dokumen Masterplan Kota Hijau dan Peta Komunitas Hijau. Keterlibatan masyarakat juga didorong dengan telah terbentuknya 165 Forum Komunitas Hijau, 500 komunitas hijau dengan 4.000 penggiatnya, 200 festival dan 250 aksi pentingnya kota hijau telah dilakukan yang melibatkan kurang lebih 75.000 orang. Melalui P2KH, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) juga memberikan stimulan bagi penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada daerah berupa pembangunan kebun raya atau taman dimana sejak 2011 hingga 2016, sebanyak

247 RTH dengan luas total 249,2 Hektar telah dibangun di berbagai daerah melalui P2KH. Tahun 2017, terdapat tambahan 9 pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti P2KH.

Program ini mendorong kepedulian terhadap isu RTH di kota terutama pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi aset tanah untuk dijadikan RTH sebagai ruang terbuka publik selain alun-alun yang sudah ada serta menjadi prakarsa berkumpulnya komunitas lingkungan hidup dan sosial untuk kota yang lebih baik. Komitmen kepala daerah sangat penting untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan komitmen kota hijau. Kedepannya, Pemda diharapkan dapat mengembangkan secara mandiri berbagai peluang untuk mengawal dan meningkatkan kualitas kota hijau (Kementerian PUPR, 2017).

3. Meminimalisir Pelanggaran Alih Fungsi RTH Kawasan Perkotaan

Pelanggaran alih fungsi lahan di kawasan perkotaan dapat terjadi karena terbatasnya lahan sebagai dampak dari pesatnya pembangunan, laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Regulasi alih fungsi lahan sebenarnya sudah diatur dalam UU Penataan ruang dan Peraturan Daerah. Dalam UU penataan Ruang, bagi pelanggar alih fungsi lahan setidaknya pada tahap awal dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 62 dan Pasal 63 meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Bagi masyarakat yang dirugikan terhadap alih fungsi lahan diberikan kesempatan mengajukan gugatan ke

pengadilan. Jika terdapat kerugian akibat tindak pidana dapat pula mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai hukum acara pidana Pasal 66 dan Pasal 75. Tergugat pun diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penyelesaian sengketa tata ruang terlebih dahulu mengedepankan musyawarah mufakat sebelum masuk pada ranah pengadilan (Pasal 67). Sanksi pidana dapat diterapkan dengan ancaman pidana penjara 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan denda minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), disesuaikan dengan ada tidaknya akibat atau kerugian yang ditimbulkan terhadap perubahan fungsi ruang, harta benda dan atau menyebabkan kematian orang (Pasal 70 UU Penataan Ruang).

Bagi pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (7) yakni larangan menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya (Pasal 73).

Salah satu kasus pelanggaran alih fungsi lahan di kawasan perkotaan, di Jakarta misalnya, menurut Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, pelanggaran RTH banyak disebabkan pemanfaatan oleh masyarakat tanpa izin untuk dimanfaatkan sebagai permukiman liar. Hal ini diklaim sebagai penyebab terjadinya penyusutan RTH. Pada tahun 2015%ase RTH di Jakarta mengalami sedikit kenaikan menjadi 9,98%

dibandingkan dengan 15 tahun sebelumnya yakni tahun 2000 yang hanya mencapai 9%. Sehingga, persentase RTH yang masih harus dikejar untuk mencapai jumlah ideal mencapai sekitar 20,02%. (Alsadad, Kompas.com, 2016).

Sedangkan salah satu contoh kasus pejabat yang melanggar larangan menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang adalah kasus mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dalam hal pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk kebun kelapa sawit di Riau. Kasus ini berkaitan dengan penyuaipan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tersangka Direktur PT Citra Hokian Triutama Edison Marudut Marsadauli Siahaan pada tahun 2014. Hakim menjatuhkan vonis pada Annas, enam tahun penjara subsidair (jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan) dua bulan kurungan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2015, dan vonis untuk Edison pada tahun 2016, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair dua bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Riyan.Tempo.co., 2016, dan website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI).

Bertolak dari fakta kasus pelanggaran alih fungsi lahan RTH kawasan perkotaan, penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, pembongkaran, dan pemulihan keadaan perlu dilakukan. Bahkan kalau dimungkinkan juga dapat dilakukan gugatan untuk membayar ganti rugi, dan yang paling akhir, dalam hal terjadinya pelanggaran tata ruang dalam skala masif dan terstruktur yang menyebabkan kehancuran lingkungan yang sangat luar biasa dan menimbulkan bencana dengan korban jiwa, penuntutan secara pidana dapat dimungkinkan (Parsa, 2014: 126).

Dalam hal lainnya, penyelenggaraan tata ruang erat kaitannya dengan otonomi daerah. Upaya untuk meminimalisir pelanggaran hukum, ketidaktertiban di tengah masyarakat, serta melindungi kerusakan lingkungan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, diperlukan pemahaman dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, meliputi: 1) Partisipasi warga negara secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya; 2) Penegakan Hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu menuju pencapaian *good governance*; 3) Transparansi mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik; 4) Daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan dari setiap *stakeholders*; 5) konsensus untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur; 6) Keadilan yang bermakna semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan; 7) efektif dan efisien baik dalam proses maupun kelembagaan; 8) Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban pada publik dan lembaga *stakeholders*; dan terakhir 9) Visi Strategis dalam perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan (Parsa, 2014: 126-128).

Upaya meminimalisir pelanggaran alih fungsi RTH kawasan perkotaan, dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja, pengaturan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penataan ruang sangat penting untuk dilaksanakan. Pengawasan terdiri atas pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pasal 55 ayat (1) UU Penataan Ruang). Pembinaan dan

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan diperlukan terutama pada ranah perizinan yang dalam fakta menyebabkan timbulnya pelanggaran alih fungsi lahan. Peran serta swasta dan badan hukum perlu terus ditingkatkan dalam penyelenggaraan RTH kawasan perkotaan mengingat terbatasnya ruang gerak pemerintah. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terhadap peran penting RTH kawasan perkotaan, juga penting untuk ditingkatkan. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH kawasan perkotaan.

PENUTUP

Pencapaian minimal 30%RTH kawasan perkotaan terus diupayakan oleh pemerintah. Kebijakan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan kesejahteraan dibangun dalam perangkat hukum melalui UU Penataan ruang, peraturan menteri, peraturan daerah, dan inovasi kebijakan dalam bentuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Implementasi terhadap produk hukum dan kebijakan dimaksud membutuhkan keterlibatan pihak swasta, badan hukum serta peran serta masyarakat agar pencapaiannya lebih optimal.

Optimalisasi RTH kawasan perkotaan dapat terwujud jika tercipta sinergitas antara pembuat dan pelaksana kebijakan dengan produk hukum dan kebijakannya, peran serta pihak swasta, badan hukum dan masyarakat, yang diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan terutama dalam hal pengendalian

alih fungsi lahan melalui mekanisme perizinan. Nilai ekologis RTH kawasan perkotaan penting dalam pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini namun juga demi kepentingan generasi yang akan datang. Jika minimal 30% RTH kawasan perkotaan dapat terwujud, diharapkan kesejahteraan sosial masyarakat perkotaan pun dapat tercapai sebagaimana beberapa acuan indikator pencapaian kesejahteraan sosial melalui keberadaan RTH meliputi terpenuhinya kualitas hidup dari segi fisik, mental dan spiritual masyarakat kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI Press.
- Alfitri. (2012). Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional“. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September, 454.
- Akib, Muhammad, et al. (2013). *Hukum Penataan Ruang*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Anshoriy, H. M. Nasruddin Ch., dan Sudarsono. (2008). *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa*. Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014) *Laporan Akhir Analisis Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Bappeda Yogyakarta.
- Bappenas, BPS, UNFPA. (2013). *Proyeksi*

- Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ekaputra, Yohanes Dicky & Margareta Maria Sudarwani. (2013). “Implikasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Terhadap Pemenuhan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan”. *Prosiding Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang*. SNST ke-4, 29.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fedryansyah, Muhammad. (2016). “Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan”. *Social Work Journal Universitas Padjadjaran*, Vol. 6, No. 1, 137.
- Imansari, Nadia & Parfi Khadiyanta. (2015). “Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang”. *Jurnal Ruang Universitas Diponegoro*, Vol. 1 No. 3, 104.
- Kementerian Pekerjaan Umum (2011). *Buku Panduan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Panduan Pelaksanaan 2011*. Jakarta: Kementerian PU.
- Kurniawan, Teguh. (2006). “Strategi Pengelolaan Kawasan Perkotaan di Indonesia: Kasus Jakarta dan Wilayah Sekitarnya (Sebuah Temuan Awal)”, Makalah Disampaikan pada *Research Days 2006*. FISIP UI, 12-14 September 2006. 5.
- Moniaga, Ingerid Lidia. (2010). “Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan”. *Jurnal Tekno Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 8, No. 54. 34
- Nazaruddin, T. (2013). “Pengaturan Hukum dan Kebijakan Penataan Ruang Menuju Kota Berkelanjutan (*Regulation and Policy Concerning Spatial Planning of Sustainable City*)”, *Jurnal Nanggroe Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 2 No. 1, Edisi April, 31.
- Parsa, I Wayan. (2014). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: BPHN Kemenkumham.
- Ramdani, A. P. (2015). *Analisis Ruang Terbuka Hijau Dan Keterkaitannya Dengan Kenyamanan Kota Samarinda*. (Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor).
- Samsudi. (2010). “Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta”. *Journal of Rural and Development*, Vol. 1 No. 1, Februari, 12.
- Sudarwani, Margareta Maria & Yohanes Dicky Ekaputra. (2017). “Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang”. *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Negeri Semarang*, Vol. 19 No. 1, 48.
- Suradi. (2007). “Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 03, 1.
- Suryono, Agus. (2014). “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”. *Jurnal Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. VI, No. 02, September, 100-101.
- Yusmawar. (2016). “Manfaat Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Perkotaan Ditinjau Dari Aspek Sosial

Ekonomi Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, Vol. 1 No. 1, Agustus, 292-293.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

----- (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

----- (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Publikasi Elektronik

Dwihatmojo, Roswidyatmoko. Ruang Terbuka Hijau Yang Semakin Terpinggirkan. *Artikel*. Badan Informasi Geospasial. [http://www.big.go.id/assets/download/artikel/ BIG Ruang Terbuka Hijau yang Semakin Terpinggirkan.pdf](http://www.big.go.id/assets/download/artikel/BIG_Ruang_Terbuka_Hijau_yang_Semakin_Terpinggirkan.pdf).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Ruang Terbuka Hijau di Indonesia Bertambah 247 Titik Berkat P2KH. 3 Juli 2017. <http://ppdpp.id/ruang-terbuka-hijau-di-indonesia-bertambah-247-titik-berkat-p2kh/>.

Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

[putusan/4dc79ff064e87373c0f0cd12a16204e4](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4dc79ff064e87373c0f0cd12a16204e4).

Nofitra, Riyan. Tempo. co. Suap Alih Fungsi Lahan, KPK Periksa 9 Pejabat Riau. Selasa, 17 Mei 2016. <https://nasional.tempo.co/read/771702/suap-alih-fungsi-lahan-kpk-periksa-9-pejabat-riau>.

Nuraini, Cut. Peran, Fungsi dan Manfaat Pekarangan sebagai Salah Satu Model Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Permukiman Padat Kota Studi Kasus: Pekarangan di Karang Kajen, Yogyakarta. Makalah dalam Seminar Nasional “Identitas Kota Kota Masa Depan Di Indonesia” “Tomorrow’s Success Is Today’s Strategies” GMPPR Ditjen Penataan Ruang dep. Pekerjaan umum IAI IAP21 Desember 2009, The Werdhapura Village, Denpasar, Balidiunduh dari <http://www.academia.edu/10078957/>, diakses tanggal 31 Oktober 2016.

Rudi, Alsadad. Kompas. com. Penyebab Menyusutnya Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. 18/02/2016. [http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/18/16514011/ Penyebab. Menyusutnya. Ruang. Terbuka. Hijau. di. Jakarta](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/18/16514011/Penyebab.Menyusutnya.Ruang.Terbuka.Hijau.di.Jakarta).

Siahaan, James (2010). Ruang Publik: Antara Harapan Dan Kenyataan. Edisi Juli-Agustus 2010. Bulletin Tata Ruang Online. http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=265.

KEPUASAN KLIEN TERHADAP LAYANAN SOSIAL DI LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

CLIENT SATISFACTION TO SOCIAL SERVICES IN SOCIAL REHABILITATION INSTITUTIONS FOR DRUG ABUSERS

Suradi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Cawang III, Nomor 200, Jakarta Timur, Telp. 021-8017146
Email : mas.soeradi@yahoo.co.id

Abstract

The implementation of social rehabilitation programs for drug abusers in social rehabilitation institution or Reporting Recipient Institution (RRI) should be supported with information on the client's or beneficiaries' satisfaction. Up to now, the author finds out that information about client's satisfaction on social services in IPWL is still very limited. In fact, information about client's satisfaction is very important in the process of social rehabilitation for drug abusers. This article aims to describe concepts, views and thoughts about beneficiaries' satisfaction with social services. Information on beneficiaries' satisfaction will benefit RRI and stakeholders in the social rehabilitation process. This article is as a result of analyzing secondary data from various literatures. The method in writing this article is descriptive - interpretative. The author seeked to adapt and interpret concepts, views and thoughts into the context of social rehabilitation. The results of interpretation, that beneficiaries' satisfaction is influenced by product, service, ease, price, emotional and situation. In the end, the client's satisfaction affects the loyalty and motivation of the clients to follow the program in RRI. The active involvement of beneficiaries in RRI will support the process of rehabilitation and social reintegration in family and community.

Keywords: *drug abuse, client's satisfaction, social rehabilitation.*

Abstrak

Implementasi program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA di lembaga rehabilitasi sosial atau Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL), perlu didukung dengan informasi mengenai kepuasan klien atau penerima manfaat layanan. Sampai saat ini, sepengetahuan penulis, informasi mengenai kepuasan penerima manfaat layanan terhadap layanan sosial di IPWL masih sangat terbatas. Padahal, informasi mengenai kepuasan penerima manfaat layanan ini sangat penting dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, pandangan dan pemikiran mengenai kepuasan penerima manfaat layanan terhadap layanan sosial. Informasi mengenai kepuasan penerima manfaat layanan ini akan bermanfaat bagi IPWL dan para pemangku kepentingan dalam proses rehabilitasi sosial. Penulisan artikel ini sebagai hasil analisis data sekunder dari berbagai literatur. Adapun metode dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif - interpretatif. Penulis berupaya mengadaptasi dan menginterpretasikan konsep, pandangan dan pemikiran ke dalam konteks rehabilitasi sosial. Hasil interpretasi, bahwa kepuasan penerima manfaat layanan dipengaruhi oleh produk, layanan, kemudahan, harga, emosional dan situasi. Pada akhirnya, kepuasan penerima manfaat layanan berpengaruh terhadap loyalitas dan motivasi penerima manfaat layanan untuk mengikuti program di IPWL. Keterlibatan secara aktif penerima manfaat layanan di IPWL akan mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial di keluarga dan masyarakat.

Kata kunci : *penyalahgunaan NAPZA, kepuasan klien, rehabilitasi sosial.*

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan NAPZA semakin kompleks, yang dapat diketahui dari wilayah sebaran, dampak, jenis NAPZA, distribusi dan korban. Penyalahgunaan NAPZA terjadi di wilayah perkotaan, perdesaan dan daerah terpencil. Jenis NAPZA yang digunakan selain yang sudah terdaftar sebagai narkotika, juga jenis yang tidak terdaftar, seperti minuman oplosan dan racikan-racikan dari berbagai zat yang dibuat sendiri penyalahguna. Korban penyalahgunaan NAPZA sebagian besar kelompok usia produktif, berusia antara 15-39 tahun. Kemudian, dilihat dari status sosial ekonomi, korban penyalahgunaan NAPZA, antara lain dari kalangan artis, oknum pejabat negara dan pemerintah, oknum anggota dewan dan oknum aparat negara lainnya. Distribusi NAPZA dengan berbagai cara, antara lain dimasukkan ke perut (dalam bentuk kapsul), organ vital wanita, benda elektronik; dicampur ke dalam aneka makanan dan minuman. Dampak penyalahgunaan NAPZA terhadap kondisi kesehatan, mental dan sosial individu; dampak sosial ekonomi terhadap keluarga dan masyarakat, serta negara. Penyalahguna NAPZA berpotensi menularkan HIV/AIDS karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril. (Alkindi, 2016; Hidayat, 2016; Tracy, 2016; Suradi, et. al, 2015; Anggraeni, 2015; Ahmadi, 2013; Amanda, Humaedi dan Santoso, 2013; Richardson, Wood & Kerr, 2013; Besral, Utomo dan Zani, 2004).

Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan strategis, baik yang bersifat pencegahan, penindakan maupun rehabilitasi. Khusus bagi penyalahguna NAPZA, Pemerintah menetapkan kebijakan, bahwa bagi pengguna agar melaporkan diri kepada institusi rehabilitasi sosial atau Istitusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Setelah seseorang melaporkan diri dan menjalani asesmen secara mendalam,

serta telah memenuhi ketentuan, maka ia akan memperoleh layanan rehabilitasi medis, dan atau rehabilitasi sosial. Eksistensi dan prosedur untuk memperoleh layanan di IPWL ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan implementasi Pasal 55, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Asumsi yang mendasari PP tersebut, bahwa seseorang yang melakukan penyalahgunaan NAPZA pada dasarnya sebagai korban. Seseorang dapat menjadi korban dari faktor internal atau dirinya sendiri (kepribadian) maupun dari faktor eksternal atau keluarga dan sosial (Suradi, 2012; Spooner & Hetherington, 2004; Makoena, 2002; Ersogutcu & Karakas, 2016).

Istitusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dimaksudkan memberikan layanan sosial, terutama pada fungsi kuratif/rehabilitatif dan pengembangan bagi penerima manfaat layanan atau korban NAPZA yang dilayani. Sebagaimana di atur di dalam PP tersebut di atas, IPWL tugasnya membantu kepulihan penerima manfaat layanan, sehingga nantinya penerima manfaat layanan tersebut mampu reintegrasi dengan keluarga dan lingkungan sosialnya. Penerima manfaat layanan dapat melaksanakan peranan dan tugas-tugas sosialnya, baik di dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan kerja dan di lingkungan sosial yang lebih luas. Hasil akhir yang diharapkan atau *outcome* IPWL tersebut tentu akan banyak menghadapi hambatan dan tantangan, baik dari individu, keluarga, lingkungan sosial dan lembaga layanan sosial sendiri. Berbagai variabel tersebut memerlukan pembahasan secara khusus dan mendalam, sehingga dapat diperoleh informasi dalam mengembangkan strategi yang tepat dan efektif dalam layanan sosial bagi korban NAPZA.

Berkaitan dengan hasil atau *outcome* yang diharapkan, variabel penting yang perlu diketahui oleh lembaga rehabilitasi sosial adalah kepuasan dari penerima manfaat layanan itu sendiri. Kepuasan penerima manfaat layanan (pasian, penerima manfaat layanan, pelanggan) sangat penting untuk dipertahakan karena akan menguntungkan bagi keberlanjutan institusi layanan itu sendiri. Oleh karena itu, layanan yang baik adalah layanan yang berpusat pada kepuasan penerima manfaat layanan (Meilana, 2017; Rahayuwati, Ermiami & Trisyani, 2016; Nugraheni, 2015; Bains, 2015; Suchanek & Kralova, 2015; Sekandi. et. al. 2011).

Artikel yang membahas kepuasan penerima manfaat layanan sudah banyak ditulis, dan dapat ditemukan pada publikasi nasional maupun internasional. Dari berbagai literatur yang direview, konsep kepuasan dalam dunia usaha dengan istilah “*customer satisfaction*” (Sharmin, 2012; Singh, 2006; Gaise & Cote, 2002; Anderson, Fornel & Rust, 1997); dan dalam dunia medis dengan istilah “*patient satisfaction*” (Ahenkan & Adjei, 2017; Puspita, 2017; Amola, 2015; Cong & Mai, 2014; Raheem. et. al, 2014), serta dalam layanan sosial dengan istilah “*client satisfaction*” (FSU, tt; HACC, 2010). Tetapi dijumpai terjadi saling tukar penggunaan konsep *customer*, *patient* dan *client* dalam membahas kepuasan penerima manfaat layanan ini (lihat Bains, 2011, Alkha & Elnovrisa, 2007; WHO, 2000).

Untuk keperluan penulisan artikel ini, penulis mengadaptasi konsep-konsep kepuasan di berbagai area layanan. Hal ini dilakukan mengingat terbatasnya literatur yang spesifik membahas kepuasan penerima manfaat layanan, terlebih kepuasan penerima manfaat layanan korban penyalahgunaan NAPZA – pada publikasi nasional maupun internasional. Konsep-konsep mengenai kepuasan tersebut

dikategorisasi, sehingga sesuai dengan konteks dan tujuan penulisan artikel ini, yaitu menganalisis kepuasan penerima manfaat layanan pada lembaga sosial. Artikel ini diharapkan memberikan bahan untuk meningkatkan kualitas layanan, sehingga lembaga rehabilitasi sosial memperoleh citra yang baik, kepercayaan dan dukungan dari penerima manfaat layanan, keluarga dan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pendekatan *Institusional-Based*

Pembahasan mengenai *institusional-based* mengarah pada layanan sosial atau layanan kemanusiaan yang dilaksanakan melalui institusi atau organisasi. Istilah yang dikenal luas dalam sistem layanan sosial, yaitu *Human Service Organization (HSO)*. Netting (et. al, 2012), memberikan definisi *HSO* as “*the vast array of formal organizations that have as their stated purpose enhancement of the social, emotional, physical, and/or intellectual well being of some components of the population.*” Organisasi layanan manusia diarahkan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara sosial, emosional, fisik dan atau intelektual.

Pada konteks Indonesia, organisasi layanan manusia diwujudkan dengan nomenklatur panti atau balai layanan sosial bagi lanjut usia, orang dengan kecacatan dan bagi anak dengan ketelantaran. Sedangkan untuk korban penyalahgunaan NAPZA, dengan nomenklatur Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Tiga institusi pemerintah yang mendapatkan mandat untuk mengelola IPWL, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional. Pada praktiknya, institusi pemerintah tersebut di samping

mengelola IPWL sendiri, juga membina lembaga layanan yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga, ada IPWL Pusat, IPWL Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan IPWL masyarakat untuk memberikan layanan medis dan atau elayanan sosial. Berkenaan dengan status IPWL dan ruang lingkup elayanannya, maka pada artikel ini dibatasi pada IPWL yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial, siapapun yang menjadi pengelola layanannya (Dit. RSKPN, 2015).

Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL), dibentuk dalam rangka merespon perkembangan kasus dan korban penyalahgunaan NAPZA yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pembentukan IPWL didasarkan pada kondisi empiris, bahwa penjara tidak dapat menyelesaikan masalah, karena sebagian penyalahguna NAPZA lebih tepat disebut korban dari pada pecandu. Pendekatan penjara dengan menyatukan pengguna, penjual/pengedar dan pembuat NAPZA dalam satu ruang penjara, justru menimbulkan permasalahan baru. Maka pemerintah menempuh kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Institusi Penerima Wajib Laporan.

Pengguna secara mandiri atau dengan keluarganya diberikan kesempatan untuk melaporkan diri sebagai pengguna ke IPWL. Setelah terdaftar, IPWL melakukan asesmen secara ketat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk keperluan tersebut, IPWL melibatkan profesional di bidang pekerjaan sosial, psikolog dan psikiater. Hal ini dilakukan untuk memastikan, bahwa pengguna NAPZA memenuhi syarat untuk memperoleh rehabilitasi sosial di IPWL.

Institusi Penerima Wajib Laporan

(IPWL) menyediakan layanan sosial bagi penyalahguna NAPZA yang selanjutnya disebut dengan korban atau penerima manfaat layanan. Di dalam Peraturan Kemensos No 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Korban NAPZA disebutkan, berbagai program dan layanan yang disediakan oleh IPWL, yang harus diikuti atau diperoleh penerima manfaat layanan, yaitu layanan kebutuhan dasar, kesehatan, konseling, bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan vokasional dan kewirausahaan, resosialisasi/reintegrasi dan bimbingan lanjut. Program dan layanan tersebut dilaksanakan oleh tenaga yang dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu tenaga administrasi, tenaga teknis dan tenaga penunjang. Setiap penerima manfaat layanan secara individu diwajibkan mengikuti semua program dan layanan tersebut, sehingga tujuan rehabilitasi dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat bersama antara pihak lembaga dengan pihak penerima manfaat layanan.

Kemudian, di dalam Peraturan Menteri Sosial No. 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA disebutkan, bahwa yang termasuk ke dalam tenaga teknis meliputi: pekerja sosial, kanselor adiksi, dokter, psikolog, psikiater, tenaga medis, rohaniawan, instruktur keterampilan dan tenaga kesejahteraan sosial. Dari tenaga teknis tersebut, yang dapat dikatakan tenaga profesional adalah pekerja sosial, psikolog dan psikiater. Mereka itu adalah tenaga-tenaga yang menjadi penopang utama proses rehabilitasi sosial di IPWL. Keberhasilan penerima manfaat layanan untuk mencapai kepulihan dan mampu reintegrasi dengan keluarga dan lingkungan sosial, dipengaruhi oleh tenaga-tenaga profesional tersebut.

Khusus berkenaan dengan pekerja sosial, masih ditemukan permasalahan di lapangan. Masih ada perbedaan pemahaman pada penyelenggara dan pengelola IPWL mengenai siapa yang disebut dengan pekerja sosial. Di dalam perspektif pekerjaan sosial, yang disebut dengan pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta mematuhi etika dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial. Seseorang dimaksud memiliki pendidikan formal bidang pekerjaan sosial sekurang-kurangnya setingkat sarjana. Sementara itu, dalam perspektif praktisi sosial, pekerja sosial adalah seseorang yang telah memperoleh pelatihan mengenai pekerjaan sosial. Seseorang dimaksud memiliki latar pendidikan apapun di luar disiplin pekerjaan sosial (Suradi, et. al, 2015).

Perbedaan pemahaman tersebut berimplikasi pada tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses rehabilitasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Sumarno (Suradi. et. al, 2015), bahwa pekerja sosial di IPWL yang dikunjunginya belum memahami tugasnya dengan benar. Oleh karena belum memahami tugasnya, maka pekerja sosial mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya menjadi tugas tenaga kesejahteraan sosial atau tenaga penunjang. Seringkali terjadi tumpang tindih antara tugas pekerja sosial dengan kanselor adiksi.

2. Kepuasan Klien

Pengertian

Perdebatan mengenai konsep kepuasan masih terjadi hingga kini, mengingat belum ada literatur yang menetapkan definisi kepuasan yang diterima secara umum (Geise and Cote, 2002). Kepuasan dikonsepsikan sebagai suatu tingkat perasaan penerimaan

manfaat layanan yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan yang diperolehnya setelah membandingkannya dengan apa yang diharapkan (Pohan dalam Arifin, Sumitri & Lestari, 2013; Hansemark and Albinson in Angelova and Zekiri, 2011). Konsep kepuasan ini bersifat umum, dan karenanya memberikan keleluasaan untuk merumuskan konsep yang lebih spesifik, sesuai dengan konteks dan arena praktik layanan. Kata kuncinya adalah layanan, perasaan dan harapan.

Berdasarkan pemikiran di atas, bahwa secara konseptual kepuasan penerima manfaat layanan di dalamnya meliputi unsur, yaitu: penyedia layanan, pengguna layanan (sikap, reaksi emosional), barang dan atau jasa sebagai bentuk layanan, serta cara bagaimana layanan tersebut diberikan. Penyedia layanan pada konteks ini adalah lembaga rehabilitasi sosial atau IPWL, siapapun yang mengelolanya; dan pengguna layanan adalah korban penyalahgunaan NAPZA atau penerima manfaat layanan. Produk (barang dan jasa) adalah layanan dan atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam IPWL. Cara-cara layanan diberikan berkaitan dengan metode, teknik-teknik dan pendekatan yang digunakan ketika memberikan layanan kepada penerima manfaat layanan.

Komponen atau unsur-unsur tersebut perlu dipahami dengan baik oleh pengelola maupun *stakeholders* yang menjadi sistem kegiatan (*action system*) di dalam rehabilitasi sosial. Hal ini dikarenakan integrasi dari komponen tersebut berpengaruh langsung terhadap citra lembaga atau organisasi. Citra lembaga rehabilitasi sosial (IPWL) yang baik, tentu akan berimplikasi pada dukungan dari masyarakat, dan akan mendukung keberlanjutan aktivitas lembaga

(Bains, 2015; Suchánek & Kralova, 2015; Sekandi. et. al. 2011).

Alasan Mengetahui Kepuasan Klien

Kepuasan penerima manfaat layanan terhadap layanan yang sudah diterima perlu diketahui oleh IPWL selaku pemberi layanan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi apakah layanan yang disediakan tersebut sudah tepat, dan sudah memberikan kepuasan pada penerima manfaat layanan. Atau sebaliknya, layanan yang diberikan belum tepat, dan belum memuaskan penerima manfaat layanan. Jika situasi kedua yang terjadi, maka IPWL sebaiknya segera menempuh langkah-langkah pembaruan secepatnya. Jika ketidakpuasan penerima manfaat layanan berlarut-larut, maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap eksistensi dan citra IPWL tersebut. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kepuasan penerima manfaat layanan akan memberikan landasan dasar dalam penjaminan mutu pelayanan. Pentingnya mengukur kepuasan penerima manfaat layanan perlu diartikulasikan dengan baik, dan pengukuran dilakukan secara ekstensif dalam rangka mempertahankan kualitas layanan (Wulandari, 2015; Sofaer and Firminger, 2005, Donabedian, 1980, Lin and Kelly, 1995, Heidegger et al., 2006 in Gill and White, 2014).

Kepuasan penerima manfaat layanan akan menentukan keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan hendaknya menjadi perhatian utama sebuah organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Angelova dan Zakiri (2011) *“customer satisfaction has a positive effect on organization’s profitability. Much empirical evidence also shows the positive connection between customer satisfaction, loyalty and retention”*. Lebih ditegaskan

oleh Nai (2011) *“customer satisfaction is the single most important issue affecting organizational survival. It has the most important effect on customer retention and in order to narrow it down, focus on customer service quality as one of the customer satisfaction factors”*. Kepuasan penerima layanan merupakan satu-satunya isu terpenting yang memengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Kepuasan pelanggan memiliki efek yang paling penting karena dapat mempertahankan atau menurunkan pelanggan. Maka fokus pada kualitas layanan sebagai salah satu faktor untuk mencapai kepuasan pelanggan.

Berbagai informasi tersebut penting untuk diketahui oleh pengelola IPWL, dan semua pihak yang terlibat di dalam proses rehabilitasi sosial, sehingga dapat diperoleh kesamaan persepsi. Ketika terjadi kesamaan persepsi, maka tentu mudah untuk membangun sinergitas sumber daya yang tersedia di IPWL. Sehubungan dengan itu, maka secara periodik IPWL perlu menggali informasi terkait dengan kepuasan penerima manfaat layanan.

Manfaat Kepuasan Klien

Kepuasan penerima manfaat layanan akan memberikan manfaat bagi sebuah lembaga rehabilitasi sosial (IPWL). Manfaat tersebut pada jangka pendek mungkin saja tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Tetapi untuk jangka panjang, akan berdampak secara ekonomi bagi IPWL. Kepuasan atau tidak kepuasan penerima manfaat layanan tersebut bagi IPWL akan menjadi masukan yang sangat penting. Ketika penerima manfaat layanan mendapatkan kepuasan, maka IPWL akan berusaha untuk mempertahankan kualitas layanannya. Atau sebaliknya, ketika penerima manfaat layanan tidak

memperoleh kepuasan, maka IPWL dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayannya. Oleh karena itu, informasi mengenai tingkat kepuasan penerima manfaat layanan atas layanan merupakan informasi yang sangat penting diketahui oleh IPWL (Gill and White, 2014; Beard, 2014).

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa kepuasan penerima manfaat layanan itu sangat penting untuk diketahui. Kepuasan dan ketidakpuasan penerima manfaat layanan atas layanan yang telah diterima akan berkaitan dan menentukan eksistensi dan keberlanjutan IPWL. Penerima manfaat layanan yang merasa puas dengan layanan yang diterima, akan percaya kepada semua komponen yang ada pada IPWL, bahwa masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan. Penerima manfaat layanan yang merasa percaya tentu akan merasa nyaman untuk dapat mengikuti setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh IPWL.

Implikasi dari mengetahui manfaat kepuasan penerima manfaat layanan, bahwa pengelola IPWL perlu menempuh langkah-langkah berikut:

1. Pengendalian atas kualitas kegiatan, layanan dan sarana prasarana dalam proses rehabilitasi sosial.
2. Pemeliharaan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia, sehingga layanan yang diberikan dapat dilaksanakan secara profesional.
3. Pengembangan metode dan teknik-teknis yang didukung dengan fasilitas dan teknologi modern.
4. Pencitraan positif organisasi secara luas melalui layanan yang humanis, dan keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berkemampuan.

Langkah-langkah tersebut apabila semua dapat dilakukan, maka IPWL akan

dapat dikelola secara berkelanjutan. Korban penyalahgunaan NAPZA yang memerlukan rehabilitasi sosial, akan menentukan sendiri IPWL berdasar pada kepercayaan. Korban dan keluarganya percaya, bahwa IPWL dapat memberikan layanan dan membantu pemulihan dan reintegrasi sosial korban dalam keluarga dan masyarakat. Maka kemudian akan terbangun sebuah mata rantai yang tidak terputus, yaitu antara IPWL yang memberikan layanan yang berkualitas, kepuasan penerima manfaat layanan dan kepercayaan untuk menempatkan korban di dalam IPWL.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepuasan Klien

Kepuasan dipengaruhi oleh layanan yang baik dan berkualitas yang disediakan oleh IPWL. Berdasarkan hasil penelitian Syaparilwadi dan Wardhana (2015), bahwa kualitas produk (jasa layanan) berpengaruh positif sebesar 58,9% terhadap kepuasan penerima manfaat. Kemudian hasil penelitian Erviana (2013) juga membuktikan, bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan penerimaan manfaat di sebuah rumah sakit (berdasarkan uji t dengan skor 7,673 atau signifikan). Penelitian Sudaryanto (2016), memperkuat penelitian sebelumnya, bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan penerima manfaat.

Berkaitan dengan layanan yang baik, dikemukakan oleh Nugraheni (2015), bahwa layanan yang baik pada akhirnya akan mampu meningkatkan *image* organisasi, sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus meningkat. Adanya citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh organisasi tersebut akan dianggap baik pula oleh masyarakat.

Di dalam filosofi manajemen modern, kepuasan penerima manfaat sebagai indikator kinerja utama setiap organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Gerson and Mihelis (Cengiz, 2010) *“modern management science’s philosophy considers customer satisfaction as a baseline standard of performance and a possible standard of excellence for any business organization. to reinforce customer orientation on a day-to-day basis, a growing number of companies choose customer satisfaction as their main performance indicator.*

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong (*driver*) pelanggan memperoleh kepuasan atas layanan yang diterimanya. Menurut Zamazalova (Suchanek, et. al, 2014) faktor-faktor kunci yang memengaruhi kepuasan penerima manfaat, dan yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan, yaitu (1) produk yang berkaitan dengan kualitas dan ketersediaan, (2) harga yang berkaitan dengan kondisi pembayaran yang nyaman dan lain-lain, (3) jasa/layanan, dan (4) distribusi dan citra produk. Kemudian, dikemukakan oleh Zeithaml dan Bitner (Prandita dan Riani, 2013) dan Irawan (Aditia dan Suhaji, 2012), bahwa kepuasan penerima manfaat didorong oleh beberapa faktor, yaitu: kualitas produk, harga, kualitas layanan, faktor pribadi dan faktor situasi. Menciptakan kepuasan melalui kualitas produk, kualitas layanan, dan faktor pribadi merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan kepuasan konsumen. Ditambahkan oleh Harun (2006), selain kualitas layanan, yang menjadi faktor pendorong kepuasan penerima manfaat adalah citra organisasi penyedia layanan. Kemudian Aditia dan Suhaji (2012) menambahkan lagi dengan biaya dan kemudahan untuk memperoleh

produk. Jadi dari pendapat tersebut, diperoleh berbagai faktor yang dapat menjadi pendorong penerima manfaat memperoleh kepuasan.

Pendapat mengenai faktor-faktor pendorong kepuasan tersebut sudah dibuktikan pada beberapa penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013) membuktikan, bahwa ada hubungan antara harga, kualitas layanan dan kepuasan penerima manfaat. Penelitian Aditia dan Suhaji (2012) membuktikan, bahwa kualitas produk, harga, kualitas layanan, emosional, biaya dan kemudahan berhubungan dengan kepuasan. Kedua penelitian tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah-langkah guna menjadikan setiap penerima manfaat memperoleh kepuasan atas layanan yang telah diperolehnya.

Berdasarkan pendapat dan hasil-hasil penelitian di atas, bahwa layanan merupakan satu dari beberapa faktor yang menyebabkan penerima manfaat layanan memperoleh kepuasan. Hal ini berarti, kepuasan klen terhadap layanan yang diterima, belum dapat menggambarkan kepuasannya terhadap keseluruhan yang ada di IPWL. Pada konteks ini, maka untuk dapat mendeskripsikan kepuasan penerima manfaat layanan, maka faktor-faktor tersebut hendaknya dijadikan dasar untuk melakukan pengukuran.

C. Mengukur Kepuasan Klien

Menurut Lewis dan Booms yang dikutip dari oleh Tjiptono dan Chandra (Amir, 2012), kualitas jasa merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu disesuaikan dengan ekspektasi penerima manfaat layanan. Dengan demikian, ada dua faktor penting yang memengaruhi kualitas jasa/layanan,

yakni (1) jasa yang diharapkan (*expected services*), dan (2) jasa yang dirasakan (*perceived services*). Jika *perceived service* mampu melebihi *expected services*, maka layanan dapat dikatakan telah memenuhi kualitas yang ideal. Namun sebaliknya, jika *perceived services* lebih kecil dari pada *expected services*, maka layanan dipandang negatif atau belum memenuhi standar kualitas yang ideal.

Pemikiran Lewis dan Booms tersebut menegaskan, bahwa secara periodik sebaiknya IPWL menghimpun informasi yang berkenaan dengan *expected services* dan *perceived services*. Hal ini berarti, bahwa IPWL secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi atas program yang sudah dilaksanakan. Sejauhmana program sudah sesuai dengan harapan, dan juga sejauhmana program tersebut dirasakan oleh penerima manfaat layanan. Implikasi dari keharusan dilakukan monitoring dan evaluasi ini, maka diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai.

Untuk mengukur kepuasan, tidak ada satupun ukuran tunggal terbaik yang disepakati secara universal. Meskipun demikian, di tengah beragamnya cara mengukur kepuasan, terdapat kesamaan paling tidak dalam enam konsep inti (Nurlinda, 2015):

1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (*Overall Customer Satisfaction*)

Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas mereka dengan produk atau jasa spesifik tertentu. Biasanya ada dua bagian dalam proses pengukurannya. Pertama, mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Kedua, menilai dan

membandingkan dengan tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan terhadap produk dan jasa para pesaing.

2. Dimensi Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*)

Berbagai penelitian memilah kepuasan pelanggan kedalam komponen-komponennya. Umumnya proses semacam itu terdiri dari empat langkah. Pertama mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan, kedua, meminta pelanggan menilai produk dan jasa perusahaan berdasarkan item-item spesifik seperti kecepatan layanan atau keramahan staf yang melayani pelanggan. Ketiga, meminta pelanggan menilai produk atau jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik yang sama. Keempat, meminta para pelanggan menentukan dimensi-dimensi yang mana menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan.

3. Konfirmasi Harapan (*Confirmation of Expectations*)

Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, namun disimpulkan berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual produk perusahaan.

4. Minat Pembelian Ulang (*Repurchase Inten*)

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan lagi.

5. Kesiediaan untuk Merekomendasi (*Willingness to Recommend*). Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama (seperti mobil, broker rumah, komputer tur keliling dunia) kesiediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada temanatau keluarganya menjadi ukuran yang paling penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.

6. Kesiediaan untuk Merekomendasi (*Willingness to Recommend*)

Dalam kasus produk yang pembelian ulangannya relatif lama (seperti mobil, broker rumah, komputerturkelilingdunia)kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran yang paling penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.

7. Ketidakpuasan Pelanggan (*Customer Dissatisfaction*)

Beberapa macam aspek yang sering telaah guna mengetahui ketidakpuasan pelanggan, meliputi: komplain, retur atau pengembalian produk, biaya garansi, *recall*, *word of mounth negatif dan defectio*.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap organisasi untuk mengukur dan memantau kepuasan. Philip Kotler (Nurlinda, 2015) mengemukakan metode untuk mengukur kepuasan, yaitu 1) sistem keluhan dan saran; 2) survei kepuasan; 3) pelanggaran bayangan; dan 4) analisis pelanggan yang berhenti. Dari keempat metode tersebut, sistem keluhan dan saran; dan survei kepuasan, memungkinkan digunakan untuk mengukur kepuasan penerima manfaat layanan di IPWL.

1. Sistem Keluhan dan Saran (*Complaints and Suggestions System*)

Perusahaan dapat menyediakan formulir yang berisi keluhan dan saran yang dapat diisi di setiap pintu masuk, meja penerima tamu, dan lain-lain. Formulir tersebut diisi oleh pelanggan dengan keluhan-keluhan mereka sehingga pihak perusahaan dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan. Perusahaan dan dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalahnya dan juga pelanggan diminta memberikan sarannya agar layanannya akan menjadi lebih baik.

2. Survei Kepuasan (*Costumer Satisfaction Survey*)

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya. Pengukuran kepuasan melalui metode ini menurut Kotler, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. *Directly Reported Satisfaction*

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti “ungkapan seberapa puas saudara terhadap layanan sebuah rumah sakit pada skala: sangat tidakpuas, tidak puas, netral, puas dan sangat puas.

b. *Derived Dissatisfaction*

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan.

c. *Problem Analysis*

Pelanggan yang dijadikan responden diminta mengungkapkan dua hal pokok. Pertama, masalahmasalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. Kedua, saran-saran untuk melakukan perbaikan.

d. *Importance performance analysis*

Dalam teknik ini, responden diminta untuk merangking berbagai elemen atau atribut dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu responden juga diminta merangking seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen tersebut.

Metode pengukuran kepuasan penerima manfaat yang ditawarkan oleh Philip Kotler (Nurlinda, 2015) tersebut

merupakan alternatif, di mana pengelola IPWL dapat salah satu memilih cara yang sesuai. Berkaitan dengan itu, bagi pengelola IPWL hendaknya memiliki kapasitas, sehingga mampu melakukan pengukuran kepuasan penerima manfaat demi kemajuan dan keberlanjutan organisasi.

PENUTUP

Konsep tentang kepuasan klien terhadap layanan social, khususnya di lembaga rehabilitasi sosial korban Penyalahgunaan NAPZA hingga kini masih menjadi perdebatan, mengingat belum ada literatur yang menetapkan definisi kepuasan yang diterima secara umum. Kepuasan dikonsepsikan sebagai suatu tingkat perasaan penerimaan manfaat layanan, sebagai akibat dari kinerja layanan yang diperoleh setelah membandingkan dengan yang diharapkan. Secara konseptual, kepuasan meliputi unsur: penyedia layanan, pengguna layanan, barang dan atau jasa sebagai bentuk layanan, serta cara bagaimana layanan tersebut diberikan.

Mengetahui kepuasan penerima manfaat ini penting guna mengetahui sejauhmana layanan sudah tepat, dan memberikan kepuasan bagi penerima manfaat. Informasi mengenai kepuasan penerima manfaat akan memberikakan manfaat jangka panjang secara ekonomi bagi IPWL. Kualitas layanan yang disediakan IPWL merupakan faktor utama yang memengaruhi kepuasan penerima layanan. Untuk mengetahui apakah layanan IPWL sudah berkualitas, dan sudah memberikan kepuasan, dengan cara membandingkan antara layanan yang diharapkan dengan layanan yang dirasakan. Jika layanan yang dirasakan melebihi layanan yang diharapkan, maka layanan tersebut telah memenuhi kualitas dan akan memberikan kepuasan bagi penerima manfaat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti, yang senantiasa memberikan inspirasi melalui diskusi yang intensif tentang kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada jajaran pimpinan di Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza–Kementerian Sosial RI, yang telah memberikan ruang dan tempat, sehingga penulis dapat menyampaikan pikiran-pikiran terkait dengan rehabilitasi sosial dan reintegrasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, I dan Suhaji. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Pada Ud Pandan Wangi Semarang/ <https://media.neliti.com/media/publications/102771-id-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kepuasan.pdf> [30/8/2017].
- Ahenkan, A.A, and Adjei, K.A. (2017), Predictors of Patient Satisfaction With Quality of Healthcare in University Hospitals in Ghana, <http://www.jhpr.ir/> DOI: 10. 15171/hpr. 2017. 03/Hosp Pract Res. 2017 Feb;2(1):9-14 [24/2/2017].
- Ahmadi. N.H., Fitri, I., dan Elly N.H. (2013). “Hubungan Faktor Risiko dengan Penggunaan Narkoba pada Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang Tahun 2012/2013”. *Sains Medika*, Vol. 5, N 34 o. 1, Januari- Juni 2013: 34-37
- Alkindi. H. M. (2016). *Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan NAPZA: Studi di Pondok Pesantren Al-Qodir Yogyakarta* (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

- Amanda. M. P, Humaedi. S, dan Santoso. M. B. (2017). "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja". *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2 Hal: 129 - 389 Juli 2017.
- Amir, F. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Pada Pt. Hasjrat Abadi Di Makassar (Skripsi)/634/http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1174/skripsi%20lengkap%20feb%20-%20manajemen-0312%20-%20fachruzi%20amir.pdf?sequence=1 [9/2 2017].
- Amole. B.B., Oyatoye. E.O., and Kuye. O.L. (2015). "Determinants of Patient Satisfaction on Service Quality Dimensions in the Nigeria Teaching Hospitals". *Emi*, Vol. 7, Issue 3, 1805-353x (Online) [10/2/2017].
- Anderson. E. W, Fornel. C and Rust. R. T, (1997), "Customer Satisfacation, Productivity and Profitability: Deffernet Between Goods and Service" *MARKETING SCIEN* Vol 16, No 02, 1997, 129-145.
- Angelova. B. and Zekiri. S. (2011). "Measuring Customer Satisfaction with Service Quality Using American Customer Satisfaction Model (ACSI Model)", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* October 2011, Vol. 1, No. 3 <http://www.hrmars.com/admin/pics/381.pdf> [1/2/2017].
- Anggreni. D. (2015). "Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu". *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 3, Nomor 3, 2015: 37 – 51.
- Arifin, M. Sumitri and Lestari, Y. (2013). "Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap Terhadap Layanan Keperawatan". *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIK)* Vol V, No 2, September 2013.
- Azkha, N. dan Elnovriza, D. (2007). "Analisis Tingkat Kepuasan Penerima Manfaat Layanan Terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas dalam Wilayah Kota Padang Tahun 2006". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, September 2007, I (2).
- Bains, B. (2015). "Measuring Client Satisfaction". *In Practice*, April 2015, Volume 37, 203-205.
- Beard, R. (2014). "Why Customer Satisfaction Is Important" / <http://blog.clientheartbeat.com/why-customer-satisfaction-is-important/> diakses 28 Januari 2016.
- Besral, Utomo B., dan Zani, A.P. (2004). "Potensi Penyebaran Hiv Dari Pengguna Napza Suntik Ke Masyarakat Umum". *Makara, Kesehatan*, Vol. 8, No. 2, Desember 2004: 53-58.
- Cengiz, E. (2010). "Measuring Customer Satisfaction: Must Or Not?". *Journal of Naval Science and Engineering*, Vol. 6, No. 2, 76-88. https://www.dho.edu.tr/sayfalar/02_akademik/egitim_programlari/deniz_bilimleri_enstitusu/dergi/044_emrah_cengiz.pdf [1/2/2017].
- Cong, N.T, Nguye and Mai T.T. (2014). "Service Quality and Its Impact on Patient Satisfaction: An Investigation in Vietnamese Public Hospitals". *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, Vol. 2 No. 1.

- Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Kementerian Sosial RI. (2015). *Data IPWL dan Target Tahun 2015*. Jakarta: Dit. RSKN.
- Ersogutcu, F., and Karakaş, S.A. (2016). Social Functioning and Self-Esteem of Substance Abuse Patients Volume 30, Issue 5, 2016, page 597-592/DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2016.03.007>/[http://www.psychiatricnursing.org/article/S0883-9417\(16\)30004-8/fulltext](http://www.psychiatricnursing.org/article/S0883-9417(16)30004-8/fulltext) [10/12/2017].
- Erviana, O. (2013). *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUD Dr. Soewondo Kendal*. (Skripsi: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang).
- Ferris State University (FSU), (tt); Client Satisfaction Survey, <https://ferris.edu/HTMLS/studentlife/PersonalCounseling/docs/Client-Satisfaction-Survey1.pdf> [1/2/2018]
- Giese, J.L., and Cote. J.A. (2002). Defining Consumer Satisfaction, *Academy of Marketing Science Review* Volume 2000 No. 1 Available: <http://www.amsreview.org/articles/giese01-2000.pdf> [24/2/2017].
- Gill, L., and White, L. (2009). A Critical Review of Patient Satisfaction, *Leadership in Health Services* Vol. 22 No. 1, 2009 pp. 8-19. Emerald Group Publishing Limited 1751-1879, DOI 10.1108/17511870910927994 [27/1/2017].
- Harun, H. (2006). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Produk Telkom Flexi*. Studi Kasus PT. Telekomunikasi Indonesia Kota Semarang (Tesis: Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang).
- Hidayat, F. (2016). *Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassangkabupaten Takalar*. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Home and Community Care (HCC). (2010). Quality of Life – Client Satisfaction Survey, Australia, The University of Western Australia. http://ww2.health.wa.gov.au/~media/Files/Corporate/general%20documents/HACC/PDF/HACC_Client_Quality_of_Life_Survey_2010.pdf [2/2/2018].
- Mokoena, T.L. (2012) *The Social Factors Influencing Adolescent Drug Abuse: A Study of Inpatient Adolescents At Magaliesoord Centre*, Master of Arts In Social Work Supervision Faculty of Humanities Department of Social Work University of Pretoria.
- Meilana, D. (2017). *Pengaruh Kualitas Layanan pada Kepuasan Pasien di Puskesmas Rawat Inap Tanjung Mas Makmur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung – Bandarlampung.
- Nai, E.A.A. (2011). Effect of Customer Service on Customer Satisfaction, A Case Study of Fidelity Bank, Adum, Kumasi/ <http://dspace.knust.edu.gh/bitstream/123456789/4232/1/ENYO'S%20THESIS-COMplete%20PDF.pdf> (31/1/2017).

- Netting, F.E. et.al. (2012). *Social Work Macro Practice*. USA: Pearson Education Inc.
- Nugraheni, dan Arif, Z.A. (2015). “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang”, <http://eprints.uny.ac.id/28393/1/skripsi.pdf> [22/1/2016].
- Nurlinda, R.A. (2013). Pengaruh Customer Satisfaction Strategy Terhadap Peningkatan Kepuasan Konsumen/ Http://Digilib.Esaunggul.Ac.Id/Public/Ueu-Journal-2218-R_A_Nurlinda.Pdf [26/7/2017].
- Prandita. L dan Iriani. S. S, (2013). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, dan Emosional Terhadap Kepuasan Pelanggan Sogo Departemen Store/ <jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/article/5215/56/article.pdf> [28/8/2017].
- Puspita. C. M, (2017). Gambaran Kepuasan Pasien Rawat Jalan terhadap Layanan di Rumah Sakit Islam Jakarta, Sukapura (RSIJS) Tahun 2015, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 13, No. 1, Januari 2017.
- Rahayuwati. L, Ermiaati dan Trisy. M, (2016). “Efektifitas dan Kepuasan Pasien pada Layanan Keperawatan Maternitas di RSHS Bandung”. *JSK*, Volume 2 Nomor 1 September, hal 20-25.
- Raheem, A.R., Nawaz, A., Fouzia, N., and Imamuddin, K. (2014). “Patients Satisfaction and Quality Health Services: An Investigation from Private Hospitals of Karachi, Pakistan”. *Research Journal of Recent Sciences* Vol. 3(7), July, 34-38.
- Sekandi, J.N., et.al. (2011). “Patient Satisfaction With Services In Outpatient Clinics At Mulago Hospital, Uganda”. *International Journal For Quality In Health Care*, Volume 23, Number 5: Pp. 516–523 10. 1093/Intqhc/Mzr040, Advance Access Publication: 19 July 2011 [2/8/2017].
- Sharmin, W. (2012). *Customer Satisfaction In Business: A Case Study of Moon Travel LTD* (Thesis, Laurea University), Finland.
- Singh, H. (2006). UCTI Working Paper WP-06-The Importance of Customer Satisfaction in Relation to Customer Loyalty and Retention, UCTI Working Paper WP-06-06, Asia Pacific University College of Technology & Innovation Technology Park Malaysia.
- Spooner, C., and Hetherington, K. (2004). *Social Determinants of Drug Use, Technical Report Number 228, National Drug and Alcohol Research Centre*. University of New South Wales, Sydney,
- Suchánek. P, dan Králová. M. (2015). Effect of Customer Satisfaction on Company Performance, Volume 63, Number 3, 2015 /[http://dx. doi. org/10. 11118/Actaun201563031013](http://dx.doi.org/10.11118/Actaun201563031013) [27/8/2017].
- Sudaryanto, Y. (2016). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Monumen Yogya Kembali Yogyakarta)/ http://www.amaypk.ac.id/download/pengaruh_kualitas_layanan_terhadap_kepuasan_konsumen.pdf [30/8/2017].
- Syaparilwadi, Panzy., dan Wardhana, A. (2015). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada

- Perusahaan Konveksi Fazry. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/.../pengaruh-kualitas-produk-terhadap-kepu..> [30/8/2017].
- Suradi. (2012). *NAPZA: Permasalahan dan Upaya Penanganannya*, Jakarta: P3KS Press Jakarta.
- Suradi, et.al. (2015). *Kapasitas Institusi Penerima Wajib Laport dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: P3KS press.
- Tracy, N. (2016). Effect of Drug Addiction Physical and Psychological/ <https://www.healthyplace.com/Addiction/Drug-Addiction/effect-of-Drug-Addiction-Physical-And-Psychological> [10/12/2017].
- Wibowo, (2013). *Pengaruh Harga, Kualitas Layanan dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan di Kota Purwokerto* (Skripsi: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang).
- Wulandari, N. (2015). *Hubungan Layanan Keperawatan dengan Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran Kabupaten Semarang* (Skripsi: Universitas Negeri Semarang).

PERAN PEKERJA SOSIAL DI SEKOLAH DALAM MENANGANI PERUNDUNGAN

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS AT SCHOOLS IN HANDLING BULLYING

Hari Harjanto Setiawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
e-mail: hari_harjanto@yahoo.com

Abstract

School relates not only to the responsibility of teaching profession, but also to harassment issues. The role of the social working profession will seek to create a balanced relationship between the elements within the school environment, such as between teachers and learners, between schools and parents (families), between schools and the community environment as well as among learners with their parents. Through literature study, this paper will reveal the role of social workers at schools in dealing with harassment. In particular, this study aims to provide information on the abuse, causes and role of social workers in dealing with harassment. States, governments, communities, families and parents are obliged and responsible for the organization of child protection. Based on their physical and psychological development of human beings, children are weak, immature and in need of protection. Protection from harassment is a state's obligation to be fulfilled. Children from the side of national and state life are the future of the nation and the future generation of the nation's ideals. Therefore, the State is obliged to fulfill every child's rights for survival, growth and development, participation, protection from acts of violence and discrimination. The fulfillment of the rights to an education free of harassment must be implemented in every school. The fulfillment of these rights is also a state's obligation to be provided for children. If the state has not fully implemented its obligations, social advocacy must be conducted in order to fight for the child's rights.

Keywords: *bullying, the role of social workers, school.*

Abstrak

Sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab profesi guru saja, tetapi juga menyangkut permasalahan perundungan. Peran profesi pekerja sosial akan berupaya menciptakan hubungan yang seimbang antara unsur-unsur yang berada di lingkungan sekolah, seperti antara guru dan peserta didik, antara sekolah dan orang tua (keluarga), antara sekolah dengan lingkungan masyarakat maupun antar peserta didik dengan orang tuanya. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan tentang peran pekerja sosial di sekolah dalam menangani perundungan. Secara khusus kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perundungan, penyebab dan peran pekerja sosial dalam menangani perundungan. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Perlindungan dari tindakan perundungan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pemenuhan hak pendidikan yang bebas dari perundungan harus dilaksanakan di setiap sekolah. Pemenuhan hak ini juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada anak. Apabila negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya maka harus dilakukan advokasi sosial dalam rangka memperjuangkan hak anak.

Kata Kunci: *perundungan, peran pekerja sosial, sekolah.*

PENDAHULUAN

Perundungan di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Pada beberapa tahun terakhir ini, angka kasus perundungan semakin tinggi baik dilakukan oleh siswa SD, SMP dan SMA. Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak (*child abuse*). Tindakan tersebut akhir-akhir ini telah menjadi permasalahan bersama dan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja baik laki-laki maupun perempuan. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang ditujukan pada seseorang yang lebih berkuasa (Fahrudin, 2012).


Berdasarkan data *International Center for Research on Women* (ICRW) tahun 2015, sebanyak 84% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sebanyak 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan. Sebanyak 22% siswi menyebutkan bahwa guru dan petugas sekolah

merupakan pelaku kekerasan. Selain itu, 75% siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Data *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), menyebutkan bahwa 50% anak mengaku pernah mengalami perundungan di sekolah. Adapun 40% pelajar berusia 13-15 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan oleh teman sebaya (Kompas. com, 2016).

Hasil survei, yang dilaksanakan di beberapa distrik Papua dan Papua Barat; *Multiple Indicator Cluster Survey/MICS* (2011), menunjukkan bahwa hukuman emosional dan fisik masih sangat lazim. Lebih dari 60% ibu atau pengasuh dilaporkan menggunakan hukuman fisik terhadap anak-anaknya. Bahkan, sekitar satu dari empat mengaku menggunakan hukuman fisik yang berat. Hukuman fisik adalah hukuman yang paling lazim dilakukan di 56% sekolah yang diwawancarai. Tindakan tersebut, dilakukan Guru karena mereka mengakui tidak tahu alternatif lain untuk mendisiplinkan murid-murid mereka, meski mereka mengetahui tentang dampak buruk dari hukuman fisik tersebut.

Diagram 1

KPAI; Korban dan Pelaku Perundungan Tahun 2011-2016



Sumber: bara news, 2016


Kasus sebenarnya diduga lebih banyak lagi karena tidak semua kasus dilaporkan di KPAI (bara news.co, 2016). Selanjutnya, KPAI melaporkan bahwa kasus kekerasan (*bullying*) di sekolah, mengalami kenaikan dari 67 kasus pada 2014 menjadi 79 kasus di 2015. Anak sebagai pelaku tawuran juga mengalami kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus di tahun 2015. Laporan tersebut, sejalan dengan beberapa hasil penelitian, yang secara metodologis dapat dipertanggung jawabkan (Hartik, 2016).

Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak, (2013) yang menunjukkan bahwa selama tahun 2012, sebanyak 72,34% laki-laki dan 60,41

perempuan mengalami kekerasan fisik dengan pelakunya adalah teman, dan sebanyak 60,94% perempuan mengalami kekerasan fisik dengan pelakunya adalah Guru. Hasil penelitian Yayasan Sejiwa, (2008) di 3 kota besar, Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta, menunjukkan bahwa perilaku perundungan pada 67,9% siswa/ siswi SLTA dan 66,1% pelajar SLTP dengan katagori tertinggi kekerasan psikologis seperti pengucilan dan katagori kedua adalah kekerasan verbal dan fisik seperti mengejek dan memukul. Data tersebut menunjukkan bahwa perundungan berdampak negatif bagi anak terutama pada korban. Adapun dampak perundungan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Diagram 2

Dampak Perundungan Terhadap Korban



Sumber: Puslitbangkesos, 2017

Permasalahan di atas bukan hanya tanggung jawab guru saja, karena guru lebih fokus pada bagaimana mendidik anak. Sehingga dalam menyelesaikan masalah membutuhkan juga suatu pendekatan dari profesi pekerjaan sosial.

Profesi ini akan bertanggung jawab membantu murid untuk menggunakan pelayanan dan sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan hal yang dapat dikerjakan dihubungkan dengan sekolah, keluarga, dan lingkungan komunitas.

Profesi ini juga bertanggung jawab untuk mengembangkan jaringan pelayanan dan sistem dukungan di sekolah, komunitas, dan keluarga. Salah satu kasus pada tingkat apapun, pekerja sosial sekolah terlibat dengan individu atau lingkungan terbesar, atau keduanya, perhatian dengan kecocokkan antara individu dan lingkungan tetap sama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atas beberapa pertanyaan berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan perundungan di lingkungan sekolah? 2) Apa penyebab perundungan yang terjadi di sekolah? 3) Apa peran Pekerja Sosial dalam menangani masalah perundungan di sekolah?

Diharapkan temuan kajian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program perlindungan terhadap anak di lingkungan sekolah. Lebih jauh lagi tulisan ini memberikan masukan pada pemerintah akan pentingnya profesi pekerjaan sosial di lingkungan sekolah. Pencegahan akan jauh lebih murah dan efektif dari pada melakukan intervensi pada anak-anak yang telah terjadi masalah. Program pencegahan yang dilakukan secara efektif bisa menjadi langkah untuk menahan atau mengurangi permasalahan perundungan di lingkungan sekolah.

PEMBAHASAN

Tentang Perundungan

1. Definisi

Definisi Perundungan, (*Bullying*) menurut Dan Olweus, dalam Buku *Bullying at School: What We Know and What We Can Do* (1993): “*A person is bullied when he or she is exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more others person, and he or she has difficulty defending himself or herself.*”

(Seseorang menjadi korban perundungan ketika dia berulang kali dan dari waktu ke waktu terkena aksi negatif oleh satu orang atau lebih siswa lainnya, dan dia kesulitan membela dirinya) (Anti Perundungan, 2017).

Definisi tersebut mengandung tiga unsur penting: 1) Perundungan bersifat menyerang dengan perilaku aksi negatif dan tidak diinginkan dengan tujuan untuk menyakiti target (korban); 2) Perundungan menyangkut pola perilaku yang dilakukan secara berulang kali, atau ada kondisi terancam agresi selanjutnya; 3) Perundungan terkait dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan antara pelaku dan korban, sehingga korban mengalami kesulitan membela dirinya. Unsur perbedaan kekuatan inilah yang membedakan perundungan dengan konflik lainnya.

2. Bentuk

Berbagai perilaku dan tipe perundungan dapat terjadi di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja (*Workplace Bullying*), dan Perundungan cyber (*cyber bullying*). Bentuk-bentuk perundungan menurut Anti Perundungan (2017) antara lain: 1) Perundungan dengan perkataan (*Verbal Bullying*). Misalnya menghina dan mengejek dengan panggilan tertentu; 2) Perundungan secara sosial (*Social Bullying*) dengan mengucilkan atau mengisolasi seseorang; 3) Perundungan secara fisik, misalnya meludah, mendorong, menendang, atau memukul; 4) Perundungan dengan cara menyebarkan kebohongan dan rumor palsu; 5) Perundungan dengan cara merampas uang, benda atau merusak barang korban; 6) Perundungan dengan cara mengancam atau memaksa untuk melakukan sesuatu hal kepada korban; 7) Perundungan Rasial, perbedaan ras atau suku; 8) *Sexual*

Bullying, perbedaan gender, umumnya laki-laki terhadap perempuan yang membuat korbannya merasa di intimidasi atau merasa tidak nyaman; 9) *Cyber Bullying*, melalui media online.

2. Karakteristik Pelaku

Perilaku Perundungan itu dipelajari dan dapat pula tidak dipelajari. Pelaku perundungan pada dasarnya merupakan korban keadaan. Jadi kita jangan memberi label yang bisa berdampak mengkekalkan perilakunya. Pelaku perundungan mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Memiliki karakter bersifat menyerang, baik terhadap orang dewasa maupun teman sebaya; 2) Pelaku perundungan seringkali bertindak menurut apa kata hatinya (Impulsif) tanpa dipikir dulu; 3) Mereka menunjukkan kebutuhan ingin atau sok berkuasa (mendominasi/intimidatif); 4) Kurang empati atau kurang dapat merasakan perasaan orang lain; 5) Seringkali menyelesaikan masalah konflik perbedaan dengan cara kekerasan.

Praktik perundungan pada usia sekolah dasar (SD) dapat memberikan dampak negatif pada diri korban yang bersifat traumatic (Nursasari, 2017). Sedangkan korban perundungan biasanya rentan atau mudah diserang karena kurang percaya diri. Mereka cenderung lebih gelisah dan merasa tidak aman dari pada siswa lainnya. Selain korban dan pelaku, dalam kejadian juga mungkin ada saksi berada dekat dengan kejadian.

Peran siswa dalam melakukan perundungan terdiri dari: 1) Pelaku yaitu siswa ini ingin melakukan perundungan dan dia memulai bertindak sebagai pelaku utama; 2) Follower yaitu siswa seperti ini ikut aktif melakukan perundungan tetapi

tidak memulai dan bukan pelaku utama; 3) Pendukung yaitu siswa ini secara aktif dan terbuka mendukung perundungan, misalnya mentertawakan korban tapi tidak bergabung sebagai pelaku; 4) Pendukung pasif yaitu siswa ini menyukai kejadian perundungan tetapi tidak memperlihatkan sebagai pendukung; 5) Penonton yaitu siswa ini jadi penonton saja, dia hanya ingin melihat apa yang akan terjadi dan merasa kejadian perundungan ini sama sekali bukan urusannya; 6) Kemungkinan jadi pembela yaitu siswa ini tidak menyukai kejadian perundungan dan berpikir harus menolong korban, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa; 7) Membela korban yaitu dia tidak suka perundungan dan menolong atau mencoba untuk menolong korban.

Perundungan berdampak negatif terhadap semua pihak yang terlibat, baik terhadap Target (Korban), Pelaku, *Bystander* (yang menyaksikan kejadian), dan terhadap Sekolah. Terhadap siswa yang menjadi korban perundungan akan berdampak: 1) Depresi; 2) Kurang menghargai diri sendiri; 3) Masalah kesehatan akibat psikologis; 4) Prestasi akademik menurun; 5) Pikiran untuk bunuh diri.

Terhadap siswa yang menyaksikan perundungan akan berdampak: 1) Merasa ketakutan; 2) Merasa tidak berdaya untuk berbuat; 3) Merasa bersalah karena tidak berbuat; 4) Dapat Cenderung Ikut berpartisipasi.

Terhadap siswa pelaku perundungan akan berdampak: 1) Sering terlibat dalam perkelahian/tawuran; 2) Mencuri atau merusak (*Vandalisme*) properti bangunan; 3) Minum alkohol dan merokok; 4) Prestasi nilai akademiknya kurang; 5) Merasakan iklim negatif di sekolah; 6) Membawa senjata.

Terhadap sekolah terjadinya perundungan akan berdampak: 1) Terhadap sekolah dimana terjadi perundungan; 2) Sekolah secara tidak langsung menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang tidak aman (ketakutan) dan tidak saling menghargai; 3) Siswa mengalami kesulitan dalam belajar; 4) Siswa merasa tidak aman; 5) Siswa Tidak menyukai sekolah; 6) Siswa merasa bahwa Guru dan Staff Sekolah kurang dapat mengontrol keadaan dan tidak peduli dengan mereka.

Perspektif Ekologi Penyebab Perundungan

Perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga dalam menangani permasalahan sosial harus memperhatikan lingkungan sosialnya. Perspektif ekologi dalam pekerjaan sosial ada empat sistem yang mempengaruhi. Menurut Pincus dan Minahan empat sistem tersebut antara lain *change agent system*, *client system*, *target system* dan *action system* (Payne, 2005). Berkaitan dengan permasalahan anak, perspektif ekologi sosial menurut Bowes dan Hayes (1999) adalah: *The ecology of human development involves the scientific of the progressive mutual accomodation between an active, growing human being and the changing properties of the immediate settings in which the developing person lives, as this proces is affected by relations between these settings, and by the larger contexts in which the settings are embedded* (Ekologi dalam perkembangan manusia meliputi ilmu menolong secara progresif antara sebuah aktivitas perkembangan manusia dan perubahan secara cepat dalam mengembangkan kehidupan seseorang sebagai proses yang dibuat saling berhubungan antar seting, dan pada kontek yang besar dalam seting yang terkait (Bowes & Hayes, 1999)

Pada praktik pekerjaan sosial, perspektif ekologi berkaitan dengan metode Social

casework, menurut pendapat Swithun Bowers (1949) mengartikan *Social casework (direct practice)* menyimpulkan bahwa: *Social casework is an art in which knowledge of the science of human relations and skill in relationship are used to mobilize capacities in the individual and resources in the community appropriate for better adjustment between the client and all or any part of his total environment* (Coady & Lehmann, 2008)

Perspektif ekologi ada dua hal yang sangat mempengaruhi individu yaitu demands dan resource. Penyelesaian suatu permasalahan khususnya anak, ada yang disebut dengan system sumber yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Sistem sumber pada dasarnya berada dalam lingkungan anak, namun terkadang anak tidak dapat mengaksesnya. Inilah tugas seorang Pekerja Sosial dalam membantu anak untuk mendapatkan sistem sumber tersebut. Sebagai makhluk sosial, individu dengan segala aspek perkembangannya harus berinteraksi dengan individu lain dalam lingkungan sosialnya dan saling mempengaruhi. Model ekologi menjadi satu ruang lingkup perkembangan yang sifatnya eksternal dan memberikan kontribusi besar bagi konsep perkembangan individu.

Menurut Bronfenbrenner's model ekologi memperlihatkan bagaimana anak dipengaruhi oleh struktur lingkungan dimana ia tinggal, yang terdiri dari: "*microsystem, mezosystem, exosystem dan macrosystem.*" (Santrock, 2009). Penyebab seorang menjadi pelaku perundungan karena secara umum, tingkah laku perundungan berawal dari masalah yang dialami oleh pelaku, baik masalah keluarga maupun dengan lingkungan yang ada disekitar kehidupannya. Pekerja Sosial yang menggunakan pendekatan ekologis akan memperhatikan interaksi yang terjadi antara

faktor-faktor pada berbagai tingkatan pengaruh ekologis dan bagaimana semua itu membentuk perilaku individu dan lingkungannya (Stepney & Ford, 2008). Berdasarkan situasi anak di sekolah maka anak tidak terlepas dari kehidupan lingkungan sosial yang membentuk dalam masa perkembangan. Perspektif ekologi (*ecological perspective*) dalam penanganan anak harus dilakukan, karena dalam perkembangannya, anak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; keluarga, teman sebaya, sekolah dan budaya dilingkungannya. Posisi anak adalah masih dalam masa perkembangan yang dipengaruhi lingkungannya yang berada dalam unsur diatas, sehingga keberpihakan kepada anak dalam upaya perlindungan sangat penting dalam penanganan perundungan di sekolah. Lebih jauh lagi bahwa bullying adalah suatu fenomena yang berhubungan antara individu, keluarga, kelompok sebaya, sekolah, komunitas dan budaya (Espelage & Swearer, 2004). Perundungan yang terjadi di sekolah disebabkan oleh; faktor kepribadian, sekolah, keluarga, masyarakat dan media.

1. Kepribadian Individu Anak

Salah satu faktor terbesar penyebab anak melakukan perundungan adalah tempramen. Temperamen sebagai karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. Hal ini mengarah pada perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial anak. Seseorang yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk berlaku perundungan dibandingkan orang yang pasif atau pemalu. Rasa marah yang kuat, tanpa ada pengarahan kearah perilaku positif dan produktif, dapat membentuk sifat agresif.

Beberapa anak pelaku perundungan sebagai alat untuk mendapatkan popularitas, perhatian, bahkan memperoleh barang-barang yang diinginkannya. Beberapa anak melakukan perundungan dalam usaha untuk

membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

Biasanya mereka takut jika tindakan perundungan menimpa dirinya sehingga mereka mendahului berlaku perundungan pada orang lain untuk membentuk citra sebagai pemberani. Meskipun beberapa pelaku perundungan merasa tidak suka dengan perbuatan mereka, namun mereka tidak menyadari akibat perbuatannya menyakitkan atau melukai orang lain. Penelitian perundungan dalam dunia pendidikan (2015) menunjukkan bahwa 69% pelaku melakukan perundungan karena merasa tidak percaya diri dan untuk meningkatkan kekuasaan, kepercayaan diri, status dan popularitas.

Kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain dalam kehidupannya, hubungan keluarga yang kurang harmonis, bahkan bisa jadi pelaku juga merupakan korban perundungan sebelumnya atau di tempat lain. Kemampuan pemecahan masalah yang kurang bisa membuat anak mencari jalan keluar yang salah, termasuk dalam bentuk perundungan. Contoh, anak yang sering “ditindas” kakaknya di rumah, kemudian mencari pelampiasan dengan “menindas” anak lain di sekolahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menunjukan bahwa 50% siswa SMA, 38,1% siswa SMP dan 49% siswa SD melakukan perundungan dengan alasan pernah menjadi korban (Kurniasari, 2017). Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku ada kecenderungan berantai antar generasi.

Diagram 3
Alasan Anak Melakukan Perundungan



Sumber: Puslitbangkesos, 2017

2. Sekolah

Ikl im sekolah memiliki pengaruh terhadap pencegahan perundungan. Iklim sekolah yang positif menandakan sekolah tersebut mampu membangun suasana psikologis yang sehat bagi setiap anggota sekolah, baik pimpinan sekolah, guru, staf akademik lainnya, maupun siswa (Rahmawati, 2016). Terdapat dua faktor dalam iklim sekolah yaitu primer dan sekunder. Faktor primer seperti rendahnya tingkat pengawasan di sekolah terhadap seringnya terjadi peristiwa perundungan di sekolah. Selain itu pola disiplin sekolah yang sangat kaku atau terlalu lemah; Bimbingan yang tidak layak dan peraturan sekolah yang tidak konsisten, lemahnya sanksi terhadap tindakan perundungan. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan berkembangnya perilaku perundungan di kalangan siswa. Pentingnya pengawasan dilakukan terutama di tempat bermain

dan lapangan, karena biasanya di kedua tempat tersebut perilaku perundungan kerap dilakukan. Penanganan yang tepat dari guru atau pengawas terhadap peristiwa perundungan adalah hal penting karena perilaku perundungan yang tidak ditangani dengan baik menyebabkan kemungkinan perilaku itu terulang. Selain itu peristiwa perundungan yang disosialisasikan oleh siswa senior. Hal ini merupakan salah satu warisan budaya feodalisme yang masih kental di masyarakat, dapat menjadi salah satu penyebab perundungan, wujudnya adalah timbul budaya senioritas, dimana junior harus menuruti seniorinya.

Faktor sekunder seperti suasana sekolah yang tidak mendukung berkembangnya aspek positif, terjadi karena, kurikulum penuh tekanan dan padat dengan teknik pengajaran yang terlalu kaku. Sehingga sulit bagi remaja untuk menyalurkan bakatnya. Penyalurannya lewat kejahilan-kejahilan dan menyiksa; yang memberi tempat secara spesifik terjadinya kekerasan oleh siapapun di sekolah. Adanya Perlakuan diskriminatif baik dikalangan guru maupun siswa; terdapat kesenjangan yang besar antara siswa yang kaya dan miskin; Pengabaian fihak sekolah terhadap perundungan, maka anak sebagai pelaku perundungan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain.

Perlakuan sekolah yang sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya menghukum anak yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Kurangnya pengawasan dan bimbingan etika dari guru dan petugas sekolah, semakin meningkatkan perilaku siswa melakukan perundungan.

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan perundungan. Beberapa anak melakukan perundungan dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

3. Keluarga

Perlakuan salah terhadap anak membuat anak beresiko mengalami masalah perkembangan. Resiko tersebut antara lain mengalami kekerasan, kriminalitas dan masalah kesehatan mental. Sebagian faktor resiko tersebut berasal dari *the intergenerational transmission of violence in families*. (Covell & Howe, 2009). Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang bermasalah, dimana situasi rumah yang penuh stress, agresi, permusuhan. Anak menyaksikan kekerasan diantara orang tua, juga orang tua yang sering menghukum anak secara berlebihan, sehingga anak terbiasa menghadapi atau melihat perilaku kasar dan agresif. Akhirnya anak mempelajari, meniru dan melakukan perilaku tersebut kepada teman-temannya. Sebuah studi membuktikan bahwa perilaku agresif meningkat pada anak yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan orang tua. Kurangnya kehangatan kasih sayang dan tiadanya dukungan dan pengarahan serta tidak memberi konsekuensi yang tegas terhadap peniruan perilaku maka anak bisa belajar bahwa perilaku agresifnya memperoleh kekuatan untuk dilakukan. Perilaku agresif ini dapat meningkatkan status dan kekuatan seseorang untuk melakukan perundungan pada teman-temannya.

4. Masyarakat

Masyarakat sering memberi contoh bentuk tindak kekerasan sebagai ekspresi dari rasa amarah, sehingga tidak sadar meniru tindakan tersebut. Proses pembiaran dari anggota masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap perilaku anak, dapat meningkatkan perilaku kekerasan di sekolah, termasuk memperoleh pembenaran bahwa penindasan atau perundungan menjadi bagian dari perilaku yang dapat diterima masyarakat sekitar. Pada konteks pengembangan masyarakat, budaya ada empat komponen yaitu "*preserving and valuing local culture, preserving and valuing indigenous culture, multi culturalism and participatory culture* (Ife, 1995). Mempelajari anak tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya karena perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh budaya.

Etnisitas didasarkan atas warisan budaya, karakteristik kebangsaan, ras, agama dan bahasa. Imigrasi keluarga membawa sejumlah tantangan yang membantu anak beradaptasi dengan budaya baru mereka. Orang tua dan anak berada pada tahap yang berbeda dalam akulturasi. Mengakui perbedaan etnisitas adalah aspek penting untuk hidup rukun dengan orang lain di dunia yang beragam dan multikultur. Seringkali perbedaan dideskripsikan sebagai kelemahan di pihak etnis minoritas. Kegagalan dalam mengakui keberagaman ini menghasilkan stereotip. Disuatu sisi budaya merupakan potensi, namun hal ini juga menjadi salah satu sebab perundungan.

5. Media

Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan Kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan

bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan kata-katanya (43%).

Penggunaan media oleh anak dan remaja, baik televisi maupun internet sudah menjadi sebuah kebutuhan. Televisi diberi banyak sebutan yang tidak semuanya baik bergantung pada sudut pandang seseorang, televisi bisa menjadi “jendela dunia” tapi bisa juga menjadi monster dunia (Santrock, 2007) Walaupun televisi dapat memiliki pengaruh negative pada perkembangan anak dan remaja karena menjauhkan mereka dari pekerjaan rumah, menjadikan mereka pembelajar pasif, mengajar mereka stereotif, memberikan model kekerasan, dan menyajikan mereka pandangan yang tidak realistis kepada dunia. Televisi juga dapat memiliki pengaruh positif dengan memberikan acara motivasional, meningkatkan informasi anak melampaui lingkungan mereka dan memberikan model pada perilaku prososial. Kekerasan televisi bukan satu-satunya penyebab agresi anak, namun kebanyakan ahli setuju bahwa televisi dapat mendorong agresi dan perilaku anti sosial. Ada juga keprihatinan anak-anak yang bermain video game, karena bermain game khususnya game kekerasan akan dapat meningkatkan agresivitas seseorang (Dill & Dill, 1998).

Praktik Pekerja Sosial Sekolah

Pekerja sosial adalah sebuah profesi pertolongan yang tujuannya untuk meningkatkan keberfungsian sosial baik secara perorangan, kelompok, maupun masyarakat. Keberfungsian sosial adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas kehidupannya sehari-hari sesuai dengan peranan sosialnya. Pekerja sosial sekolah adalah seseorang yang bekerja dengan

anak di lingkungan sekolah. Menangani anak yang mengalami perundungan, seorang pekerja sosial harus memperhatikan lingkungan yang merupakan faktor penyebab seorang anak melakukan perundungan.

Pekerja sosial sekolah adalah salah satu bidang praktek pekerjaan sosial, yang antara lain memberikan pelayanan konseling penyesuaian diri di sekolah (*school adjustment counseling*), tes kemampuan pendidikan (*educational testing*), konseling keluarga (*family counseling*) dan pengelolaan perilaku (*behavior management*). Pekerja sosial sekolah juga merespon perwujudan hak-hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan termasuk bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus serta keluarganya (Rustanto, 2013).

Diperlukan kompetensi khusus dan peran pekerja sosial yang jelas dalam menangani perundungan. Sehingga pelayanan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan terhindar dari kesalahan (*malpraktik*). Model praktek pekerja sosial sekolah dalam menangani perundungan cenderung merefleksikan metode profesi pekerja sosial pada setting sekolah.

1. Kompetensi Pekerja Sosial

Pada konteks pekerjaan sosial dalam menangani perundungan ada tiga hal yang berhubungan dengan kompetensi yang harus dimiliki. Tiga kompetensi dasar tersebut antara lain nilai, pengetahuan dan ketrampilan. Berhubungan dengan nilai, “*the case explores the value tensions within the politicized world of criminal justice, and how the student deals with the parental care and control balance and related issues of rights versus risk.* Berhubungan dengan pengetahuan adalah “*The knowledge required for competence in this work is outlined, as is the student’s effort to integrate this knowledge into her*

practice". Sedangkan yang berhubungan dengan ketrampilan *Pekerja sosial* adalah "the skills required to bring the above values and knowledge to life are described and the need for the student's to develop and improve in different areas is explored (Heery, 2007).

Seorang pekerja sosial yang menangani perundungan di sekolah harus memiliki kompetensi berkaitan dengan permasalahannya. Berkaitan dengan nilai, seorang pekerja sosial harus menguasai nilai-nilai dan hukum/ undang-undang yang berlaku antara lain undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan pengetahuan, seorang pekerja sosial yang menangani perundungan harus mengetahui berbagai pengetahuan tentang perkembangan anak, pengetahuan tentang keluarga dan pengetahuan tentang masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial adalah assesmen, konseling, advokasi dan mediasi.

Assesment adalah "an on going process of data collection aimed at identifying client strengths and problem (Mizrahi & Davis, 2008). Dalam hal ini seorang pekerja sosial harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Advokasi menghubungkan perubahan menyenangkan yang bermanfaat bagi kelompok rentan (*vulnerable*) (Schneider & Lester, 2008). Advokasi merupakan bentuk profesionalitas pekerjaan sosial bahwa: *The professional social worker in child welfare practice is expected to advocate for resources and system reforms that will improve services for children and their families, as appropriate, within the context of their job (NASW, 2005)*. Sedangkan Mediasi dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 259) adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.

Pada pengembangan sebuah program, seorang pekerja sosial "who work with individuals, couples, families, and small groups experiencing psychosocial difficulties and disorders are primarily concerned with three key professional functions: assessment, intervention, and evaluation" (O'Hare, 2009). *Assessment* merupakan kompetensi seorang pekerja sosial yang berhubungan dengan pengetahuannya yaitu memahami klien mengenai permasalahan dan sebab-sebabnya. Intervensi merupakan kompetensi yang berhubungan dengan ketrampilannya karena berhubungan dengan pemilihan metode, pendekatan dan bentuk intervensi yang harus dilakukan berdasarkan hasil *assessment*. Bentuk intervensi tersebut berupa pemberian *support*, terapi maupun manajemen kasus. Sedangkan evaluasi adalah kompetensi untuk mengukur keberhasilan dari intervensi yang diberikan.

Berhubungan dengan kopotensi, bahwa dalam bekerja dengan anak di sekolah harus siap dengan resiko yang dihadapinya baik bahaya yang langsung maupun yang tidak langsung. Salah satu resikonya adalah pekerja sosial dapat mengalami ketakutan dimasa mendatang disebabkan karena sering mendengarkan keluhan masalah yang dialami oleh anak (*vicarious trauma*). Salah satu studi terhadap pelajar pekerja sosial menemukan "fear of every type of client violence was positively" (Criss, 2010). Dalam penelitian tersebut "social work student studies, the prevalence rate of 41,7% for direct client violence". Sedangkan yang

tidak langsung sebesar 60,2%. Tingginya tingkat prevalensi ini menunjukkan bahwa tingkat resikonya cukup besar. Sehingga seorang pekerja sosial harus siap dengan resiko yang dihadapi apabila bekerja dengan anak di sekolah.

2. Tahapan Praktik Pekerjaan Sosial

Praktek pekerja sosial dalam menangani perundungan merupakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial diarahkan pada pendekatan yang mengutamakan pada tanggung jawab sosial, kemandirian siswa, peningkatan harga diri dan kepercayaan diri sehingga siswa mempunyai kemauan dan kemampuan berperan aktif dalam setiap upaya perubahan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungannya. Setiap upaya yang dilakukan, senantiasa melibatkan siswa karena pada prinsipnya pertolongan pekerjaan sosial adalah agar siswa mampu menolong dirinya sendiri.

Proses pertolongan dilakukan secara bertahap. Tahap permulaan adalah mengadakan pertemuan dengan siswa baik pelaku maupun korban. Pertemuan juga bisa dilakukan terhadap siswa yang tidak berkasus dalam rangka pencegahan. Proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh siswa, pelayanan apa yang dapat diberikan pekerja sosial dalam membantu memecahkan masalah. Dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan siswa kepada pekerja sosial. Kondisi semacam itu maka pekerja sosial dapat menciptakan relasi pertolongan profesional yaitu sebagai pola ekspektasi, interaksi dan interdependensi yang bersifat resiprokal antara pekerja sosial dengan siswa, di mana pekerja sosial menyediakan dan menggunakan sumber-sumber tertentu untuk membantu siswa.

Pada akhirnya, dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan siswa. Tahap selanjutnya adalah kontrak yaitu kesepakatan antara pekerja sosial dengan penyandang masalah yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan siswa (klien), tujuan pelayanan yang ingin dicapai, peranan dan harapan pekerja sosial dan siswa, metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan pertolongan lainnya. Tahapan pelayanan pekerjaan sosial di sekolah dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Tahapan diawali dengan tahap assesmen perilaku dan faktor penyebabnya. Pertama yang dilakukan pekerja sosial dalam menolong siswa yang mengalami perundungan adalah dengan memahami proses terbentuknya tingkah laku manusia. Hanya dengan hal tersebut maka pekerja sosial dapat mengaplikasikan teknik dan ketrampilan untuk menolong siswa dalam memutuskan memecahkan permasalahan mereka. Salah satu langkah yang paling pokok dalam proses pertolongan adalah assesment yang meliputi pengambilan keputusan tentang aspek-aspek apa dari tingkah laku atau situasi yang membutuhkan

perubahan. Assesmen didalam pekerjaan sosial diarahkan pada keseluruhan aspek dari situasi anak yang terlibat perundungan.

Pekerja sosial mengkonsentrasikan diri pada pemahaman tentang banyak aspek dari permasalahan khusus anak. Pekerja sosial melakukan assesment baik tentang perilaku siswa sebagai individu maupun sistem sosial secara keseluruhan yang mempengaruhi anak yang meliputi keluarga, kelompok-kelompok dan lingkungan, lembaga-lembaga sosial, organisasi, ketetangaan, komunitas-komunitas dan juga pemerintah baik di tingkat lokal, nasional dan negara. intervensi yang dilakukan oleh pekerja siosial menyangkut dua hal pokok yaitu perilaku anak dan faktor penyebab perilaku tersebut.

Hal ini dilakukan karena penyusunan rencana program aksi berdasar pada masalah dan sumber daya yang dimiliki siswa. Tahap berikutnya adalah menyusun rencana program aksi yang terdiri dari perilaku anak dan faktor penyebabnya. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan program aksi yang terdiri dari perilaku siswa dan faktor penyebabnya. Tahap terakhir adalah evaluasi yang terdiri dari perilaku siswa dan faktor penyebabnya. Setelah evaluasi, selanjutnya adalah akan dilihat hasilnya. Apabila permasalahan sudah selesai maka diterminasi, tetapi apabila tidak selesai dikembalikan lagi pada tahap assesment untuk melangkah pada siklus berikutnya atau dilakukan rujukan.

3. Peran Pekerja Sosial

Permasalahan perundungan di sekolah tidak bisa diselesaikan dengan sembarangan atau tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi harus diselesaikan secara profesional. Pekerja sosial adalah salah satu profesi

pertolongan, yang salah satunya adalah pertolongan menangani permasalahan perundungan di sekolah. Pekerjaan sosial adalah aktivitas pertolongan untuk menolong individu-individu, kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang mendukung bagi pencapaian tujuan mereka (Zastrow, 2014). Dengan demikian, tugas yang mendasar dari profesi ini adalah untuk menolong orang menemukan kebutuhan serta melaksanakan tanggungjawabnya sepanjang kehidupan mereka atau pekerjaan sosial menolong orang untuk meningkatkan keberfungsian mereka.

Tujuan akhir dari program penanganan terhadap anak yang mengalami perundungan adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri (*help people to help them self*). Kunci agar pelayanan berjalan efektif terletak pada kemampuan Pekerja sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Peranan Pekerja sosial dalam praktek pekerjaan sosial generalis adalah “*They include enabler, mediator, integrator/ coordinator, general manager, educator, analyst/ evaluator, broker, facilitator, initiator, negotiator, mobilizer, and advocate*” (Kirst-Ashman & Grafton H. Hull, 2006).

Walaupun bisa diterapkan dalam system mikro atau meso namun lebih menekankan untuk penerapan pada system makro yang berinteraksi dengan suatu organisasi atau komunitas. Peran dan fungsi Pekerja sosial dengan anak yang mengalami perundungan, antara lain: *Case Manager, assesor,*

Perencana (*Planner*), Penghubung (*Broker*), Pembela (*Advocate*), Konduktor Layanan (*Conductor*), Pengevaluasi (*Evaluator*), Fasilitator, Pelatih (*Trainer*), Peneliti, Pemberi Informasi, Partisipator, Mobilisator, Konsultatif, Pemberdaya, Negoisator dan Peran Kemitraan. Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam menghadapi permasalahan anak, keluarga dan lingkungan sosialnya.

Assesor, Pekerja sosial mempunyai peran untuk melakukan kajian kerentanan serta melakukan diagnosis awal terhadap tingkat keselamatan anak dari ancaman tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi. Disamping itu Pekerja sosial melakukan asesmen terhadap kondisi ketersediaan dan kelayakan pelayanan yang ada maupun potensi dan sumber-sumber yang tersedia untuk merespon permasalahan anak. Sebagai seorang *assessor* Pekerja sosial mempunyai tugas: 1) Melakukan verifikasi terhadap kasus yang masuk, baik dari hasil outreach, referral dan laporan masyarakat untuk melihat urgensi masalah; 2) Melakukan asesmen kebutuhan anak, permasalahan anak, harapan-harapan anak, potensi, kapasitas anak; 3) Melakukan asesmen terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga, kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, sistem pengasuhan, sistem nilai, potensi keluarga, permasalahan keluarga, kebutuhan keluarga, stabilitas dan konsistensi keluarga, sistem perlindungan anak; 4) Melakukan asesmen terhadap lingkungan: kondisi rumah, riwayat keluarga, keluarga dan kerabat, kondisi sosial ekonomi lingkungan, kondisi keamanan lingkungan, jejaring sosial dan kemampuan penyedia layanan sosial; 5) Hasil assessment anak, keluarga dan lingkungannya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana yang dibahas dalam *case conference*.

Manajer Kasus (*Case Manager*), Hasil assesmen diketahui akar masalah dan potensi serta sumber dalam menyelesaikan masalah. Sebagai *case manager*, Pekerja sosial melakukan langkah-langkah dan proses interaksi dalam satu jejaring (*network*) pelayanan untuk memastikan seorang anak atau kelompok rentan mendapatkan pelayanan yang komprehensif, kompeten, efektif dan efisien. Manajemen kasus merupakan metode untuk memberikan berbagai pelayanan dimana seorang manajer kasus melakukan asesmen kebutuhan anak dan keluarganya yang diperlukan untuk merancang, mengkoordinasikan, mengadvokasi, memonitor, dan mengevaluasi berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak yang kompleks. Sebagai seorang *case manager*, pekerja sosial harus mengundang pihak terkait dalam sebuah *case conference*. Media inilah tempat mengungkapkan kasus anak untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas. Peran *conferee* dapat dilakukan pekerja sosial pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pelajar. Temu bahas kasus selain melibatkan profesional seperti guru, wali kelas, petugas BP, dan pemimpin sekolah, boleh jadi juga melibatkan orang tua. Bertindak sebagai *conferee* pekerja sosial dituntut mampu memimpin dan mengarahkan pertemuan.

Perencana (*Planner*), Pekerja sosial adalah seorang agen perubahan. Perubahan yang terjadi harus direncanakan dengan baik. Pekerja sosial menyusun perencanaan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak dan keluarga berdasarkan hasil asesmen termasuk melakukan pengembangan rujukan. Sebagai seorang perencana, tugas seorang pekerja sosial antara lain: 1) Menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan; 2) Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti: Guru, orang tua, masyarakat dan lain-lain yang

terlibat dalam penanganan anak; 3) Menganalisa data dan informasi yang telah dikumpulkan, selanjutnya melakukan pengembangan rencana pelayanan; 4) Mengembangkan rencana pelayanan yang komprehensif meliputi tahap dan jenis pelayanan yang dibutuhkan anak, lembaga pelayanannya termasuk rencana monitoringnya, hasil yang diharapkan serta kerangka waktu pelaksanaannya; 5) Mendorong keterlibatan profesi dari berbagai disiplin ilmu dan memaksimalkan keterlibatan anak dan keluarga.

Penghubung (Broker), pekerja sosial menghubungkan anak dan keluarga pada pelayanan yang tersedia, serta mengupayakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan, baik pelayanan formal dan informal. Sebagai seorang penghubung pekerja sosial bertugas: 1) Menjelaskan kebutuhan spesifik anak kepada lembaga penyedia layanan; 2) Memastikan anak dapat mengakses pelayanan.

Mediator, pekerja sosial mempertemukan antara keluarga pelaku dan korban yang dihadiri guru yang dianggap perlu untuk melakukan musyawarah. Musyawarah keluarga dilakukan secara tertutup di tempat yang dapat menjamin kerahasiaan klien. Sebelum musyawarah dilakukan, mediator menjelaskan tujuan musyawarah keluarga kepada kedua belah pihak sehingga mereka betul-betul paham atas hal-hal yang ingin dicapai dalam musyawarah yang akan dilakukan. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kasus menurut versi masing-masing. Memotivasi pelaku dan keluarganya untuk meminta maaf secara lisan maupun tulisan kepada korban dan keluarga korban; juga memotivasi korban dan keluarga korban untuk memaafkan pelaku. Korban dan keluarganya diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan upaya perbaikan, pengobatan atau penggantian kerugian atas

kerusakan, kehilangan atau kecelakaan yang telah diakibatkan oleh tindakan pelaku. Pelaku dan keluarganya juga diberi kesempatan untuk menyatakan kesanggupannya. Kesempatan diberikan kepada keluarga korban dan pelaku untuk bernegosiasi menyepakati hal tersebut.

Pembela (Advocate), pekerja sosial dapat memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak pelajar yang dilanggar oleh pihak lain, sehingga pelajar tersebut mampu mendapatkan haknya kembali. Pekerja sosial bertindak mewakili kepentingan anak dan keluarga untuk mendapatkan hak-haknya. Pekerja sosial juga memberikan masukan untuk perbaikan program dan kebijakan pelayanan bagi anak dan keluarga. Advokasi kepada lingkungan sekolah harus dilakukan oleh Pekerja Sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang mengalami perundungan. Secara khusus tugas Pekerja sosial sebagai advokat antara lain: 1) Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait; 2) Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan *leason learn* untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya; 3) Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah perundungan; 4) Bertindak atas kepentingan anak dan keluarganya untuk mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya; 5) Menyampaikan saran perbaikan program, kebijakan pelayanan bagi anak dan keluarga kepada lembaga pelayanan dan pembuat kebijakan.

Konduktor Layanan (Conductor), Pekerja sosial melakukan fungsi koordinasi dan juga mensinkronisasikan pelaksanaan

layanan-layanan agar sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga, dari sisi kualitas maupun waktu penyelenggaraannya. Sebagai seorang konduktor, Pekerja sosial mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Memastikan berjalannya mekanisme koordinasi antar lembaga pemberi pelayanan yang terlibat dalam penanganan kasus anak; 2) Mengorganisir penyelenggaraan kegiatan pembahasan kasus (*case conference*); 3) Mengkoordinir penyimpanan secara detail seluruh data yang terkait proses pelayanan dan mengendalikan arus data sesuai dengan kepentingan kasus.

Pengevaluasi (Evaluator), Pekerja sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pelayanan sampai pengakhiran layanan terhadap anak dan keluarga. Sebagai seorang evaluator, Pekerja sosial mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Memantau pelaksanaan rencana pelayanan, status perkembangan, pelaksanaan pelayanan serta keterlibatan jejaring sosial lainnya dalam penanganan kasus anak; 2) Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan rencana pelayanan, dampak terhadap keberfungsian sosial anak, dukungan kapasitas dan jejaring sosial serta kemampuan penyedia layanan pada anak; 3) Memastikan tersusunnya laporan penanganan kasus secara komprehensif.

Fasilitator, Pekerja sosial bertanggung jawab dalam mempercepat usaha perubahan dengan mengajak orang-orang dan saluran komunikasi secara bersama-sama, menghubungkan aktifitas mereka dengan sumber-sumber, dan menyediakan akses terhadap berbagai bidang keahlian. Sebagai seorang fasilitator dalam menangani anak yang mengalami perundungan antara lain: pertama, membantu meningkatkan kemampuan anak supaya mampu hidup mandiri di masyarakat. Kedua, mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan

membentuk kelompok dukungan sebaya (*peer support group*). Ketiga, membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.

Pelatih (Trainer), Pekerja sosial merancang dan memberikan pelatihan ketrampilan sosial kepada kelayan antara lain: Pertama, memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka. Kedua, membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak. Ketiga, membantu *peer support group* dalam melatih teman-teman lainnya. Keempat, membantu dalam pengembangan *peer support group* dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.

Peneliti (Researcher), Pengalaman praktek adalah sebuah ilmu yang dapat dipelajari oleh teman sejawatnya. Sebagai seorang peneliti Pekerja sosial melakukan: Pertama, menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu perundungan untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini berpandangan negative terhadap anak yang mengalami perundungan. Kedua, terlibat dalam penelitian partisipatory di mana *peer support group* belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data. Ketiga, mempermudah konsep-konsep dan keterampilan penelitian yang tepat dengan tujuan agar konsep dan keterampilan tersebut berfungsi sebagai daya tarik bagi masyarakat umum dalam memahami konsep tersebut. Keempat, terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang dan pendirian anak.

Pemberi Informasi, Merupakan serangkaian kegiatan dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang kelembagaan, personel, kebijakan, program dan sumber

kesejahteraan sosial berkaitan dengan perubahan. Informasi disampaikan secara berkesinambungan dengan pesan dan media sesuai dengan karakteristik khalayak sasaran diharapkan mampu: Pertama, meredam berbagai bentuk keresahan yang diakibatkan oleh ketidak pastian sehubungan dengan aneka ragam persepsi. Kedua, meningkatkan pengertian, perhatian, kepedulian komitmen dan partisipasi pemilik sumber.

Partisipator, Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Pertama, penyelenggaran pertemuan-pertemuan berkala guna peningkatan kualitas personel, antara lain berupa diklat, seminar, lokakarya dan lain-lain. Kedua, Penentuan bentuk-bentuk pelayanan sosial yang perlu dilaksanakan secara terkoordinasi. Ketiga, Peningkatan rujukan antar lembaga pelayanan yang dikelola, baik rujukan pelayanan maupun rujukan kelayan.

Mobilisator, Pekerja sosial berusaha menghimpun,pendayagunaan,mengembangkan dan mempertanggungjawabkan seluruh sumber yang ada guna mencapai kualitas pelayanan yang optimal. Kegiatannya antara lain: Pertama, mendata dan menghimpun seluruh sumber yang ada. Kedua, menyeleksi dan menentukan sumber yang memungkinkan untuk didayagunakan. Ketiga, mendayagunakan sumber terpilih. Keempat, mempertanggungjawabkan hasil pendayagunaan sumber terpilih.

Konsultan, Peran konsultatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya serta memanfaatkan faktor-faktor pendukung atau peluang yang tersedia di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Pertama,

penyelenggaraan pertemuan konsultatif berkala dengan menghadirkan pakar terkait. Kedua, penyediaan konsultan yang ditugaskan membantu dalam kaitan dengan tugasnya.

Pemberdaya, Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan motifasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa: Pertama, penyelenggaraan pertemuan berkala guna peningkatan kualitas SDM antara lain berupa diklat atau seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Kedua, penyelenggaraan kunjungan studi banding ke daerah lain sesuai kebutuhan. Ketiga, melakukan pendekatan persuasif. Keempat, penyelenggaraan kampanye sosial kepada anak secara berkala dan berkesinambungan melalui media masa.

Negoisator, Pekerja sosial perlu menjalin hubungan dengan semua pihak yang terkait dengan kedudukan dan peranan jaringan kerja guna memperoleh dukungan kerja yang diperlukan. Kegiatan yang diperlukan antara lain: Pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam jaringan kerja. Kedua, mengadakan pendekatan dengan memberikan informasi tentang jaringan kerja yang perlu dibangun. Ketiga, mengupayakan persetujuan dan dukungan untuk kelancaran proses jaringan kerja.

Kemitraan, Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama timbal balik yang saling menguntungkan dengan berbagai pemilik sumber guna peningkatan kemampuan, motivasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain berupa: Pertama, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan secara terencana dan berkala dengan para pemilik sumber, dengan menghadirkan pakar terkait sebagai motivator. Kedua, penyediaan

lahan-lahan pelayanan sosial profesional terpadu, misalnya pusat kegiatan terpadu bagi anak mengalami perundungan, yang dapat dikunjungi oleh pemilik sumber setiap waktu. Ketiga, peningkatan kemampuan administrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan sumber yang diperoleh.

KESIMPULAN

Perundungan di sekolah adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/kelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Suatu yang harus diwaspadai dari perilaku ini adalah siswa melakukan perundungan karena sebelumnya pernah menjadi korban perundungan. Sehingga perlu diputus rantai agar tidak diantara siswa.

Penyebab seorang menjadi pelaku perundungan karena secara umum, tingkah laku perundungan ini berawal dari masalah yang dialami oleh pelaku, baik masalah keluarga maupun dengan lingkungan yang ada disekitar kehidupannya. Penyebab perundungan antara lain kepribadian secara individu anak, sekolah, keluarga, masyarakat dan media.

Permasalahan perundungan bukan semata tanggungjawab profesi guru saja, namun profesi pekerjaan sosial juga pentingnya untuk berperan dalam menangani. Diperlukan kompetensi khusus dan peran pekerja sosial yang jelas dalam menangani anak yang mengalami perundungan. Sehingga pelayanan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan terhindar dari kesalahan (*maal praktek*).

SARAN

Berdasarkan kajian tentang peran pekerja sosial dalam menangani perundungan di sekolah, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan perbaikan sebagai berikut:

1. Kepada siswa diharapkan selalu menambah pengetahuan tentang perundungan agar dapat menyadari dan mencegah perundungan di lingkungan sekolahnya.
2. Kepada orang tua, meskipun terkadang orang tua mengalami permasalahan yang berimbas pada anak, namun orang tua tetap harus bertanggungjawab dalam menangani permasalahan perundungan di sekolah. Orang tua juga harus menciptakan kondisi keluarga yang harmonis.
3. Kepada Pemerintah, diharapkan dapat membuat kebijakan terhadap permasalahan perundungan. Sehingga tercipta iklim sekolah yang kondusif untuk belajar dan bebas dari perundungan.
4. Memperkuat kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah perundungan, khususnya guru, pekerja sosial, orang tua, masyarakat maupun dinas terkait dalam mencegah dan menangani permasalahan perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti Perundungan. (2017). *Definisi Bulliyng*, <https://antiperundungan.wordpress.com/perundungan/definisi-bullying/>
- Bara news. (2016). *Perundungan Anak Meluas, Media Sosial Disalahgunakan untuk Meraih Pengakuan*, <http://baranews.co/blog/2017/07/24/perundungan-anak-meluas-media-sosial-disalahgunakan-untuk-meraih-pengakuan/>
- Bowes, J.M., & Hayes, A. (1999). *Children, Families, and Communities Contexts and Consequences* (First ed.). UK: OXFORD University Press.
- Coady, N., & Lehmann, P. (2008). *Theoretical Perspectives For Direct Social Work Practice A Generalist-Eclectic Approach* (Second ed.). New York: Springer Publishing Company, LLC.

- Covell, K., & Howe, R.B. (2009). *Children, Families and Violence*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Criss, P. (2010). Effect of Client Violence on Social Work Students: A National Study. *Journal of Social Work Education*, Vol. 46 No. 3, 383.
- Espelage, D.L., & Swearer, S.M. (2004). *Bullying in American Schools: A Social-Ecological Perspective on Prevention and Intervention*. London: Lawrence Erlbaum Associated.
- Fahrudin, A. (2012). "Perilaku Billiying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial". *Jurnal Psikologi UNDP*, 1-9.
- Hartik, A. (2016), *Kompas.com*. diambil kembali dari news: <http://regional.kompas.com/read/2016/11/29/16005801/84.%siswa.indonesia.alami.kekerasan.di.sekolah>.
- Heery, G. (2007). Competence in Criminal Justice. In K. O'Hagan, *Competence in Social Work Practice A practical Guide for Students and Professionals* (p. 135). London: Jessica Kingsley Publishers.
- Kirst-Ashman, K.K., & Grafton H. Hull, J. (2006). *Generalist Practice with Organizations & Communities* (Third Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.
- Kompas.com (2016), 84% Siswa Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah, <https://regional.kompas.com/read/2016/11/29/16005801/84.%siswa.indonesia.alami.kekerasan.di.sekolah>.
- Kurniasari, Alit. (2017). *Stop Perundungan di Sekolah, Policy Brief*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Mizrabi, T., & Davis, L.E. (2008). *Encyclopedia of Social Work* (20th ed., Vols. Volume 3: J-R). NASW Press, OXFORD University Press.
- NASW. (2005). *NASW Standards for Social Work Practice in Child Welfare*. NASW.
- Nursasari. (2017). Penerapan Antisipasi Perundungan (Bullying) Pada Sekolah Dasar Di Kota Tenggara. *SYAMIL Jurnal Perndidikan Agama Islam*, Vol. 5 No. 2, 2017, IAIN Samarinda. <https://iain-samarinda.ac.id/ojs/index.php/syamil/article/view/926/575>
- O'Hare, T. (2009). *Essential Skills Of Social Work Practice. Assesment, Intervention, and Evaluation*. Chicago, Illinois 60637: Lyceum Books, Inc.
- Payne, M. (2002). "The Politics Of Systems Theory Within Social Work". *Journal Of Social Work*, 262-292.
- Rahmawati, S.W. (2016). "Peran Iklim Sekolah Terhadap Perundungan". *Jurnal Psikologi Universitas Gajahmada*, Volume 43, Nomor 2, 2016: 167 – 180 <https://journal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/12480/15175>.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Rustanto, B. (2013) Pekerjaan Sosial Sekolah, <http://bambang-rustanto.blogspot.co.id/2013/08/pekerjaan-sosial-di-sekolah.html>.
- Saripah (2006). "Hasil Survey tentang Perundungan". *Harian Kompas*, Jakarta
- Santrock, J. W. (2009). *Child Development*

- (Twelfth Edition ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Schneider, R. L., & Lester, L. (2008). *Advokasi Pekerjaan Sosial, Kerangka Baru untuk Bertindak*. Jakarta: Pustaka Societa.
- Stepney, P., & Ford, D. (2008). *Berbagai Model, Metode dan Teori Pekerjaan Sosial, Suatu Kerangka untuk Praktek*. Jakarta: Doea Lentera.
- Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Welfare* (Eight Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.
- Ife, J. (1995). *Community Development, Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Dill, K. E., & Dill, J. C. (1998). "Video Game Violence: A Review of the Empirical Literature". *Agresssion and Violence Behavior*, 407-428.

KONSEP DAN KEBIJAKAN RESTORASI SOSIAL DI INDONESIA

CONCEPT AND POLICY OF SOCIAL RESTORATION IN INDONESIA

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur
E-mail: habibullah@kemsos.go.id

Abstract

Implementing social restoration is one of the new duties of the Ministry of Social Affairs in the era of Jokowi-JK government (2014-2019). Therefore, it is interesting to conduct its research. Conceptually, social restoration is an effort directed to return or to restore the social condition of the people who experience the waning/weakening of the noble values of their national identity. Therefore, they can return to their ideal condition. In fact, based on policy, social restoration is accommodated by the formation of a special section that handles social restoration, namely: the social restoration division at the Directorate of Heroism, Pioneer, Solidarity and Social Restoration as well as the issuance of Regulation of the Minister of Social Affairs. 22 of 2017 on Social Restoration. The strategy of strengthening social restoration that is taken is very comprehensive, started from strengthening diversity education and creating dialogue room up to civilizing social solidarity values. However, this comprehensive strategy must be supported by real activities to achieve social restoration. Based on the results of research on social restoration, there are some recommendations as follows: 1). For academics, they are expected to sharpen and deepen the concept of social restoration, especially in Indonesia. 2). For social restoration policies, with the existence of special sections dealing with social restoration, they should work effectively in preparing materials for policy formulation and implementation, providing technical guidance and supervision as well as monitoring, making evaluation and reporting the policy implementation in the field of social restoration. 3). The strategy of strengthening social restoration strategy that is taken is very comprehensive. Therefore, it needs hard work and cooperation of various elements of the nation to realize the real activities of social restoration.

Keywords: *social restoration, social unity, restoration policy.*

Abstrak

Melaksanakan restorasi sosial merupakan salah satu tugas baru Kementerian Sosial RI pada pada era pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019) sehingga menarik untuk dilaksanakan kajian. Secara konseptual restorasi sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Sedangkan secara kebijakan restorasi sosial diakomodasi dengan terbentuknya seksi khusus yang menangani restorasi sosial yaitu seksi restorasi sosial pada Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI No. 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial. Pada strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif mulai dari memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog sampai dengan pembudayaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Namun strategi komprehensif ini tentunya harus didukung dengan kegiatan nyata untuk mewujudkan restorasi sosial. Berdasarkan hasil kajian tentang restorasi sosial, maka disarankan untuk: 1) Bagi akademisi diharapkan mempertajam dan mendalami konsep restorasi sosial, khususnya di Indonesia; 2) Kebijakan restorasi sosial dengan adanya seksi khusus yang menangani restorasi sosial hendaknya bekerja efektif dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi sosial; 3) Strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif sehingga perlu kerja keras dan kerjasama berbagai elemen bangsa untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan nyata restorasi sosial.

Kata Kunci: *restorasi sosial, kesetiakawanan sosial, kebijakan restorasi.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (BPS, 2011) jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai 1.300 lebih dan dikelompokkan menjadi 31 kelompok suku bangsa. Suku Jawa merupakan suku terbesar dan tersebar pada hampir setiap wilayah Indonesia. Populasinya mencapai sebesar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari populasi penduduk Indonesia. Suku lain seperti suku Bantik, Wamesa, Una, Lepo Tau dan Halmahera populasinya masing-masing kurang dari 10 ribu jiwa dan merupakan suku-suku dengan populasi terkecil. Secara keseluruhan, jenis bahasa daerah yang ada Indonesia mencapai sekitar 2.500 jenis bahasa atau hampir dua kali lipat dari jumlah suku bangsa.

Komposisi penduduk menurut bahasa yang digunakan sehari-hari secara umum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tetap menjaga dan mempertahankan identitas kesatuan sosial budayanya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan %tase penduduk yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari yang mencapai 79,5%. Agama yang paling banyak dianut oleh penduduk berturut-turut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu dan lainnya. Pemeluk agama Islam 207,2 juta jiwa (87,18%), kemudian pemeluk agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96%) pemeluk agama Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91%). Pemeluk agama Hindu adalah sebanyak 4.012.116 jiwa (1,69%) dan pemeluk agama Budha sebanyak 1.703.254 jiwa (0,72%). Sementara itu, agama Khonghucu sebagai agama termuda yang diakui oleh pemerintah Indonesia dianut sekitar 117,1 ribu jiwa (0,05%). Kemajemukan bangsa Indonesia ini merupakan salah satu kekayaan

bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Masing-masing suku bangsa di Indonesia mempunyai adat-istiadat dan kebudayaan khusus tersendiri yang menjadi identitasnya (BPS, 2011).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kemajemukan bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia mulai tergerus bahkan menjadi sumber krisis jati diri. Krisis jati diri/kepribadian saat ini melanda Bangsa Indonesia yang ditandai dengan munculnya sikap intoleransi seperti: menurunnya sikap gotong royong, bertindak semena-mena, tidak tepo seliro, kurang rela berkorban. Pancasila kehilangan roh sejatinya apalagi ditunjang oleh arus teknologi, informasi, dan komunikasi terbuka tanpa batas dan tak terkendali (Rachman, 2013). Tanda-tanda meredupnya nilai-nilai Pancasila dapat terlihat seperti pada meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, penyebaran berita hoax di media sosial, terorisme dan ujaran kebencian pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, makin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran, dan adanya rasa saling curiga, dan kebencian di antara sesama (Suyanto, 2016).

Begitu pula melemahnya nilai-nilai kejujuran tampak dari etos kerja lemah yang berdampak terhadap ketidakmampuan memberikan pelayanan publik dengan prima sehingga makin meningkatkan kondisi kesenjangan sosial. Budaya sopan santun, sikap saling menghormati semakin hari semakin menipis, yang terjadi saling menghina, mengejek dan berpendapat kebablasan tanpa memikirkan harkat dan martabat sebagai

manusia, bahkan sengaja atau tidak sengaja memunculkan isu SARA, yang mengakibatkan saling ketersinggungan individu, kelompok maupun masyarakat yang mengarah kepada menurunnya sikap kebhinekaan yang selama ini diperjuangkan para pahlawan dan pejuang negara Indonesia. Kondisi ini sekaligus menunjukkan semakin melemahnya wawasan kebangsaan dan menurunnya rasa kesetiakawanan sosial.

Kondisi demikian merupakan bentuk-bentuk melemah/memudarnya nilai-nilai yang terkandung pada jati diri/kepribadian bangsa Indonesia yang selama ini sudah berurat berakar. Hal ini sungguh melukai hati para pendiri bangsa yang sudah berjuang dengan mengorbankan segenap jiwa raga dalam merebut kemerdekaan dengan tanpa pamrih dari tangan penjajah. Mereka hanya berharap bahwa penerus bangsa mampu menjaga identitas bangsa dengan baik agar menjadi bangsa yang besar, bermartabat serta dihormati dan dihargai bangsa lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI pada tahun 2016 meluncurkan Gerakan Nasional Restorasi Sosial sebagai bentuk dukungan program Nawacita ke-9 (Sembilan) dari Pemerintahan Jokowi-JK. Restorasi Sosial mengandung makna penguatan kembali solidaritas sosial. Hal ini perlu dilakukan karena nilai kesetiakawanan sosial di Indonesia semakin rapuh ditambah lagi dengan masuknya paham/isme transnasional yang melemahkan nilai-nilai Pancasila (Republika, 2015). Namun pada sisi lain pemahaman masyarakat dan akademisi mengenai restorasi sosial masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sulitnya mencari referensi yang membahas restorasi sosial di Indonesia.

Oleh karena itu menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian mengenai konsep

dan kebijakan restorasi sosial di Indonesia. Pengkajian restorasi sosial ini berguna untuk memberikan masukan secara akademis gerakan nasional restorasi sosial di Indonesia. Kajian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Konsep Restorasi Sosial

Kata restorasi belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan restorasi diidentikan dengan gerakan partai tertentu. Restorasi Sosial berasal dari kata Restorasi dan Sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restorasi memiliki arti pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula sedangkan sosial diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Dengan demikian secara kata maka restorasi sosial memiliki makna mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang sedang mengalami gangguan atau mengalami kerusakan akibat memudarnya nilai-nilai luhur pada masyarakat, sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

Kata restorasi ternyata sudah digunakan oleh berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu lingkungan, ilmu komunikasi dan ilmu arsitektur (Rustanto, 2016):

1. Ilmu Pemerintahan, pada ilmu pemerintahan restorasi terkenal pada pemerintahan Jepang yang dikenal dengan Restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan suatu gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Kaisar Mutsuhito atau Kaisar Meiji pada tahun 1866-1869. Restorasi Meiji merupakan suatu rangkaian kejadian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial di Jepang. Dengan adanya

Restorasi Meiji, Jepang menjelma menjadi negara maju, berbenah diri dan berusaha mengejar ketertinggalan dari bangsa eropa barat.

2. Ilmu hukum, pada ilmu hukum dikenal dengan *Restorative justice*. *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak (Bakar, 2013).
3. Ilmu komunikasi, pada ilmu komunikasi khususnya fotografi dikenal dengan restorasi citra. Restorasi citra berkaitan dengan penghilangan atau pengurangan degradasi pada citra yang terjadi karena proses akuisisi citra. Degradasi yang dimaksud termasuk derau (yang merupakan *error* dalam nilai piksel) atau efek optis misalnya blur (kabur) akibat kamera yang tidak fokus atau karena gerakan kamera. Teknik restorasi citra meliputi operasi *neighbourhood* dan juga penggunaan proses-proses pada domain frekuensi.
4. Ilmu lingkungan, restorasi ekosistem adalah upaya untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa.
5. Ilmu arsitektur, restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sedia kala dengan membuang elemen-elemen tambahan serta memasang kembali elemen-elemen orisinal yang telah hilang tanpa menambah bagian baru.

Jika merujuk pada berbagai disiplin ilmu tersebut terlihat bahwa restorasi tersebut berawal dari ilmu arsitektur, merujuk kegiatan konservasi dapat pula mencakup ruang lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi (Rustanto, 2016).

Pemeliharaan adalah perawatan yang terus-menerus mulai dari bangunan dan makna penataan suatu tempat. Dalam hal ini, perawatan harus dibedakan dari perbaikan. Perbaikan mencakupi restorasi dan rekonstruksi dan harus dilaksanakan sesuai dengan makna bangunan dan nilai yang semula ada. Preservasi adalah mempertahankan (melestarikan) yang telah dibangun disuatu tempat tempat dalam keadaan aslinya tanpa ada perubahan dan mencegah penghancuran. Restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun di suatu tempat ke kondisi semula yang diketahui, dengan menghilangkan tambahan atau membangun kembali komponen-komponen semula tanpa menggunakan bahan baru. Rekonstruksi adalah membangun kembali suatu tempat sesuai mungkin dengan kondisi semula yang diketahui dan diperbedakan dengan menggunakan bahan baru atau lama. Sementara itu, adaptasi adalah merubah suatu tempat sesuai dengan penggunaan yang dapat digabungkan (Rachman, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun di suatu tempat ke kondisi semula yang diketahui, dengan menghilangkan tambahan atau membangun kembali komponen-komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.

Sedangkan kata sosial mempunyai banyak makna, sebagaimana diungkapkan oleh Conyers tahun 1994 (Soetomo: 2006) terdapat lima makna sosial, yaitu:

1. Kata sosial dihubungkan dengan hiburan atau sesuatu yang menyenangkan.
2. Kata sosial ditempatkan sebagai lawan

kata individual. Dalam hal ini kata sosial cenderung diarahkan pada kelompok orang sehingga dapat ditafsirkan sebagai *society* atau *community*

3. Kata sosial diartikan sebagai lawan dari pengertian benda. Jika dikaitkan dengan kata pembangunan sosial, yang dimaksud bukan pembangunan yang menghasilkan objek fisik yang bersifat kebendaan, tetapi lebih menitikberatkan aspek manusianya.
4. Kata sosial diartikan sebagai lawan kata ekonomi. Dalam kata ini sosial dilihat sebagai salah satu aspek pembangunan yang berbeda dengan aspek atau pembangunan ekonomi, yang dicirikan sebagai hal-hal yang tidak langsung mempengaruhi produktivitas dan memberikan manfaat ekonomi;
5. Konsep sosial diartikan dalam kaitannya dengan hak asasi dari seseorang sebagai anggota masyarakat. Jika hal ini dikaitkan dengan kebutuhan, berarti terpenuhinya kebutuhan sesuai harkat dan martabat dan hak asasi manusia.

Dengan demikian kata sosial mempunyai berbagai makna. Namun secara umum kata sosial menunjuk pada pengertian mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas.

Hal yang hampir sama dengan kata restorasi sosial yaitu konservasi nilai sosial. Konservasi nilai sosial merupakan upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Pertimbangan, tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tidak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai (Rachman, 2013).

Nilai-nilai yang dianggap baik bagi bangsa Indonesia berupa nilai luhur masyarakat. Nilai-nilai luhur masyarakat yaitu nilai-nilai ideal yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dijunjung tinggi, terdiri dari solidaritas sosial, kejuangan (kepahlawanan dan keperintisan), kebhinnekaan/ pruralisme, kesetaraan/ egaliter, dan kemandirian.

Kepahlawanan adalah keberanian untuk bertindak karena benar dan selalu membela kebenaran serta mau berkorban untuk kepentingan orang banyak tanpa pamrih. Keperintisan adalah keberanian untuk memelopori/memulai melakukan rintisan/membuka jalan untuk memulai hal-hal yang baik, pantang menyerah, memiliki jiwa militansi, menjadi suri tauladan. Kebhinekaan adalah berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap satu kesatuan yang menggambarkan nilai-nilai bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan tetapi mencerminkan perpaduan yang menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesetiakawanan sosial/ solidaritas sosial adalah rasa kebersamaan, rasa simpati, rasa pengalaman yang sama dalam suatu kelompok yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015a).

Restorasi Sosial merupakan konsep nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di setiap nafas kehidupan insan Indonesia. Kondisi ideal ini sesungguhnya sudah dicanangkan oleh Bapak Bangsa Indonesia (*founding father*) Soekarno-Hatta, seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke 4 bahwa: ... merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur. Restorasi sosial adalah memulihkan kembali seperti sediakala semua elemen-elemen orisinal yang telah hilang tanpa menambah isme-isme baru terhadap nilai

kesetiakawanan sosial yang berjiwa Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia yang telah teruji unggul (Rustanto, 2016; Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016)

Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Nasdem, 2017). Restorasi Sosial bermakna sebagai usaha untuk mengembalikan Indonesia pada kondisi sosial yang ideal. Adapun objek restorasi sosial mencakup dimensi kehidupan masyarakat yang sangat luas. Variabel sosial didalamnya terdapat konsep hubungan antar individu yang menghasilkan produk kebudayaan. Menurut Kluckhohn (Gazaiba, 1989:10) terdapat 7 (tujuh) unsur kebudayaan yang bersifat universal (*Culture Universals*), yaitu: 1) Sistem bahasa; 2) Sistem peralatan hidup dan teknologi; 3) Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup; 4) Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial; 5) Sistem pengetahuan; 6) Kesenian; 7) Sistem kepercayaan. Tujuh unsur kebudayaan tersebut selalu ada dalam kehidupan masyarakat mewarnai sistem kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kenyataannya nilai-nilai budaya tersebut seringkali melemah karena pengaruh-pengaruh yang masuk dari luar (eksternal). Unsur-unsur budaya yang memiliki nilai lemah itulah yang akan direstorasi sehingga dijadikan sebagai objek Gerakan Restorasi Sosial.

Sedangkan berdasarkan Permensos Nomor 22 tahun 2017 Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

Restorasi Sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017).

Dengan demikian secara konseptual makna restorasi sosial upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/ melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

Kebijakan Restorasi Sosial

Pada hakikatnya Restorasi sosial merupakan langkah-langkah perwujudan gerakan Revolusi Mental yang digaungkan kembali oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Melalui gerakan Restorasi Sosial diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, karena Restorasi Sosial bermakna pengembalian atau pemulihan pada keadaan semula. Revolusi mental dimaksudkan sebagai perubahan radikal dan mendasar atas *mindset*, pandangan hidup, dan jiwa yang melahirkan kesadaran etik dan moral (Desmita, 2016).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III Tahun 2015-2019 yang tertuang pada Perpres No. 2 Tahun 2015 dan ditegaskan dalam Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nawacitanya Presiden Jokowi, khususnya butir B yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa, dan butir 9 tentang Memperteguh ke-Bhineka-an yaitu:

1. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antar warga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial.

2. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Meningkatnya penegakan hukum sesuai amanat konstitusi.
4. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa.
5. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antar suku- bangsa secara nasional dan internasional (Republik Indonesia, 2015).

Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 2 tahun 2015 tersebut, Kementerian Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata laksana Kementerian Sosial RI (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015b). Dalam Permensos ini ditetapkan bahwa Restorasi Sosial ditambahkan pada nomenklatur Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) sebagai upaya untuk mengembalikan jati diri/kepribadian bangsa Indonesia ke kondisi ideal seperti cita-cita pendahulu yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian kebijakan restorasi sosial di Indonesia diimplementasikan dengan dibentuknya struktur khusus seksi Restorasi Sosial (Eselon IV) pada Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. Seksi Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi sosial. Dengan adanya seksi khusus yang menangani

restorasi sosial diharapkan restorasi sosial tidak hanya sebatas jargon akan tetapi diwujudkan dengan kegiatan nyata. Kehadiran seksi restorasi sosial menguatkan peran Kementerian Sosial yang tidak hanya mengatasi masalah sosial yang bersifat mikro dan fokus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Hal ini penting mengingat kesan yang muncul selama ini adalah bahwa Kementerian Sosial cenderung lebih mengurus masalah sosial yang sifatnya mikro yang dikenal dengan PMKS. Seharusnya Kementerian Sosial tidak hanya mengurus hal yang mikro akan tetapi juga bertugas membangun sistem sosial secara makro dan sifatnya prososial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial warganya. Ini berarti bahwa secara operasional, substansi bidang garapan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial adalah menciptakan atau melakukan rekayasa sosial (mendesain) sistem sosial yang serasi khas Indonesia sebagai basis untuk menangani masalah sosial lainnya (Nainggolan, 2015).

Meskipun secara nasional kebijakan restorasi sosial sudah ada sejak tahun 2015 namun payung hukum pelaksanaan restorasi sosial baru ada akhir tahun 2017 dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI No. 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial. Permensos ini satu-satunya payung hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan restorasi sosial di Indonesia. Permensos tersebut mengatur tentang pelaksanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan restorasi sosial.

Strategi Restorasi Sosial

Berdasarkan Permensos RI Nomor 22 tahun 2017 restorasi sosial dilakukan melalui strategi penguatan Restorasi Sosial. Penguatan strategi diimplementasikan melalui:

1. Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga dilakukan melalui: a) Pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; b) Peningkatan pemahaman generasi muda melalui nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; c) Perlindungan, pengembangan, serta aktualisasi nilai dan tradisi masyarakat untuk memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa.
2. Membangun kembali modal sosial untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa melalui: a) Pengembangan kepedulian sosial; b) Pengembangan pranata gotong royong; c) Penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri; d) Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; e) Pengembangan karakter dan jati diri bangsa; f) Peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.
3. Meningkatkan peran kelembagaan sosial melalui: a) Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat daerah kabupaten/kota; b) Pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial; c) Peningkatan kualitas dan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial
4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui: a) Perluasan memperoleh pendidikan dan keterampilan; b) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; c) Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; d) Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome*, serta penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
5. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui: a) Peningkatan penyuluhan sosial; b) Penguatan peran Pemerintah Pusat pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; c) Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial.

Apabila dilihat dari strategi penguatan restorasi sosial tersebut maka strategi yang diambil sangat komprehensif mulai dari memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog sampai dengan pembudayaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Namun strategi komprehensif ini tentunya harus didukung dengan kegiatan nyata untuk mewujudkan restorasi sosial. Strategi penguatan restorasi sosial yang dikembangkan masih sulit untuk dimaknai dan sulit untuk diwujudkan pada kegiatan nyata.

Strategi penguatan pendidikan kebhinekaan, pada satu sisi memberikan pemahaman bagi semua warga negara bahwa masing-masing warga negara mempunyai perbedaan-perbedaan dan wajib saling menghormati perbedaan tersebut. Namun sangat disayangkan kenyataannya dengan penguatan kebhinekaan tersebut justru membuat nyata perbedaan tersebut bukan menjadi satu kesatuan. Kebhinekaan yang menguatkan perbedaan di Indonesia disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya sosial media padahal teknologi informasi dapat digunakan sebagai media penguatan restorasi sosial (Young, 2018). Hal tersebut sesuai dengan hasil kajian (Habibullah, 2013) tentang pemanfaatan media sosial untuk kesejahteraan sosial termasuk untuk penumbuhan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Membangun kembali

modal sosial seperti gotong royong yang mulai memudar seiring dengan kemajuan zaman bukan hal yang mudah. Nilai gotong-royong makin memudar termasuk pada masyarakat miskin penerima manfaat program Kementerian Sosial RI. Hal tersebut terlihat pada program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) pada masyarakat korban bencana alam. BSPS tidak mampu menumbuhkan kegiatan gotong royong dalam kelompok penerima manfaat (Habibullah, 2014).

Strategi penguatan restorasi sosial dengan meningkatkan peran kelembagaan sosial juga masih terbatas pada tataran kebijakan, pada implementasinya kelembagaan sosial yang ada belum dimanfaatkan untuk untuk penguatan restorasi sosial. Strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam memperoleh dalam pembangunan juga belum jelas restorasi sosial masuk melalui apa. Strategi penguatan restorasi sosial dengan meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial semestinya merupakan strategi paling tepat untuk penguatan restorasi sosial. Hal ini disebabkan Kementerian Sosial RI mempunyai sumber daya untuk pembudayaan kesetiakawanan sosial melalui pilar-pilar kesejahteraan sosial.

PENUTUP

Secara konseptual restorasi sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Sedangkan secara kebijakan restorasi sosial diakomodasi dengan terbentuknya seksi khusus yang menangani restorasi sosial yaitu seksi restorasi sosial pada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial.

Pada strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif mulai dari memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog sampai dengan pembudayaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Namun strategi komprehensif ini tentunya harus didukung dengan kegiatan nyata untuk mewujudkan restorasi sosial.

Berdasarkan hasil kajian tentang konsep dan kebijakan restorasi sosial di Indonesia, maka disarankan untuk:

1. Bagi akademisi diharapkan mempertajam dan mendalami konsep restorasi sosial, khususnya di Indonesia sehingga konsep restorasi sosial juga berkembang di kalangan akademisi.
2. Kebijakan restorasi sosial dengan adanya seksi khusus yang menangani restorasi sosial hendaknya bekerja efektif dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi sosial.
3. Strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif sehingga perlu kerja keras dan kerjasama berbagai elemen bangsa untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan nyata restorasi sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih buat Saudara Mohamad Azzam Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah menginspirasi penulisan naskah jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. (2013). Restorasi Hukum Di Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(2). Diakses tanggal 21 Desember 2017 dari <http://>

- asy-syirah. uin-suka. com/index. php/ AS/article/view/133
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. BPS. Jakarta: BPS. Diakses tanggal 21 Desember 2017 dari <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7>. 2,
- Chaerulsyah, E. M. (2014). "Persepsi Siswa Tentang Keteladanan Pahlawan Nasional Untuk Meningkatkan Semangat Kebangsaan". *Indonesian Journal of History Education*, 3(1).
- Desmita, D. (2016). Revolusi Mental Dan Revolusi Etos Kerja: Upaya Membangun Bangsa Indonesia Yang Lebih Bermartabat. *Ta'dib*, 18(1), 1-12.
- Habibullah, H. (2013). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 18(1). Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=Sosioinforma&page=article&op=view&path%5B%5D=924>.
- (2014). Gotong Royong Pada Program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial di Mamuju, Sulawesi Barat. *Sosio Konsepsia*, 3(2), 17-35. Diakses tanggal 2 Januari 2018 dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=SosioKonsepsia&page=article&op=view&path%5B%5D=363&path%5B%5D=157>.
- (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1). Diakses tanggal 21 Desember 2017 dari <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/492>.
- Indriyanto, B. (2014). Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(4), 554-567.
- Khair, M. (2014). Restorasi Peran Pendidikan Islam Dalam Guru Hidup Sosial. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (2), 235 - 248. doi: <http://dx.doi.org/10.19105/jpi.v8i2.393>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). Pedoman Umum Restorasi Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2017). Peraturan Menteri Sosial RI No. 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial.
- Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13-25. Diakses tanggal 25 Januari 2018 dari <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/takdib/article/view/274>
- Masdar, M., Halim, H., & Zainuddin, R. (2016). "Implementasi Nilai Karakter Sebagai Bagian Revolusi Mental dalam Pembelajaran Pendidikan IPS". In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, pp. 218-225.
- Muhlizi, A. F. (2014). "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 453-472.
- Nainggolan, T. (2015). *Sosio Informa*. *Sosio Informa*, 1(3). Diakses tanggal 2 Januari 2018 dari <https://www.neliti.com/id/publications/52817/revolusi-mental-menuju-keserasian-sosial-di-indonesia>.

- Partai Nasdem. Restorasi Indonesia. Diakses 2 Oktober 2017 dari <https://partainasdem.id/restorasi-indonesia/>
- Rachman, M. (2013). Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konservasi Nilai-Nilai Sosial. *Forum Ilmu Sosial*, 40(1), 1–15. Diambil dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS>
- Republika. (2015). Mensos Ajak Rakyat Bersatu dalam Restorasi Sosial | Republika Online. *Republika*. Diambil dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/31/o074sz365-mensos-ajak-rakyat-bersatu-dalam-restorasi-sosial>
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019*.
- Rustanto, B. (2016). Peksos Bambang Rustanto: Restorasi Sosial Indonesia. Diambil 27 September 2017 dari http://bambang-rustanto.blogspot.co.id/2016/01/restorasi-sosial-indonesia_3.html.
- Samani, M., & Hariyanto, M. S. (2011). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suherman, E. (2004). “Dinamika masyarakat jepang dari masa edo hingga pasca perang dunia II”. *Humaniora*, 16(2), 201-210.
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100. Diakses tanggal 21 Desember 2017 dari <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/68/68>.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, S. (2016). Wacana Karakter Antara Siswa dan Guru Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (2). Diakses tanggal 2 Januari 2018 dari <https://www.neliti.com/id/publications/121339/character-discourse-between-students-and-school-teachers-in-yogyakarta-special-p>.
- Wardhani, N., & Noorrochmat, N. (2016). Revolusi mental dalam cerita Babad Alas Wanamarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13 (2), 182-187. doi:<http://dx.doi.org/10.21831civics.v13i2.12742>.
- Young, A. G. (2018). “Using ICT for Social Good: Cultural Identity Restoration Through Emancipatory Pedagogy”. *Information Systems Journal*, 28 (2), 340-358.
- Zakso, A. (2013). “Internalisasi Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (K3KS) dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 3(1).

JARINGAN SOSIAL E-WARONG KUBE DAN PKH DALAM HAL PENANGANAN KEMISKINAN PADA E-WARONG CAHAYA DINI KOTA PEKANBARU

E-WARONG OF KUBE AND PKH SOCIAL NETWORK IN POVERTY HANDLING IN E-WARONG OF 'CAHAYA DINI' IN PEKANBARU CITY

Ayu Diah Amalia

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur
Email : amaliadahayu@gmail.com

Abstract

Poverty is a multidimensional phenomenon. Poverty can be measured in terms of economic, sociological, and psychological aspects. This paper discusses one of the poverty reduction schemes implemented by the Ministry of Social Affairs through the E-Warong program from a sociological point of view, especially about the social networks formed in the effort of poverty handling. E-Warong is a place of joint business and agency managed and owned by the poor people receiving KUBE, PKH and Rastra programs with non-cash implementation. In E-Warong of Cahaya Dini in Pekanbaru City, how can E-Warong of Cahaya Dini minimize the poverty seen from the sociological aspect? E-Warong of Cahaya Dini is able to share resources and information, provide support of learning opportunities or build skills to its members and the others. The poverty handling in this case is manifested in the accessibility of E-Warong members in improving social capital capacity, skills and income although it has not been significant yet.

Keyword: *poverty, social network, joint business and agency.*

Abstrak

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Kemiskinan dapat diukur baik dari aspek ekonomis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Tulisan ini membahas mengenai salah satu skema penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui program E-Warong dari sudut pandang sosiologis. Khususnya mengenai jaringan sosial yang terbentuk dalam upaya penanganan kemiskinan. E-Warong merupakan tempat usaha dan keagenan bersama yang dikelola dan dimiliki fakir miskin penerima program KUBE, PKH dan Rastra yang pelaksanaannya non tunai. Kasus pada E-Warong Cahaya Dini di Kota Pekanbaru. Bagaimana E-Warong Cahaya Dini dapat meminimalisir kemiskinan yang dilihat dari aspek sosiologis? E-Warong Cahaya Dini mampu mensharing sumber daya dan informasi, memberikan dukungan dan kesempatan belajar atau membangun keterampilan pada anggotanya dan lain-lain. Penanganan kemiskinan dalam hal ini diwujudkan dalam aksesibilitas anggota E-Warong dalam peningkatan kapasitas modal sosial, keterampilan dan pendapatan, walaupun belum signifikan.

Kata Kunci : *kemiskinan, jaringan sosial, usaha dan keagenan bersama.*

PENDAHULUAN

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah (Soetomo, 2010).

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, takkan pernah terhapuskan. Kondisi kemiskinan itu sendiri terus bermetamorfose dan konvergen menuju peningkatan yang lebih baik. Kondisi yang dikatakan miskin puluhan tahun yang lalu akan berbeda dengan kondisi yang dikatakan miskin saat ini (Maipta, 2014). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga

mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2012). Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%). Hal tersebut membutuhkan berbagai upaya untuk menangani kemiskinan dengan berbagai skema penanganan kemiskinan yang dilakukan Kementerian/Lembaga terkait.

Banyak skema untuk mengurangi kemiskinan, diantaranya melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI adalah melalui E-Warong, sebagai penyaluran bantuan sosial non tunai termasuk tempat penukaran *e-voucher* pangan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Dulung, 2017). Apakah E-Warong itu? E-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE (Permensos Nomor 25/2016, pasal 1, ayat 6). Selanjutnya, tujuan pembentukan E-Warong KUBE PKH tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial. E-Warong terhubung dengan internet, disediakan fasilitas *Electronic Data Capture (EDC)* BNI/BRI, sehingga bisa menerima uang lewat kartu debit juga dari kartu masing-masing Bank. Adanya E-Warong KUBE ini akan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, seperti beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) dan PKH. Direncanakan jangkauan penumbuhan E-Warong KUBE akan dipusatkan di Kecamatan atau Kelurahan. Dengan adanya E-Warong diharapkan secara signifikan mampu menekan harga sehingga lebih kompetitif dibanding dengan di pasaran.

Harga komoditas berbeda jauh dibandingkan dengan membeli produk di luar E-Warong KUBE.

Salah satu E-Warong KUBE PKH yang ada di Kota Pekanbaru adalah E-Warong Cahaya Dini, di Kecamatan Senapelan. E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini merupakan salah satu contoh E-Warong KUBE PKH yang tergolong lebih maju dan kreatif di Kota Pekanbaru. E-Warong Cahaya Dini bukan saja menjalankan kegiatan E-Warong utama pelayanan pencairan bantuan sosial non tunai melainkan telah mampu menjalankan kegiatan tambahan untuk memajukan E-Warongnya sendiri. E-Warong Cahaya Dini dipandang baik dalam berkoordinasi antara anggotanya dan dengan *stakeholder* dalam membangun kewirausahaan untuk memajukan E-Warongnya. E-Warong Cahaya Dini tidak hanya menjalankan fungsi penyaluran bantuan sosial non tunai melainkan juga menjalankan kegiatan kewirausahaan berupa penyedia layanan pembayaran token listrik, pembayaran PLN, menjadi mini atm (agen bank), pembelian pulsa telekomunikasi, perkreditan alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.

Anggota E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini cukup banyak dan berasal tidak dari dalam satu Kelurahan/Kecamatan saja. Di awal pembentukan E-Warong mereka saling tidak mengenal, tidak memiliki *skill* yang memadai, tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewirausahaan. E-Warong Cahaya Dini menjadi media dan wadah untuk mereka saling mengenal dan belajar mengenai usaha. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji, bagaimana para pelaku usaha atau anggota E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini mampu berkolaborasi, berkoordinasi sehingga membentuk jaringan sosial (*social network*) yang dapat memajukan E-Warong nya. Jaringan sosial dalam E-Warong menjadi menarik

untuk dikaji selain sebagai salah satu cara atau metode secara sosial untuk meningkatkan kapasitas individu dalam hal mengembangkan komunikasi, jaringan sosial dalam hal ini pengembangan komunikasi menjadi hubungan-hubungan sosial yang luas didalam satu wadah unsur kerja sama yang diikat dalam suatu norma. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin melalui kelompok usaha merupakan penanggulangan kemiskinan sesuai dalam Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Bagaimana *social network* yang terbentuk dalam wadah E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini di Kota Pekanbaru?

PEMBAHASAN

Kemiskinan

Marianti dan Munawar (2006) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Banyak kasus, kemiskinan telah diukur dengan terminologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Definisi kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Kemiskinan menurut standar kebutuhan hidup layak. Kelompok ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi ketika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Artinya, seseorang atau suatu rumah tangga termasuk dalam kategori miskin bila ia atau keluarga itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar hidup layak. Kemiskinan seperti ini disebut juga dengan kemiskinan absolut.
2. Kemiskinan menurut tingkat pendapatan. Pandangan ini berpendapat bahwa kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Bila kita lihat lebih teliti bahwa inti dari kedua sudut pandang itu adalah sama, yaitu ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok atau hidup layak, itulah yang disebut dengan kemiskinan menurut *basic needs approach* (Maipta, 2014). Berdasarkan ukurannya, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan satu kelompok pendapatan dengan kelompok pendapatan lainnya. Kemiskinan relatif tersebut identik dengan istilah kesenjangan. Ada banyak ukuran kesenjangan tersebut, dan yang paling populer adalah ukuran (gini) rasio. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dilihat dari ukuran garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan pun bermacam-macam bergantung pada institusi yang mengeluarkan. Misalnya BPS menerapkan garis kemiskinan dengan ukuran kalori (Satria, 2015).

Memahami masalah kemiskinan seringkali memang menuntut adanya upaya untuk melakukan pendefinisian dan pengukuran. Dijumpai berbagai konsep dan cara pengukuran tentang masalah kemiskinan. Terutama dalam konsep ekonomi, studi masalah kemiskinan akan segera terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan dan distribusi pendapatan. Sementara ilmuwan sosial tidak hanya berhenti pada konsep tersebut, melainkan mengkaitkannya dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial yang lain. Hal yang sama juga dijumpai dalam usaha untuk melakukan pengukuran tingkat kemiskinan. Konsep taraf hidup (*level of living*) misalnya, tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat faktor pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Sementara itu, tidak kurang pihak-pihak lain yang justru lebih menampilkan aspek non

ekonomi, sebagai indikator dominan. Pandangan ini menghendaki agar indikator pembangunan lebih melihat perbaikan kehidupan dilihat dari aspek manusianya (*improvement of human life*). Dengan demikian, pembangunan seharusnya diperuntukan bagi semua pihak dan semua lapisan masyarakat. Tujuannya (Goulet, 1973):

1. Memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan penopang hidup warga masyarakat.
2. Memperbaiki kondisi kehidupan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan harga diri.
3. Adanya kebebasan, termasuk didalamnya kebebasan dari penindasan dari ketidakacuhan dan dari kesengsaraan dan kemelaratan.

Chamber (1987) mengatakan bahwa pemahaman dan penanganan masalah kemiskinan tidak bisa tidak perlu melibatkan banyak aspek terutama ekonomis, sosiologis, psikologis dan politis. Aspek ekonomis antara lain menyangkut terbatasnya pemilikan faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga, rentan terhadap kebutuhan mendesak karena tidak punya tabungan, kemampuan yang lemah dalam mengantisipasi peluang ekonomi. Aspek psikologis terutama berkaitan dengan perasaan rendah diri, sikap fatalisme, dan merasa terisolasi. Aspek sosiologis terutama rendahnya akses pelayanan sosial, terbatasnya jaringan interaksi sosial dan terbatasnya penguasaan informasi (Soetomo, 2010).

Masalah kemiskinan membutuhkan penanganan seperti dalam Permensos Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 1 yang menegaskan bahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi

kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009, pasal 19 dan 20 dijelaskan, bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, yang ditujukan untuk: a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin; b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Sosial RI, dalam hal ini penanganan fakir miskin dilakukan salah satunya melalui E-Warong.

E-Warong KUBE PKH

Elektronik Warung Gotong Royong KUBE PKH (E-Warong KUBE PKH) adalah tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima bantuan KUBE PKH dan Rastra yang pelaksanaannya secara non tunai. E-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE (Permensos. No. 25/2016, pasal 1, ayat 6). Tujuan pembentukan E-Warong KUBE PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial (pasal 2).

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI dan Perum Bulog, membuka warung yang terhubung dengan internet atau disebut E-Warong KUBE yang kebanyakan berada di kampung serta gang-gang kecil. Setiap E-Warong diberikan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) melalui E-Warong KUBE penanganan fakir miskin perkotaan bagi anggota KUBE dan Peserta Rastra dan penerima PKH.

Tujuannya:

1. Sebagai tempat pemasaran produk-produk KUBE dan hasil usaha peserta PKH dan Rastra.
2. Menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi anggota KUBE, Rastra, dan Peserta PKH.
3. Menyediakan transaksi keuangan secara elektronik, baik untuk pencairan bantuan sosial, pembelian dan pembayaran lainnya.

E-Warong KUBE PKH berfungsi:

1. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga
2. Agen bank penyalur bantuan sosial non tunai
3. Tempat pemasaran hasil produksi KUBE ; dan/atau
4. Tempat layanan koperasi simpan pinjam

E-Warong KUBE PKH melakukan kegiatan:

1. Melayani pencairan bantuan sosial nontunai
2. Melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial
3. Melayani pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum
4. Memasarkan hasil produksi KUBE
5. Menjadi agen bank yang bekerja sama

dalam penyaluran bantuan sosial non tunai

6. Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu.

Jaringan Sosial (*Social Network*) dan Kemsikinan

Grootaert (1999) menyatakan bahwa kapital sosial merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan kapital ekonomi di tingkat rumah tangga. Bahkan menurutnya, kontribusi kapital sosial sebanding dengan modal manusia. Artinya kapital sosial yang bersifat non fisik diyakini mampu menandingi peran kapital fisik. Pendapat itu tentunya kurang lengkap jika aspek kelembagaan, organisasi sosial, norma, kepercayaan maupun jaringan sosial tidak dianalisis secara detail dengan mengutarakan analisis mengenai peran masing-masing sumber kapital sosial itu. Bisa saja terjadi keragaman tingkat ketersediaan sumber-sumber daya sosial diantara individu, kelompok, atau dalam komunitas tertentu, yang didominasi oleh kontribusi jaringan kerja yang ada. Dengan demikian, peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang tumbuh dalam komunitas lokal sangat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya. Aspek kultur maupun struktur masyarakat yang berbeda antar wilayah akan memunculkan perbedaan ketersediaan sumber-sumber sosial.

Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan ini, terdapat

unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005).

Selanjutnya jaringan itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jaringan sosial (*social network*) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerjasama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya. Lebih lanjut, dalam menganalisis jaringan sosial, Granovetter (2005) mengetengahkan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang terbentuk berdasarkan jaringan terhadap manfaat ekonomis khususnya menyangkut kualitas informasi. Menurutnya terdapat empat prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yakni: pertama, norma dan kepadatan jaringan (*network density*). Kedua, lemah atau kuatnya ikatan (*ties*) yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah. Dalam konteks ini ia menjelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru misalnya, akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu. Ketiga, peran lubang struktur (*structure holes*) yang berada diluar ikatan lemah ataupun

ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar. Keempat, interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi, yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya.

Jejaring sosial didefinisikan sebagai hubungan antar individu atau kelompok. Ini termasuk jaringan formal misalnya organisasi atau asosiasi sukarela dan jaringan informal misal keluarga, teman, dan ikatan yang terkait dengan pekerjaan. Manfaat dan kegunaan jaringan sosial adalah; meningkatkan akses peluang kerja, meningkatkan pemberian layanan, *mentoring* dan meningkatkan aspirasi, saling mendukung, aksi dan kampanye kolektif (Afridi, A Joseph Rowntree Foundation, 2011).

Ada beberapa manfaat yang jelas dan beragam yang dibawa oleh (*social network*) jaringan sosial kepada banyak orang. Hal ini mungkin positif, namun tidak memberi tahu kita tentang nilai relatif penggunaan jaringan sosial sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, apakah *social network* berperan dalam mengatasi kemiskinan? Kedua, apakah semua dapat mengubah atau membuat *social network* lebih asesibel untuk orang-orang yang berada dalam atau berisiko mengalami kemiskinan?. Bagaimana *social network* mengatasi kemiskinan? Ada 3 cara utama *social network* mengatasi kemiskinan: 1) *Social network* mampu *mensharing* sumber daya terkait waktu, keahlian, dukungan dan informasi; 2) *Social network* memberikan dukungan mutual dan kesempatan untuk belajar atau membangun keterampilan mendukung awal mula untuk berbisnis, sebagai contoh; 3) *Social network* menciptakan kekuatan dalam jumlah dan memungkinkan tindakan kolektif atau usaha sukarela dalam meningkatkan suatu area lokal, misalnya, atau kampanye sosial atau

kemiskinan: jaringan pribadi dan komunitas. Terlepas dari kenyataan yang pasti dinamika dikaitkan dengan jaringan komunitas terutama yang dibatasi secara tematis. Penting juga untuk mempertimbangkan koneksi yang dibangun individu di jaringan pribadi mereka. Artinya, kita ingin mengetahui bagaimana hubungan sosial yang berbeda saling terkait, seperti dalam strategi bertahan hidup dan perbaikan kondisi kehidupan, serta bagaimana jaringan pribadi mengintegrasikan individu.

Menurut Wellman (1983), pandangan normatif yang mempersatukan orang secara bersama adalah sekumpulan gagasan bersama. Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Teori jaringan menjelaskan sasaran perhatian utamanya yakni pola objektif ikatan yang menghubungkan anggota masyarakat secara individual dan kolektivitas (Ritzer & Ritzer, 2007).

E-Warong Cahaya Dini Kota Pekanbaru

E-Warong Cahaya Dini merupakan salah satu E-Warong yang maju dan berhasil di Kota Pekanbaru. E-Warong Cahaya Dini berlokasi di Jl Mawar No. 49 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Ketua E-Warong Cahaya Dini adalah Ibu S dan Pendamping PKH *E-Warong* Cahaya Dini adalah Bapak A. Kepengurusan E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini dipilih dan direkrut oleh Pendamping PKH selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mendapatkan SK Pendirian E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini. Pendamping yang merupakan pelaksana Program Keluarga Harapan di Kecamatan mendapatkan informasi secara lisan dari Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Pekanbaru dan juga melalui Dinas

Sosial Kota Pekanbaru untuk mendapatkan tugas membentuk Kelompok Usaha Bersama Jasa melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Pembentukan E-Warong. Adapun syarat keanggotaan E-Warong KUBE PKH yang harus dilengkapi dan dipenuhi adalah sebagai berikut: Peserta PKH atau penerima Rastra/BPNT dan masuk dalam Basis Data Terpadu, berdomisili tetap dan memiliki identitas diri, telah berkeluarga, berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif, memiliki motivasi, potensi dan keterampilan mengembangkan Kelompok Usaha Bersama serta bersedia mengelola E-Warong. Melalui Pendamping PKH syarat ini sudah dilaksanakan, namun untuk mendirikan E-Warong harus memenuhi syarat lagi yaitu sebagai berikut: Lokasi E-Warong harus berada di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, rumah salah satu KPM PKH yang tidak ada kegiatan sewa menyewa tempat, pemilik rumah bersedia menyiapkan tempat dan bersedia dilaksanakannya renovasi bangunan untuk kebutuhan E-Warong, membuat Pengajuan Proposal yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta RAB sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukan untuk renovasi bangunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan bantuan pengembangan sarana usaha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pendamping turun kelokasi salah seorang KPM PKH yang bernama Ibu S yang mana rumah tempat tinggal Ibu S dianggap memenuhi syarat untuk pendirian E-Warong dan Ibu S bersedia rumahnya dijadikan lokasi E-Warong KUBE PKH dengan tidak ada sewa menyewa apapun.

Persyaratan dokumen dan proposal dikirim ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan kemudian dikirimkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Keanggotaan KUBE PKH terdiri dari 10 (sepuluh) anggota yang memiliki kepengurusan Ketua, Sekretaris dan

Anggota. Keanggotaan dipilih dan ditentukan oleh Pendamping yang memenuhi syarat serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan bisnis E-Warong. Mayoritas dari Pengurus E-Warong adalah Ketua Kelompok PKH yang secara kebetulan di Senapelan juga terdiri dari 10 Kelompok PKH, termasuk pemilik rumah lokasi E-Warong KUBE PKH yaitu Ibu S.

Proses pengerjaan bangunan E-Warong KUBE PKH dimulai tepat pada tanggal 25 Desember 2016, yang dilaksanakan secara gotong royong baik itu dari Keluarga pengurus E-Warong dan juga dibantu oleh anggota PKH yang berada di sekitar lokasi E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini. Pelaksanaan bangunan E-Warong memakan waktu yang cukup lama, yakni secara total memakan waktu selama 12 hari kerja. Oleh karena itu seluruh pengurus E-Warong tetap semangat dalam bergotong royong dengan harapan E-Warong kelak menjadi sarana bisnis dan sarana usaha yang dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat sekitarnya.

E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini Kecamatan Senapelan juga mendapatkan tambahan modal sebagai Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Listrik E-Warong dengan daya 900 Watt dua titik,
2. Pembelian Tablet,
3. Pembelian Printer Bluetooth,
4. Layanan Internet selama setahun,
5. Timbangan Digital,
6. Mesin Press/ Pengemas Hampa Udara
7. Lemari Es / Freezer
8. Trolley barang

9. Serta Modal Usaha

Pada tanggal 10 Januari 2017 bangunan E-Warong KUBE JASA Cahaya Dini telah selesai direnovasi serta telah dilaksanakannya juga proses pelaksanaan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU). Namun untuk melangkah kearah pelaksanaan kegiatan Pengurus *E-Warong* menunggu arahan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru melalui Pelaksana Program Keluarga Harapan untuk menjalankan kegiatan Usaha.

Secara resmi E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini Kecamatan Senapelan diresmikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2017. Sejak saat itu E-Warong KUBE Jasa Cahaya Dini sudah langsung memulai kegiatan usahanya. Untuk menjalankan kegiatan usaha Pengurus E-Warong KUBE Jasa Cahaya Dini Kecamatan Senapelan senantiasa melakukan musyawarah tentang hal-hal atau jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh pengurus E-Warong. Dalam hal ini sebuah momen yang dapat ditangkap dan menjadi sebuah rutinitas bisnis E-Warong yaitu memanfaatkan *fee* dari bantuan sosial pemerintah. Dimana Pengurus E-Warong KUBE Jasa Cahaya Dini berharap menjadi salah satu Lokasi Tempat Pelayanan Bantuan Sosial. Salah satu Pelayanan Bantuan Sosial tersebut adalah Pendistribusi BPNT, Bantuan LPG, Bantuan Listrik. Pendamping E-Warong PKH berkomitmen membangun E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini menjadi bisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Upaya yang telah dilaksanakan serta yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. E-Warong KUBE Jasa Cahaya Dini juga sebagai agent Bank. Dimana dengan mengajukan permohonan kepada BRI, maka secara resmi E-Warong juga merupakan Agent BRILINK. Keuntungan yang didapat

dari Agent BRILINK adalah bahwa setelah diberikan sebuah mesin EDC (*Elektronik Data Capture*) Pengurus *E-Warong* bisa melakukan transaksi keuangan perbankan *Laku Pandai* dan PPOB seperti melayani transfer dana, pembayaran listrik PLN dan token, pembayaran telepon dan pulsa.

2. *E-Warong KUBE* Jasa Cahaya Dini juga merupakan mitra BULOG yang disebut Rumah Pangan Kita (RPK). Keuntungan menjadi mitra Bulog adalah bahwa RPK *E-Warong* dapat melakukan pembelian kebutuhan pangan seperti beras, gula, minyak, daging, bawang serta komoditi yang tersedia. Dari selisih harga penjualan RPK *E-Warong* tentunya akan mendapatkan keuntungan.
3. *E-Warong KUBE* Jasa Cahaya Dini juga melakukan Kegiatan Usaha Dagang yang memiliki keuntungan sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki.
4. *E-Warong KUBE* Jasa Cahaya Dini juga melayani pendistribusian bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti juga melayani aktivasi bantuan PIP, bantuan LPG dan bantuan listrik.
5. Kegiatan Usaha lainnya yang akan dirintis oleh pengurus *E-Warong KUBE* Jasa Cahaya Dini Kecamatan Senapelan. Seperti Penjualan kue-kue, usaha musiman dan usaha lain-lainnya (Yanto Andri, 2017).

***Social Network* dalam *E-Warong* Cahaya Dini**

E-Warong adalah tempat usaha dan keagenan yang dikelola dan dimiliki oleh fakir miskin penerima program *KUBE*, PKH dan Rastra yang pelaksanaannya secara non tunai. Sasaran atau anggota *E-Warong KUBE* adalah penerima bantuan UEP *KUBE*, Program PKH, Program Raskin/Rastra Kementerian Sosial dan peserta berjumlah 500-900 anggota KK/KPM. Seperti dikemukakan diatas *E-Warong* Cahaya

Dini melakukan kegiatan pelayanan pencairan bantuan sosial non tunai, pelayanan penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial, pelayanan pembayaran telepon listrik dan air bagi penerima bantuan sosial, menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial non tunai dan masyarakat umum, menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran sosial non tunai dan melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu. Untuk menjalankan kegiatan tersebut dibentuk kepengurusan *E-Warong*, dikoordinir oleh Pendamping. Dalam satu *E-Warong* Cahaya Dini terdapat 10 pengurus, dengan struktur organisasi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Pembentukan keanggotaan *E-Warong* Cahaya Dini tidak hanya berdasar atas domisili *E-Warong*, banyak anggota yang terlibat dalam kepengurusan berasal dari Kelurahan yang berbeda, namun 1 Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang ada, anggota pengurus *E-Warong* Cahaya Dini berasal dari berbagai Kelurahan di Kecamatan Senapelan; Kelurahan Padang Terubuk, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Padang Bulan, Kelurahan Sago, Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Kampung Bandar.

Dari asal Kelurahan yang berbeda-beda tersebut mereka dikoordinir oleh Pendamping PKH, untuk bergabung dalam *E-Warong* Cahaya Dini serta menjalankan fungsi dan kegiatan *E-Warong*. Di awal pendirian atau pembentukan *E-Warong* mereka belum saling mengenal dikarenakan perbedaan domisili tempat tinggal mereka yang kemudian dipersatukan dalam wadah *E-Warong* Cahaya Dini. Sebelum masuk *E-Warong* belum saling mengenal, ada yang sudah kenal dan ada yang belum, hanya yang satu Kelurahan mereka kenal, yang lain Kelurahan belum kenal,

waktu awal-awal seperti orang baru kenal belum akrab belum kenal tapi setelah masuk E-Warong udah akrab kenal dan saat ini sudah seperti keluarga. Wadah E-Warong selain mempunyai fungsi sebagai wadah atau tempat penjualan bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga, agen penyalur bantuan sosial non tunai, tetapi juga dalam hal ini sebagai wadah atau tempat untuk saling menjalin komunikasi sosial diantara pengurus maupun anggota E-Warong Cahaya Dini dan Keluarga Penerima Manfaat. Sebagai wadah menjalin komunikasi sosial, dalam kasus E-Warong Cahaya Dini, fungsi tersebut ternyata menimbulkan keuntungan tersendiri bagi anggota pengurus E-Warong Cahaya Dini. Dari komunikasi yang intens antar anggota dikarenakan adanya kegiatan yang dilakukan dan adanya pertemuan-pertemuan dalam E-Warong Cahaya Dini maka terbentuk ikatan-ikatan atau simpul sosial. Ikatan-ikatan sosial ini tercipta atau diciptakan oleh individu-individu yang terorganisir. Di E-Warong misalnya adanya norma maupun jadwal untuk mengurus E-Warong dapat mengikat antar anggotanya. Di E-Warong Cahaya Dini ditetapkan setiap hari ada pergantian *shift* untuk mengurus E-Warong dan setiap bulan melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan seperti rapat pengurus, pelatihan-pelatihan informal dan lain-lain. Dari ikatan-ikatan sosial tersebut terbentuk jaringan sosial (*social network*), yang seperti dikemukakan oleh Lawang bahwa jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Jaringan itu terbentuk dari hubungan antar personal antar individu. Hubungan dengan orang atau kelompok dalam E-Warong memungkinkan kegiatan dapat berjalan dengan efektif, hal tersebut dapat dilihat dari terstrukturanya jadwal pembagian kerja menunggu E-Warong Cahaya Dini dan E-Warong Cahaya Dini

tergolong E-Warong yang sangat maju dan cepat berkembang walaupun baru 5 bulan pelaksanaanya, dikarenakan komitmen dan komunikasi yang baik oleh anggota E-Warong dalam pelaksanaan walaupun mereka berasal dari wilayah Kelurahan yang berbeda-beda. Mengutip pandangan dari Granovetter (2005), dalam kasus E-Warong Cahaya Dini khususnya, prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi adalah pada lemah dan kuatnya ikatan (*ties*). Pada tataran empiris, informasi baru misalnya akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu. Seperti P seorang ibu rumah tangga bahwa ia tidak mengenal dengan anggota kelompok yang lain kecuali anggota yang rumahnya berada dalam satu Kelurahan saja. Ia mengaku ada manfaat bergabung dalam E-Warong yaitu dapat saling mengenal dan berkomunikasi menjalin silaturahmi dengan yang lain. Ada hal-hal baru yang banyak ia ketahui seperti bagaimana mengelola usaha dan keuangan, dimana sebelumnya ia hanya sebagai Ibu Rumah Tangga biasa saat ini menjadi anggota E-Warong dan ia pun jadi mengetahui bagaimana menggunakan *Electronic Data Capture*.

E-Warong merupakan salah satu cara, upaya untuk mengurangi kemiskinan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 19 dan 20 bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap orang salah satunya melalui kelompok yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin. Sisi sosiologis, masalah kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan dasar, namun lebih pada bagaimana fakir miskin mengakses pelayanan dasar, bagaimana interaksi sosial dan kemampuan mendapatkan informasi. Bagaimana *social network* mengatasi kemiskinan dalam kasus E-Warong cahaya Dini? Dari hasil penggalian data cara *social network* mengatasi kemiskinan dengan kemampuannya ;

1. *Mensharing* Sumber Daya

Kondisi kemiskinan salah satunya terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti yang dialami S seorang pengurus E-Warong yang merupakan ketua. S adalah seorang janda yang memiliki anak berjumlah 9 (sembilan) orang dan 5 diantara anaknya tersebut masih dalam kondisi sekolah dan dalam tanggungan S. Menurut Pendamping Program, khususnya Ketua E-Warong dulu Ia tidak ada pekerjaan tidak ada usaha, sekarang ada secara pribadi usaha jualan lontong yang cukup laris dan itu dampak adanya E-Warong, tapi bukan secara tepatnya dari faktor E-Warongnya, karena dulu kan lokasi E-Warong yang ada sekarang ini dahulu lokasinya sepi sekali, namun setelah ada E-Warong menjadi ramai banyak yang kerumahnya, ia mengambil momen tersebut berjualan minuman lontong kedai kopi dan laris manis.

Seperti telah dikemukakan diatas, komunikasi sosial membentuk ikatan-ikatan (simpul) sosial yang pada akhirnya menciptakan jaringan sosial. Dengan adanya *social network* membantu individu untuk *mensharing* keahlian, dukungan dan informasi untuk melakukan perubahan kondisi pada individu dalam hal ini perubahan kondisi kemiskinan pengurus E-Warong. Seperti yang tergambar pada kasus informan S diatas. Perubahan karena

adanya *social network* ini adalah seperti yang dialami oleh E, saling mendukung usaha-usaha yang dilakukan secara pribadi bahwa Ia mengambil usaha kripik dari ibu S ketua E-Warong, Ia mengambil kripik buatan ibu ketua lalu dijual di Tokonya, hasilnya dibagi-bagi, pendapatannya lumayan ada tambahan pemasukan. Begitu pula yang dialami oleh SA, usaha pribadinya didistribusikan oleh S dimana menurutnya jika hasil usahanya dijual di E-Warong maka akan banyak pembeli dikarenakan E-Warong lebih ramai dibanding dia berjualan di rumahnya sendiri, SA berjualan kue, usahanya Ia masukan ke toko Ibu S karena pertimbangan E-Warong ramai maka Ia titipkan usahanya di E-Warong.

D mendapatkan *sharing* informasi tentang usaha, banyak hal-hal yang Ia dapat seperti pikiran menjadi terbuka, tadinya Ia tidak tahu apa-apa, dengan bergabung di E-Warong ia jadi bisa belajar mengelola uang, yang tadinya Ia pribadi tertutup menjadi terbuka, Ia juga kini mengetahui menggunakan mesin *EDC* yang ada di E-Warong, ada keuntungan bagi hasil dari E-Warong yang dibagikan memang jumlahnya tidak seberapa tapi lumayan dari sebelumnya Ia tidak bekerja, keuntungan kecil-kecilan dari E-Warong ada biasanya untuk tambahan makan. Adanya *sharing* informasi mengenai cara mengelola usaha dan keuangan dalam kegiatan E-Warong meningkatkan modal manusia pengetahuan dan informasi maupun modal sosial pada individu yang terlibat dalam usaha kolektif kelompok. Jika modal manusia dan modal sosial meningkat maka individu akan berdaya. Dengan mendapatkan informasi, pengetahuan, keahlian dan dukungan dalam kegiatan E-Warong sedikit demi sedikit kondisi kemiskinan mereka sedikit banyak

akan berubah, walaupun tidak mengetahui secara tepat berapa%tase kemiskinannya yang telah berubah, paling tidak mereka mendapatkan akses informasi keahlian yang berguna untuk modal sosial perubahan kemiskinan pada dirinya.

2. Memberikan Dukungan Mutual

Dukungan mutual dalam E-Warong dan kesempatan untuk belajar atau membangun keterampilan juga di rasakan oleh informan E, Ia merasa dengan bergabung dalam E-Warong yang tadinya tidak saling mengenal karena berbeda domisili sekarang menjadi akrab dan sudah seperti keluarga, ada saling dukung terkait untuk memajukan E-Warong Cahaya Dini. Kesempatan belajar hal-hal baru dan keterampilan baru juga didapatkannya dari E-Warong, seperti D sekarang menjadi tahu masalah koperasi simpan pinjam yang sebelumnya hal ini belum diketahuinya dimana ia sebelumnya hanya berjualan batu Es dirumah. Banyak belajar mengenai masalah pergaulan yang tadinya kurang bergaul sekarang banyak bergaul dan bisa mengetahui tentang apapun dengan berinteraksi dengan sesama pengurus E-Warong. Para pengurus menurutnya biasanya *mensharing* keterampilan misalnya memasak cara membuat kue donat kentang, bolu kemojo dan roti jalan dan D praktikan langsung dirumah. Keterampilan yang didapat ini nanti akan berguna bagi cikal bakal usaha yang akan dilakukannya. Hal ini juga dikemukakan oleh A, dari oleh untuk anggota, jika anggota ada yang pintar maka diajarkan kepada yang tidak tahu. Misalnya ada yang membuat bolu kemojo, donat kentang, roti jala dan ada 1 orang yang bisa yang lainnya ikut belajar, ada modal pengetahuan. Perubahan dari ekonomi ada sebagian anggota tidak usaha sekarang usaha, jual kue basah, diletakan

di *E-Warong* di kantinnya ketua *E-Warong*, dia menjadi mempunyai *skill*, dan dipertemuan kelompok ada yang mengajar juga misalnya mengundang Ibu kader dari Kelurahan untuk mengajar berbagai hal, dan Instruktur.

Dampak *social network* yang sangat terlihat bagaimana *social network* menangani kemiskinan pada E-Warong Cahaya Dini adalah pada S, sebagaimana telah dikutip diatas bahwa sebelum bergabung dengan E-Warong ia tidak bekerja namun sekarang telah mendirikan usaha rumah makan dan kedai kopi di dekat E-Warong. Terjadi perubahan kondisi, dulu tidak berpenghasilan atau tidak cukup pendapatan namun kondisi sebaliknya, sekarang ia mampu mengelola usahanya, menghidupi anak-anaknya dan adanya peningkatan pendapatan. Pencapaian target yang hendak dilakukan oleh pengurus E-Warong Cahaya Dini Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah target penghasilan dengan rutinitas perolehan laba sebesar Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah perbulan). Dalam pencapaian target ini seluruh Pengurus *E-Warong* Cahaya Dini akan senantiasa selalu termotivasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama (Amalia, D. A, 2017).

Lawang, mengatakan bahwa pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu dalam hal ini kemiskinan. Granovetter (2005) mengemukakan prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yakni: pertama, norma dan kepadatan jaringan (*network*

density). Norma dalam E-Warong Cahaya Dini telah ada namun masih minimnya kepadatan jaringan dalam E-Warong, *social network* yang terbentuk masih dalam antar anggotanya dan baru akan memulai ekspansi kerjasama dengan beberapa toko dan unit terkait dengan E-Warong. Kedua, lemah atau kuatnya ikatan (*ties*) yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah. Dalam konteks ini ia menjelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru misalnya, akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu. Dalam hal ini seperti telah dikemukakan diatas, anggota E-Warong Cahaya Dini anggotanya banyak yang berasal dari beberapa Kelurahan yang sebelumnya mereka tidak saling mengenal dan kerjasama usaha akhirnya memiliki informasi dan wawasan yang lebih dari hubungan tersebut.

Manfaat dan kegunaan jaringan sosial E-Warong Cahaya Dini diantaranya meningkatkan akses peluang usaha, meningkatkan aspirasi, saling mendukung antar anggota. Keuntungan *social network* menciptakan jenis ikatan yang tepat, dapat membantu orang mendapatkan akses terhadap pekerjaan dan peluang lainnya. *Social network* juga dapat membantu memperbaiki dampak kemiskinan dengan memperbaiki akses terhadap jenis aset sosial lainnya. Namun, seperti yang dikemukakan Saegert, ini adalah aset kolektif yang tidak dapat dimiliki oleh individu, namun mereka membantu orang memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber keuangan rumah tangga yang

paling efektif yang mereka miliki (Saegert et al, 2001).

PENUTUP

E-Warong merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI dalam menangani kemiskinan. E-Warong KUBE PKH merupakan upaya penanganan kemiskinan melalui pendekatan kelompok. Berubahnya kondisi awal pendapatan individu dengan kondisi saat ini setelah adanya intervensi dan mampu memenuhi kebutuhan hidup selayaknya dan bagaimana KPM dapat mengakses, menumbuhkan interaksi sosial jejaring sosial dan meningkatnya informasi pada KPM menciptakan modal sosial yang merupakan salah satu penanganan kemiskinan walaupun misalnya belum atau tidak signifikan. Banyak sisi yang dapat diamati dari manfaat program ini, salah satu diantaranya adalah dari sisi *social network* dalam E-Warong. E-Warong Cahaya Dini Kota Pekanbaru dianggap mampu mengubah kondisi beberapa pengurusnya dan mampu mengembangkan usaha kelompoknya kearah yang lebih maju, dengan cara terus mengasah kemampuan usaha dan kemampuan sosial pengurusnya. Kemampuan sosial ini yang didapat dari *social network* dimana jaringan dapat terbentuk dari hubungan antar pesonel individu serta adanya kolektivitas berperilaku. *Social network* dalam E-Warong Cahaya Dini sejauh ini telah membentuk modal sosial individu. Jejaring dan modal sosial inilah yang mampu meningkatkan informasi dan pengetahuan KPM, dan akses untuk mengembangkan usaha. *Social network* dalam E-Warong Cahaya Dini mengatasi kemiskinan melalui sharing sumber daya khususnya dalam keahlian atau keterampilan berwirausaha dan memberikan dukungan kesempatan belajar atau membangun keterampilan untuk berbisnis atau berusaha.

Kurangnya jejaring sosial merupakan salah satu jenis tambahan kemiskinan, dan adanya jejaring sosial mungkin sedikit dapat mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini upaya bisa dikatakan memiliki peran membina jejaring sosial masyarakat miskin dalam wadah E-Warong.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi, A. (2011). *Social Network: Their Role In Addressing Poverty*. UK: Joseph Rowntree Foundation. www.jrf.org.uk.
- Amalia, D. A. (2017). *Penanganan Kemiskinan dalam Kasus E-Warong Cahaya Dini*. (Tidak dipublikasikan).
- Biehl, M., Kim, H. and Wade, M. (2006). "Relations Among the Business Management Disciplines: A Citation Analysis using the Financial Times Journals". *OMEGA*, 34, 359-371.
- Brigham Young University (BYU). (n.d). Social Network Theory. https://is.theorizeit.org/wiki/Social_network_theory.
- Chantarot, S., & Barrett, C. (2007). Social Network Capital, Economic Mobility and Poverty Traps. USA: Cornell University. May 3, 2007 Seminarat Ohio State University. http://barrett.dyson.cornell.edu/presentations/Chantarot,%20Barrett_Social%20Network%20Capital_OSU%20May%202007.ppt
- Dulung, Andi Z.A. (2017). *Bahan Paparan Elektronik Warung Gotong Royong KUBE PKH*. Makalah Kementerian Sosial RI: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- Goulet, D. (1973). *The Cruel Choice, a New Concept of The Development Theory*, Centre for The Study of Development and Social Change. New York: Massachusettes.
- Granovetter M. (2005). "The Impact of Social Structure on Economic Outcomes". *Journal of Economis Perspectives*. Vol. 19 No. 1, 10-14.
- Grootaert. (1999). *Social Capital, Houshold Welfare and Poverty in Indonesia*. World Bank working paper (unpublish).
- Kementerian Sosial RI. (2016). Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
- (2017). *Pertunjuk Pelaksanaan E-Warong KUBE*. Jakarta: Direktorat Penanggulangan Fakir Miskin.
- Lawang, R. M. Z. (2005). *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi*. Depok: Cetakan Kedua. FISIP UI Press.
- Maipta. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Republik Indonesia.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yanto, Andri. (2017). *Laporan E-Warong KUBE PKH Cahaya Dini*. Pekanbaru: (Tidak dipublikasikan).

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

ROLE OF SOCIAL WORKERS IN RESPONDING TO VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN

Binahayati Rusyidi

Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD
binahayati@unpad.ac.id

Santoso Tri Raharjo

Universitas Padjadjaran, Bandung
santoso.tri raharjo@unpad.ac.id

Abstract

This article discusses violence against women and children and the role of social workers to respond to it. Documentation study utilizes available information from secondary resources of national and international sources. It describes the impact of violence against women and children, assesses the role of social workers and analyzes the role of social work educational Institution to prepare professional social workers in the field. This article argues that it is essential for the social workers to understand their role in resolving violence against women and children considering that the issue highly intersects with many other social welfare problems. This article shows that the social workers in advanced countries play an important role to handle the problems as an integrated part of their social welfare system and they are not separated from the support from educational system to prepare competent social workers. On the contrary, the role of Indonesian social workers to respond violence against women and children is still limited. In addition, social work education institutions have not paid sufficient attention to respond the needs of social workers in the services of violence against women and children. The article is concluded with several recommendations to be discussed to improve the role of social work education institutions to handle violence against women and children.

Keywords: *role of social worker, role of social work education, violence against women and children.*

Abstrak

Artikel ini membahas kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan peran pekerja sosial dalam merespon permasalahan tersebut. Studi dokumentasi menggunakan berbagai sumber nasional dan internasional digunakan untuk menggambarkan dampak kekerasan KTPA, menggali peran pekerja sosial dalam serta menganalisa peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dalam mempersiapkan pekerja sosial yang kompeten dalam mencegah dan mengintervensi KTPA. Artikel ini menekankan bahwa pekerja sosial perlu memahami peran mereka dalam menanggulangi KTPA karena permasalahan KTPA banyak beririsan dengan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Pekerja sosial di negara maju berperan penting dalam menangani permasalahan sebagai bagian terintegrasi dari sistem kesejahteraan masyarakatnya dan hal tersebut tidak terlepas dari dukungan sistem pendidikan untuk menghasilkan pekerja sosial yang kompeten. Sebaliknya, peran pekerja sosial di Indonesia dalam merespon KTPA masih relatif terbatas. Selain itu, lembaga pendidikan pekerjaan sosial belum memberikan perhatian yang memadai untuk merespon kebutuhan pekerja sosial dalam layanan KTPA. Artikel ini mencakup berbagai rekomendasi dibahas untuk meningkatkan peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia dalam penanganan KTPA.

Kata Kunci: *kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran pekerja sosial, peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial.*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) merupakan salah satu persoalan sosial global yang dihadapi setiap negara tanpa tergantung dari tingkat perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budayanya (*World Health Organization*, 2014). Walaupun tidak ditemukan data yang pasti terkait angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat dunia, berbagai perkiraan dan survey global menunjukkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai masalah serius dan memprihatinkan (*World Health Organization*, the UNDP, & the UNODC, 2014). Misalnya, *Global Report (2017): Ending violence in childhood* mencatat sekitar 1.3 milyar anak laki-laki dan perempuan mengalami pendisiplinan berbasis kekerasan fisik dan atau psikologis di dalam keluarganya. Laporan *World Health Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine and South African Medical Resource Council* (2013) juga menunjukkan bahwa hampir 30% perempuan berusia minimal 15 tahun pernah mengalami tindak kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan intim, seperti suami, pasangan, pacar, mantan suami.

Berbagai laporan lembaga terkait di Indonesia juga menunjukkan KTPA adalah masalah sosial yang mendesak untuk segera ditangani. Catatan Tahunan Komnas Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2016 terdapat hampir 260.000 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani di mana sebagian besarnya terjadi di wilayah personal. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2015) menggambarkan angka kekerasan terhadap anak cenderung meningkat tajam dari 2178 kasus pada tahun 2011 menjadi 4311 tahun 2013 dan 5066 kasus pada tahun 2014. Laporan Komisi Perlindungan Anak juga menyebutkan semakin meningkatnya kekerasan terhadap anak baik yang terjadi di

ranah privat (keluarga) maupun publik. *Global Report (2017): Ending violence in childhood* menunjukkan bahwa hampir 75% anak-anak berusia 1-14 tahun di Indonesia mengalami pendisiplinan dengan kekerasan atau agresi psikologis dan hukuman fisik di rumah.

Artikel ini bertujuan mendiskusikan peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pertanyaan utama fokus pada bagaimana peran pekerjaan sosial dalam penanggulangan KTPA dan peran lembaga pendidikan pekerja sosial dalam mempersiapkan pekerja sosial yang memiliki kapasitas profesional dalam merespon KTPA.

Artikel ini menggagas pentingnya pengarusutamaan isu kekerasan anak dan perempuan dalam rumah tangga dalam pendidikan pekerja sosial di Indonesia. Pekerjaan sosial merupakan salah satu profesi yang sangat terkait dengan penanganan dan pengurangan tindak kekerasan. Misi profesional pekerjaan sosial adalah melayani populasi rentan termasuk di dalamnya anak, perempuan dan lansia yang umumnya menjadi korban tindak kekerasan. Dilandasi prinsip-prinsip nilai untuk mempromosikan keadilan sosial dan menentang ketidakadilan sosial, pekerja sosial berkewajiban untuk memperjuangkan dan membela hak-hak dasar individu untuk terbebas dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pembahasan dilakukan menggunakan kajian literatur dalam konteks pekerjaan sosial secara umum di tingkat internasional dan khusus terkait kondisi Indonesia. Pembahasan topik artikel dalam konteks Indonesia masih sangat minim mengingat bahwa literatur yang ada umumnya didominasi oleh kajian-kajian dari konteks negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia (Danis & Lockhart, 2003; Fairtlough, 2008; Black,

Weisz, & Bennett; 2010; Keeling & Warner, 2012). Dengan demikian artikel ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai peran pekerjaan sosial dan pendidikan pekerjaan sosial dalam penanganan KTPA serta menjadi bahan masukan dalam pengembangan kebijakan pendidikan pekerjaan sosial khususnya di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: Pengertian

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dipayungi oleh berbagai konsep yang berbeda. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya: *violence against women*, *violence against wives*, *spousal abuse*, *child abuse*, atau *child maltreatment*. Namun demikian beberapa konsep juga menyatukan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lanjut usia dalam satu konsep seperti *domestic violence* atau *family violence* untuk menegaskan kerentanan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. KTPA juga dibedakan berdasarkan lokasinya, yaitu kekerasan di wilayah privat umumnya merujuk pada tindakan anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya atau individu dengan hubungan darah/ perkawinan/intim/pribadi dengan korban atau terjadi dalam wilayah publik umumnya dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal secara pribadi oleh korban. Di Indonesia, KTPA diatur dalam berbagai perundang-undangan termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mencakup berbagai bentuk kekerasan yang bervariasi dalam frekuensi, durasi dan bentuknya. KDRT dapat berupa kejadian tunggal atau berulang yang membentuk pola dan terjadi dalam waktu singkat atau berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat meliputi kekerasan fisik seperti menendang, memukul dengan menggunakan objek/senjata, mencekik, menempeleng, mendorong, menyeret dan sebagainya; kekerasan seksual termasuk perkosaan, pelecehan seksual, atau *incest*; kekerasan emosional, misal: penghinaan, pemaksaan, ancaman, intimidasi. Kekerasan sosial, misal: kontrol ketat atas mobilitas dan interaksi sosial, isolasi sosial. Penelantaran, misal: tidak bersedia menyediakan makanan, pakaian, layanan kesehatan, dan perlindungan dan pengawasan yang dibutuhkan secara memadai, kekerasan finansial, dan sebagainya

Misalnya, *UNICEF* (Pinheiro, 2006) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (Krug dkk., 2002) mengkonseptualisasikan kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan *life span* yang termanifestasi dalam beragam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, eksploitasi, dan sebagainya (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahap kehidupan

Tahap kehidupan	Tipe kekerasan
Pra-kelahiran	Aborsi janin perempuan, dampak kekerasan yang dialami ibu semasa hamil terhadap janin atau bayi yang dilahirkan
Balita	Pembunuhan anak perempuan secara sengaja, kekerasan fisik, seksual dan emosional
Remaja awal	Pernikahan paksa, sunat perempuan, kekerasan fisik, seksual dan psikologis, inses, pelacuran dan pronografi anak
Remaja dan dewasa	Kekerasan dalam pacaran, pemaksaan hubungan seks untuk tujuan ekonomi, inses, kekerasan seksual di tempat kerja, pelecehan seksual, pemaksaan pelacuran dan pornografi, perdagangan perempuan, kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan, kekerasan oleh pasangan intim, kekerasan dan pembunuhan karena mas kawin, pembunuhan oleh pasangan, kekerasan psikologis, kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, kehamilan yang dipaksakan
Lanjut usia	Pemaksaan bunuh diri atau pembunuhan terhadap janda berusia lanjut karena alasan-alasan ekonomi; kekerasan seksual, fisik dan psikologis

Dampak KDRT

Hillis, Mercy & Saul (2012) mendiskusikan berbagai dampak negatif KDRT bagi korban, keluarga dan masyarakat dalam jangka panjang maupun pendek.

1. Dampak Terhadap Korban/Penyintas

KTPA menimbulkan dampak negatif langsung dan tidak langsung serta jangka pendek maupun jangka panjang terhadap korban, termasuk yang menyaksikannya. Walaupun dampak yang ditimbulkan oleh KTPA terhadap individu korban dipengaruhi oleh aspek-aspek frekuensi, durasi, tingkat keparahan kekerasan, dukungan sosial, kekuatan atau resiliensi korban, dan sebagainya; para ahli sepakat bahwa tindak kekerasan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan korban.

KTPA dapat menyebabkan kematian dan kecacatan sementara atau permanen bagi korban. Studi di berbagai negara sedang berkembang menunjukkan asosiasi signifikan antara para ibu yang mengalami tindak kekerasan dan kematian bayi baru lahir. Berbagai penelitian internasional menemukan dampak tindak Kekerasan

Dalam Rumah tangga (KDRT) terhadap meningkatnya resiko korban mengalami kondisi kesehatan yang buruk seperti penyakit jantung, gangguan pencernaan, penyakit menular seksual dan berbagai problem kesehatan reproduksi. Perempuan korban tindak kekerasan seksual dan fisik juga sangat rentan mengalami masalah-masalah kesehatan mental akibat trauma dan gangguan psikologis yang memerlukan penanganan medis seperti keinginan bunuh diri, kecemasan, depresi, pemakaian obat-obat terlarang dan *post-traumatic stress disorder* (Krug dkk., 2002; Campbell, 2002). Selanjutnya, *Global Report (2017): Ending Violence against Children* menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terhambat tumbuh kembangnya hingga masa dewasa. Kekerasan emosi, fisik, atau penelantaran kronis menghambat pertumbuhan otak dan organ-organ anak, meningkatkan resiko penyakit-penyakit yang dipicu oleh stress dan menghambat perkembangan kognitif dan sosial yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan kecemasan, depresi, gangguan perilaku

dan capaian akademik yang buruk. Setelah dewasa, korban anak sangat berisiko untuk mengalami gangguan perilaku seperti penggunaan NAPZA dan alkohol, kesulitan dalam membangun kelekatan dan hubungan interpersonal yang memuaskan serta berisiko mengalami masalah kesehatan kronis lainnya (*Know Violence in Childhood*, 2017).

b. Dampak Terhadap Keluarga dan Masyarakat

Menurut Perezneto, Montes, Routier, & Langston (2014), keluarga dan masyarakat juga mengalami dampak negatif KTPA baik dari aspek sosial, ekonomi dan kesehatan. Kekerasan yang terjadi dapat menimbulkan suasana yang tidak aman dan tidak sehat bagi tumbuh kembang dan kehidupan anggota keluarga dan masyarakat serta mendorong terjadinya perpecahan dalam keluarga seperti perpisahan dan perceraian atau penelantaran. Keluarga dan masyarakat juga harus menanggung kerugian atau biaya ekonomi yang besar, termasuk untuk membiayai layanan kesehatan serta proses hukum dan rehabilitasi korban dan atau membiayai penegakan hukum bagi pelaku, dan jangka panjang dan jangka pendek korban, membiayai proses hukum dan rehabilitasi korban, biaya penegakan hukum bagi pelaku. Di lain sisi, KTPA dapat menurunkan produktivitas masyarakat karena sumber daya manusia tidak dapat berdayaguna secara optimal, khususnya ketika korban meninggal dunia, mengalami kecacatan, tidak masuk kerja, tidak sekolah atau mengalami gangguan perilaku dan atau gangguan mental jangka panjang maupun jangka pendek akibat dampak tindak kekerasan yang dialaminya.

Walaupun belum banyak kajian menyorot tentang biaya yang ditimbulkan oleh KTPA, beberapa studi menunjukkan

tingginya kerugian secara ekonomi yang ditimbulkan oleh KTPA. Misalnya, laporan *World Health Organization* (dalam Krug dkk. 2002) menyebutkan bahwa setiap tahun Inggris harus mengeluarkan 13,3 triliun rupiah untuk menyediakan pelayanan publik oleh polisi, pengadilan, pelayanan medis dan rumah singgah untuk korban KTPA. Sementara itu laporan *Center for Disease Control and Prevention* di Amerika Serikat (2003) menunjukkan bahwa setiap tahun biaya akibat KDRT terhadap perempuan mencapai hampir 6 juta dollar di mana hampir 80% digunakan untuk membayar biaya perawatan atau layanan kesehatan fisik dan mental dan sisanya biaya yang diakibatkan karena turunnya produktivitas. Sementara itu, merujuk pada satu kajian, *Global Report (2017): Ending Violence in Childhood* menunjukkan bahwa biaya tahunan akibat hilangnya produktivitas masyarakat akibat kekerasan terhadap anak dapat mencapai 2% hingga 8% GDP suatu negara,

Dampak yang lebih serius dari KTPA terkait dengan potensinya untuk melanggengkan tindak kekerasan dalam masyarakat. Berbagai penelitian menemukan korban anak dipandang menjadi bagian dari *intergenerational transmission of violence* karena mereka berkecenderungan tinggi menjadi pelaku tindak kekerasan atau mengalami tindak kekerasan pada saat mereka dewasa dibandingkan dengan yang tidak mengalami tindak kekerasan (Black, Sussman, & Unger, 2010).

Peran Pekerjaan Sosial dalam Merespon KTPA

Pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu “bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai

upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan” (Wibhawa, Raharjo & Santoso, 2015:48). Peran pekerja sosial profesional dalam merespon KTPA dipengaruhi konteks sosial politik masyarakatnya. Misalnya, di Amerika Serikat, peran pekerja sosial dalam kekerasan terhadap anak sangat luas mencakup pelaporan karena pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang dikenai kewajiban melapor kepada pihak berwajib manakala menemukan atau menduga adanya kekerasan terhadap anak, penginvestigasian dan asesmen serta penyedia *treatment* (Faller, 2017). Di artikel ini, pembahasan peran pekerja sosial difokuskan pada peran intervensi secara langsung dan tidak langsung.

Menurut Messing (2014; 9), dalam penanganan KTPA, peran intervensi pekerja sosial dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kelompok tugas besar yaitu melakukan intervensi individu dan kelompok serta intervensi politik dan sosial. Intervensi individu dan kelompok bagi perempuan korban/penyintas KTPA dapat berupa “intervensi krisis, layanan rumah aman, advokasi, kelompok dukungan dan konseling”. Intervensi-intervensi tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan pemberian perlindungan kepada korban baik dari tindakan kekerasan susulan dari pelaku maupun dampak yang ditimbulkan dari pengalaman kekerasan yang dialami. Selain itu ditujukan untuk mengurangi perasaan terasing, membangun kemampuan penyelesaian masalah (*coping*), meningkatkan dukungan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan-layanan sosial yang dibutuhkan, dan meningkatkan respon penyedia layanan untuk membantu korban. Hal ini sangat krusial mengingat bahwa para

korban KTPA umumnya menghadapi kondisi-kondisi shok, trauma, kehilangan kepercayaan diri, ketakutan, trauma, kebingungan dan ketidakberdayaan.

Terkait dengan intervensi individu dan kelompok, pekerja sosial dapat melakukan referal dan advokasi untuk menghubungkan korban dengan layanan-layanan lain yang dibutuhkan. Bagi perempuan korban misalnya, meninggalkan pelaku tindak kekerasan dan mencari bantuan profesional bukanlah merupakan keputusan yang mudah, terutama jika mereka memiliki anak, korban memiliki ketergantungan emosi dan finansial terhadap pelaku. Manakala mereka meninggalkan pelaku, potensi bahaya masih banyak dan mereka harus menghadapi berbagai kesulitan dan menempuh proses yang cukup lama sehingga membutuhkan sumber-sumber keuangan, dukungan sosial dan emosional. Ini berarti tidak ada satu penyedia layanan tunggal yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak setiap layanan responsive terhadap kebutuhan korban. Karenanya, peran advokasi dan menghubungkan dengan sumber menjadi sangat esensial dalam membantu korban. Bagi perempuan korban dan anaknya, selain penguatan dan rehabilitasi psikologis, dibutuhkan pula layanan bantuan hukum, kesehatan, pekerjaan, perumahan, penitipan anak, dan sebagainya. Pekerja sosial berperan untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diakses oleh klien.

Sementara itu, menurut Faller (2017), dalam bekerja dengan anak korban tindak kekerasan seksual dan fisik termasuk yang terjadi dalam rumah tangga, pekerja sosial dapat terlibat dalam *case management* maupun pelaksana *treatment* bagi anak dan keluarga. Dalam *case management*, pekerja sosial dapat bekerja dengan beberapa profesi untuk memastikan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan terjamin keselamatan serta

kesejahteraannya. Misalnya, pekerja sosial bekerja sama dengan sistem pengadilan dan sistem kesejahteraan anak lainnya terlibat dalam pengambilan keputusan apakah akan memindahkan anak dari orangtuanya/keluarganya dan menempatkannya pada pengasuhan alternatif di luar keluarga atau tidak. Sebagai penyedia *treatment*, pekerja sosial dapat banyak berperan untuk melakukan: psikoedukasi untuk membantu anak memahami apa yang dialaminya, termasuk mengurangi trauma dan kesedihan anak; mengajari anak keterampilan mengatur emosi, membantu anak menerapkan rutinitas yang adaptif, mengajari keterampilan-keterampilan perlindungan diri, memonitor dan mengevaluasi *treatment*.

Selain layanan kepada korban, pekerja sosial juga dapat terlibat dalam intervensi individu dan kelompok terhadap pelaku. Para ahli sepakat bahwa tanpa adanya intervensi yang efektif terhadap individu pelaku maka KTPA sulit untuk ditanggulangi. Pekerja sosial dapat berperan sebagai penyedia layanan *treatment* bagi pelaku KTPA. Pada kasus-kasus kekerasan yang tidak parah, individu, keluarga atau orangtua juga mendapatkan terapi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menerapkan hubungan interpersonal atau pengasuhan efektif tanpa kekerasan, mencegah berulangnya kekerasan dan membantu anak mengurangi trauma akibat kekerasan (Messing, 2014; Feller, 2017).

Terkait dengan intervensi sosial dan politik, pekerja sosial dapat berperan dalam advokasi untuk mempengaruhi struktur politik agar dukungan politik ditingkatkan untuk menanggulangi KTPA. Kurangnya pemahaman atau sensitivitas dari para pembuat kebijakan dan penyedia layanan dapat menghambat pengembangan program-program perlindungan korban serta penanggulangan yang dibutuhkan. Kurangnya dukungan politik terhadap isu KTPA juga dapat mengurangi serta

menghilangkan alokasi dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan KTPA karena tidak dipandang sebagai sektor prioritas. Apalagi jika kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang secara politik kurang terwakili aspirasi dan suaranya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, mengingat faktor resiko KTPA berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas termasuk kemiskinan, penggunaan NAPZA, pengangguran, rendahnya pendidikan perempuan, dan sebagainya, maka advokasi oleh pekerja sosial juga dapat diarahkan untuk meningkatkan dukungan politik terhadap pemecahan masalah-masalah yang menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya KTPA tersebut.

Intervensi sosial dan politik juga dibutuhkan mengingat kompleksitas masalah, penyebab dan kebutuhan penanganan KTPA yang harus direspon dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Pekerja sosial diharapkan dapat berperan besar dalam melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penanggulangan KTPA. Sebagaimana dinyatakan Webb (2010; 3):

“In their traditional clinical roles, social workers have historically provided individual, group and family counseling and case management services for vulnerable and abused women and their children. Social workers can advocate for sound domestic violence services and policies by working in coalition with other groups, such as those who represent clergy, schools, hospitals, businesses, law enforcement, criminal justice, and the military. In addition, social workers who are members of interdisciplinary and management teams can provide critical psychosocial input and consultation about the impact of violence on women in such settings as hospitals, clinics, schools, and businesses”.

Selain intervensi yang bersifat langsung, pekerja sosial juga dapat berperan dalam aspek pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan deteksi dini, pendidikan masyarakat

dan sebagainya. Deteksi dini ditujukan sebagai pencegahan primer sebelum KTPA terjadi atau manakala terjadi dapat dicegah eskalasinya sehingga korban dapat segera mendapatkan bantuan profesional. Berbagai penelitian menegaskan bahwa faktor-faktor individual, keluarga dan komunitas seperti usia, jenis kelamin, kemiskinan keluarga, penggunaan NAPZA, disabilitas, dukungan sosial yang rendah, lingkungan sosial dengan tingkat pengangguran tinggi dan kesenjangan merupakan faktor-faktor resiko meningkatnya KTPA. Deteksi dini juga dapat dilakukan oleh praktisi pekerja sosial yang bekerja pada *setting* yang tidak langsung berkaitan dengan penanganan KTPA. Misalnya asesmen resiko KDRT terhadap perempuan dan anak dapat diintegrasikan dalam layanan-layanan kesejahteraan keluarga, kesehatan, pendidikan, pengembangan masyarakat, dan sebagainya.

Selanjutnya, untuk tujuan pencegahan, pekerja sosial dapat memegang peranan penting untuk mendidik keluarga, masyarakat dan lembaga sosial dalam memahami faktor resiko KTPA dan mencegah KTPA. Termasuk di dalamnya mengubah cara pandang masyarakat dan respon perilaku terhadap KTPA. Para ahli sepakat bahwa salah satu faktor resiko terjadinya KDRT adalah norma-norma sosial budaya yang menjustifikasi atau mendukung terjadinya kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat.

Misalnya pandangan dan perilaku yang memberikan penghargaan sosial yang lebih rendah terhadap anak perempuan dibandingkan laki-laki, status anak yang rendah di dalam keluarga dan masyarakat, pandangan yang membenarkan hukuman fisik sebagai cara yang dapat diterima atau normal untuk mendisiplinkan anak, persepsi bahwa seorang laki-laki berhak untuk memperbaiki perilaku perempuan atau mendisiplinkannya,

pandangan bahwa kekerasan fisik sebagai cara yang normal digunakan dalam pemecahan konflik, pandangan bahwa KDRT sebagai topik yang tidak dibahas dengan pihak luar dan melaporkannya kepada pihak berwenang akan membuat malu keluarga, pandangan bahwa korban kekerasan seksual atau fisik pasti bersalah (*World Health Organization*, 2009). Di Indonesia, kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan, eksploitasi anak atau kekerasan oleh suami terhadap istri juga dipengaruhi oleh norma sosial dan keyakinan yang menempatkan anak dan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial keluarga dan masyarakat (Komnas Perempuan, 2017).

Berbagai penelitian di negara maju menunjukkan bahwa pekerjaan sosial sudah cukup berperan efektif dalam penanggulangan KDRT. Pada tahun 1970-1990, pekerja sosial di Amerika misalnya dicap tidak kredibel dalam penanganan kasus-kasus KDRT terhadap perempuan karena dipandang tidak memiliki pengetahuan dan sikap yang tepat untuk merespon, bersikap ambigu terhadap kekerasan terhadap perempuan serta kecenderungan untuk menganggap KDRT sebagai masalah keluarga. Pekerja sosial melaporkan bahwa mereka kurang siap untuk menghadapi kompleksitas masalah dalam penanganan KDRT (Bennet & Fineran; 2003 ; Danis & Lockhart, 2004). Namun demikian, beberapa peneliti menemukan perubahan positif pasca era 1990 yang dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan pekerja sosial dalam memahami masalah, mengases masalah, memahami instrumen intervensi serta melakukan intervensi. Sasaran intervensi pekerja sosial juga semakin beragam, termasuk keluarga dari kelompok migran dan pengungsi (Weisz & Bennett, 2010; Heffernan, Blythe & Nicholson, 2012).

Konteks Indonesia, penelitian tentang peran pekerja sosial dalam penanggulangan KDRT

masih sangat terbatas. Saat ini pekerja sosial terlibat dalam penanganan anak dan perempuan korban tindak kekerasan atau anak pelaku kekerasan sebagai pendamping di rumah aman, rumah perlindungan, kantor polisi atau pengadilan, sebagai konselor dan pelaksana intervensi rehabilitasi psikologi dan perilaku berbasis institusi atau masyarakat, advokasi dan penghubung pada system sumber. Namun demikian, Penelitian terhadap pekerja sosial perlindungan anak di 6 wilayah yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah menemukan bahwa pekerja sosial memiliki kompetensi yang sangat terbatas dalam mengintervensi anak-anak korban tindak kekerasan baik karena minimnya pelatihan pada saat studi maupun terbatasnya peningkatan kapasitas di tempat kerja (Schubert, Rusyidi, Akbar, & Purnama, 2015).

Beberapa penelitian yang tersedia menunjukkan urgensi peningkatan pengetahuan, sikap dan kompetensi mahasiswa pekerjaan sosial dalam memahami isu KDRT. Dalam dua penelitian terpisah di kalangan mahasiswa prodi kesejahteraan sosial di beberapa universitas di Jawa Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta misalnya ditemukan bahwa mahasiswa masih cenderung memaknai kekerasan terhadap istri sebagai kekerasan fisik oleh suami. Sementara bentuk-bentuk kekerasan emosional dan sosial oleh suami terhadap istri cenderung tidak dipandang sebagai perilaku kekerasan (Rusyidi, 2017; Rusyidi dkk, 2017).

Peran Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa peran pekerjaan sosial dalam mencegah dan merespon KDRT sangat penting. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pendidikan pekerjaan sosial dapat mempersiapkan pekerja sosial yang kompeten untuk melaksanakan

tugasnya mencegah dan merespon KTPA? Dalam artikel ini pembahasan mengenai pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia umumnya merujuk pada pendidikan tingkat sarjana sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris mengacu pada tingkat magister.

Pembahasan mengenai peran pekerja sosial dalam KTPA menunjuk secara tegas peran penting lembaga pendidikan pekerjaan sosial untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Isu KTPA dipandang esensial untuk dibahas oleh lembaga pendidikan tinggi pekerjaan sosial mengingat tingginya peluang para lulusan pendidikan pekerjaan sosial untuk bersinggungan dengan korban atau pelaku KTPA baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai *setting* praktiknya. Crabtree-Nelson, Grosman & Lundy (2016; 360) berargumen:

“Social worker connect with individuals, family and community affected by domestic violence even when their setting of practice is not a domestic violence agency, and it is imperative that social workers are equipped with a theoretical understanding of the complexities of domestic violence as well as basic skills for assessment and intervention, for example danger assessment, safety planning and resource connection”.

Berbagai pandangan dikemukakan terkait strategi terbaik untuk menghasilkan pekerja sosial yang berkualitas dalam merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak namun umumnya mengarah pada pentingnya pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kesadaran calon pekerja sosial mengenai KTPA dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan intervensi. Beberapa strategi untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: mengintegrasikan isu ke dalam kurikulum pendidikan pekerjaan sosial dan pengembangan standar kompetensi pekerjaan sosial dalam penanganan permasalahan.

Para pemerhati pendidikan pekerjaan sosial merekomendasikan pengintegrasian isu KTPA ke dalam kurikulum pendidikan pekerjaan sosial agar sensitivitas mahasiswa mengenai isu dan keterampilan praktik untuk merespon isu tersebut dapat dibangun. Pengintegrasian bahan ajar dan keterampilan penanganan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menawarkan mata kuliah tentang KTPA secara khusus atau terpisah. Alternatif lain, adalah dengan memasukkan bahan ajar mengenai KTPA beserta dan keterampilan penanganannya ke dalam berbagai mata kuliah inti atau dasar seperti Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial, Teori Praktik Intervensi Mikro dan Makro, Kebijakan Sosial, Praktikum, dan sebagainya (McClennen, 2010; Black, Weisz, & Bennett, 2010).

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat jumlah program pendidikan pekerjaan sosial yang mengintegrasikan isu dan keterampilan penanganan KDRT ke dalam kurikulum dalam bentuk kegiatan di kelas maupun praktikum di luar kelas semakin meningkat (Black, Weisz, & Bennett, 2010). Pendekatan teori feminis, *radical social work*, *family-system* dan *constructivism* umumnya diajarkan untuk membentuk pemahaman dan sikap mahasiswa. Mahasiswa mempelajari berbagai metode intervensi korban kekerasan di tingkat individu, kelompok, masyarakat dan kebijakan beserta instrumen-instrumen untuk melaksanakan proses intervensinya. Pendidikan juga diarahkan untuk membangun kemampuan advokasi serta kompetensi budaya yang memadai mengingat KTPA masih dipandang sebagai isu yang sensitive dan tabu bagi sebagian kelompok masyarakat (Danis, 2003; Bundy-Fazioli & Hamilton, 2010).

Sementara itu observasi peneliti menemukan bahwa respon lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia terhadap isu

KTPA masih sangat terbatas. Hanya beberapa universitas seperti Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia yang memasukkan mata kuliah yang membahas isu KTPA dan pekerjaan sosial sebagai mata kuliah seperti Gender dan Pekerjaan Sosial, Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Keluarga, Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak atau Kesejahteraan Sosial Manusia Usia Lanjut. Pengintegrasian ke dalam metode intervensi dan praktikum juga tampaknya masih sangat minimal sehingga mahasiswa tidak mendapat kesempatan untuk terpapar dengan dinamika dan kompleksitas masalah dan tantangan praktik profesional secara langsung.

Diperlukan suatu kajian khusus untuk memahami mengapa kalangan lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia belum memberikan perhatian yang memadai pada isu dan pengembangan kompetensi penanganan KTPA. Namun demikian, observasi peneliti menyimpulkan bahwa KTPA belum dipandang sebagai isu prioritas berbeda dengan isu-isu lainnya yang bersifat *mainstream* atau *massive* seperti kemiskinan atau pengembangan masyarakat. Selanjutnya, kemungkinan masih ada kehati-hatian atau keengganan untuk merespon isu KTPA secara lebih serius mengingat KTPA masih dipandang tabu untuk dibahas secara terbuka.

Upaya meningkatkan respon lembaga pendidikan tinggi pekerjaan sosial Indonesia terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan beberapa persyaratan. Pertama, adanya kebijakan pendidikan yang mendukung pengintegrasian KTPA ke dalam kurikulum. Setidaknya, di tingkat pendidikan sarjana, mahasiswa: 1) telah terbangun kompetensinya dalam memahami jenis, prevalensi, penyebab, dan dinamika KTPA beserta kebutuhan layanannya; serta 2) telah terbentuk sensitivitas dan keberpihakannya untuk menanggulangi

permasalahan. Hingga saat ini kebijakan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI) baru mengatur isu kekerasan anak dan perempuan sebagai salah satu topik yang dapat dibahas dalam mata kuliah pilihan di masing-masing lembaga pendidikan pekerjaan sosial. Dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah sangat berkembang intensitas dan jenisnya sehingga membutuhkan layanan profesional dalam mengatasinya. Berbagai perundangan di tingkat nasional yang dapat dikaitkan dengan isu KDRT seperti perlindungan anak, perlindungan perempuan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan lanjut usia, kesehatan, dan sebagainya juga telah mengatur secara eksplisit dan implisit pentingnya peran profesi pekerjaan sosial dalam penanggulangannya.

Selanjutnya, IPPSI dan lembaga pendidikan pekerjaan sosial perlu berkolaborasi untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pendidikan yang relevan. Termasuk di dalamnya memetakan dan mengembangkan tenaga pengajar dengan kompetensi pengajaran dan penelitian yang bersinggungan atau terkait langsung dengan KDRT. Selain itu perlu disiapkan sarana dan prasarana seperti bahan ajar dan penunjangnya antara lain: buku, jurnal, laporan penelitian, silabus, contoh kasus, instrumen, teknologi penunjang pengajaran (*video, film, clips*), dan sebagainya. Pengembangan kerjasama dengan lembaga layanan sosial yang beririsan dengan isu KTPA di tingkat internasional, nasional maupun local juga dapat diprioritaskan untuk menunjang proses pendidikan di luar kelas melalui praktikum mahasiswa dan “indigenisasi” praktek pekerjaan sosial dalam penanganan KTPA. Pemetaan dan penelitian terkait pekerjaan sosial dan KTPA juga dapat ditingkatkan sebagai basis untuk mengembangkan pendidikan dan praktik pekerjaan sosial.

PENUTUP

Kajian kritis mengenai peran pekerja sosial dan lembaga pendidikan pekerjaan sosial dalam merespon KTPA dilandasi oleh pemikiran bahwa KTPA merupakan isu penting yang harus dicegah dan ditangani mengingat luasnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh masalah tersebut bagi individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu, KTPA yang dipandang sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia sehingga pemecahannya relevan dengan nilai-nilai profesional pekerjaan sosial.

Pekerja sosial memiliki peluang yang sangat tinggi untuk bersinggungan dengan korban KTPA langsung maupun tidak langsung dalam berbagai *setting* praktiknya dan berbagai aspek legal telah memvalidasi pentingnya peran pekerjaan sosial dalam merespon KTPA. Peran pekerja sosial dalam penanganan KTPA di Indonesia perlu ditingkatkan mengingat semakin meningkatnya kebutuhan layanan profesional pekerjaan sosial untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk itu, pendidikan pekerjaan sosial dituntut untuk meningkatkan komitmen, dukungan dan upaya terstruktur yang mendukung proses dan *output* pendidikannya yaitu pekerja sosial yang responsif dan kompeten dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett, L. W., & Fineran, S. (2003). *Social Worker Beliefs about Intimate Partner Violence*. (Paper presented at the 48th Annual Program Meeting of the Council on Social Work Education, Atlanta, GA).
- Black, D. S., Sussman, S. A., & Unger, J. (2010). “A Further Look at the Intergenerational Transmission of Violence: Witnessing Interpersonal Violence in Emerging Adulthood”. *Journal of Interpersonal Violence*, 25(6): 1022-1042.

- Black, B. M., Weisz, A. N. & Bennett, L. W. (2010). "Graduating Social Work Students Perspective on Domestic Violence". *Affilia*, 25 (2), 173-184.
- Bundy-Fazioli, K. & Hamilton, T. A. D. (2010). "Educating Social Workers on Child Neglect: A Multidimensional Framework". *Professional development: The International Journal of Continuing Social Work Education*, 13 (1).
- Center for Disease Control and Prevention. (2003). *Costs of Intimate Partner Violence Against Women in the United States*. Atlanta, Georgia.
- Crabtree-Nelson, S., Grossman, S. F., & Lundy, M. (2016). "A Call to Action: Domestic Violence Education in Social Work". *Social Work*, 61(4), 359-362.
- Danis, F. S & Lockhart, L. (2004). "Domestic Violence and Social Work Education: What do We Know, What do We Need to Know?". *Journal of Social Work Education*, 39 (2), 215-224.
- Danis, F. S. (2003). "Social Work Response to Domestic Violence: Encouraging News from a New Look". *Affilia*, 18 (2), 177-191.
- Fairtlough, A. (2006). "Social Work with Children Affected by Domestic Violence". *Journal of Emotional Abuse*, 6(1), 25-47. DOI: 10. 1300/135v06n01 02
- Faller, K. C. (2017). "Interventions for Physically and Sexually Abused Children". *Encyclopedia of Social Work*. NASW and Oxford University Press. DOI. 10. 1093/acrefore/9780199975839.013. 1224.
- Heffernan, K., Blythe, B. & Nicolson, P. (2014). "How do Social Workers Understand and Respond to Domestic Violence and Relate Them to Organizational Policy and Practice?". *International Social Work*, 57(6), 598-713.
- Hillis, S. D., Mercy, J. A., & Saul, J. R. (2017). "The Enduring Impacts of Violence Against Children". *Psychology Health Medicine*, 22(4), 398-405.
- Pereznieto, P., Montes, A., Routier, S. & Langston, L. (2014). "The Costs and Economic Impacts of Violence Against Children". *Psychology, Health and Medicine*. Doi 10.1080/13548506. 2016.1153679
- Komnas Perempuan (2017). Lembar Fakta Catahu 2017. Diunduh melalui https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf.
- Know Violence in Childhood. (2017). *Global Report 2017: Ending violence in childhood*. New Delhi.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2015). Komisi Perlindungan Anak Indonesia: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>
- Krug, E. G., Dahlberg, L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., Lozano, R. (2002). *Global status report on violence prevention*. Geneva: World Health Organization.
- Messing, J. T. (2014). "Intimate Partner Violence and Abuse". *Encyclopedia of Social Work*. NASW and Oxford University Press. Doi.0.1093/

- acrefore/9780199975839. 013. 1151
- McClennen, J. C. (2010). *Social Work and Family Violence: Theories, Assessment and Intervention*. New York: Springer Publishing Company.
- Pinheiro, P. S. (2006). *World Report on Violence Against Children*. New York: United Nations.
- Postmus, J. L., McMahon, S., Warrenner, C. & Macri, L. (2011). Factors that Influence Attitudes, Beliefs and Behaviors of Students Toward Survivor of Violence. *Journal of Social Work Education*, 47(2).
- Rusyidi, B. (2017). *Challenges of Child Protection Social Worker in Indonesia*. (Proceeding 1st International Social Work Seminar). Bandung: Universitas Pasundan.
- Rusyidi, B., Wulandari, K., Jahidin, A. & Darwis, R. (2017). "Definitions of Violence Against Wives Among Social Work College Students". *Sampurasan International Journal*, 3(1).
- Schubert, B., Rusyidi, B., Halim, M. A., & Purnama, A. (2015). *Rapid Assessment of the Child Social Welfare Program (PKSA)*. Jakarta: Unicef & Ministry of Social Welfare of Indonesia.
- Tomison, A. M. (2000). *Exploring Family Violence: Links Between Child Maltreatment and Domestic Violence*. (Issues Paper Winter No. 13. Australian Institute of Family Studies).
- Webb, R. A. (2010). *Women and Domestic Violence: Implications for Social Work Intervention*. Practice Update. NASW: Washington DC.
- Wibhawa, B., Raharjo, ST., & Santoso, MB. (2017). *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Unpad Press.
- World Health Organization. (2009). *Violence Prevention: The Evidence. Changing Cultural and Social Norms that Support Violence*. Geneva.
- World Health Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine and South African Medical Resource Council. (2013). *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence*.
- World Health Organization (2014). *Global Status Report on Violence Prevention*. Geneva.
- World Health Organization. *Understanding and Addressing Violence Against Women: Health Consequences*. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77431/1/WHO_RHR_12.43_eng.pdf

KEMISKINAN DAN KEUANGAN MIKRO

POVERTY AND MICROFINANCE

Ety Rahayu

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI
Kampus FISIP UI, Depok
E-mail: ety_rahayu@yahoo.com

Abstract

Poverty is a global problem faced by countries in the world, including Indonesia. Various efforts were made to overcome this problem of poverty. One of the recommended efforts in various literatures is through microfinance. Microfinance has been recognized by many as a reliable strategy to alleviate poverty. Beginning with grameen bank program by Prof. Yunus in Bangladesh, followed by similar programs in other countries, the program has succeeded in increasing the income of the poor. The results of research in several countries show that microfinance has been successful in increasing the income of the poor. Although there are studies that show failure, research that shows the success of microfinance in poverty alleviation is still more than the research that shows failure. This proves that microfinance is indeed a reliable poverty reduction effort.

Keywords: *poverty, microfinance, microcredit, empowerment*

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Salah satu upaya yang dianjurkan di berbagai literature yaitu melalui keuangan mikro (*microfinance*). Keuangan mikro telah diakui oleh banyak pihak sebagai strategi yang bisa diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan. Diawali dengan program Grameen Bank oleh Prof. Yunus di Bangladesh, kemudian diikuti oleh program sejenis di Negara lain, program ini berhasil meningkatkan penghasilan orang miskin. Hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa keuangan mikro ternyata berhasil meningkatkan penghasilan orang miskin. Meskipun ada penelitian yang menunjukkan kegagalan, namun penelitian yang menunjukkan keberhasilan keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan itu masih lebih banyak dibandingkan dengan penelitian yang menunjukkan kegagalan. Hal ini membuktikan bahwa keuangan mikro memang merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat diandalkan.

Kata kunci: *kemiskinan, keuangan mikro, kredit mikro, pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang masih menghantui Negara-negara di dunia. Di Indonesia, meskipun jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir ini cenderung menurun, namun persentasenya masih di atas 10% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Berikut angka kemiskinan di Indonesia selama tahun 2015-2017.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia selama Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	%tase
Maret 2015	28,59 juta	11,22
September 2015	28,51 juta	11,13
Maret 2016	28,01 juta	10,86
September 2016	27,76 juta	10,70
Maret 2017	27,77 juta	10,64
September 2017	26,58 juta	10,22

Sumber: Badan Pusat Statistik

Melihat angka kemiskinan yang masih bertengger di atas 10% sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas, tentunya diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Chowa dan kawan-kawan dalam Weil (2013: 616-617) mengemukakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan global ada 3 kegiatan investasi yang dapat dilakukan: 1) program-program *social protection* atau *social safety net*, termasuk *conditional* ataupun *unconditional cash transfer* bagi orang miskin; 2) program-program *asset-building* atau *match-savings*, yang mendorong individu ataupun rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menabung dan memiliki asset, seperti rumah, usaha, pendidikan, atau menabung untuk pensiun; 3) *microfinance*, atau penyediaan pelayanan keuangan bagi individu atau rumah tangga yang berpenghasilan rendah, yang secara tradisional kekurangan akses terhadap bank ataupun pelayanan lain yang terkait.

Sementara itu menurut Ife, upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan mengembangkan pendekatan alternative yang berusaha untuk merelokasi aktivitas ekonomi di dalam masyarakat, bekerja kearah kepentingan masyarakat, merevitalisasi masyarakat lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan alternative disini disebut sebagai pengembangan ekonomi masyarakat (*community economic development*). (Ife, 2013: 221) Pengembangan ekonomi masyarakat ada berbagai bentuk, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pendekatan yang lebih konservatif, yang berusaha mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat dalam parameter konvensional; dan kedua, pendekatan yang lebih radikal, yaitu berusaha mengembangkan ekonomi alternative berbasis masyarakat (*alternative community-based economics*). Salah satu bentuk ekonomi

alternative berbasis masyarakat ini adalah *microfinance* dan *microcredit*. (Ife, 2013: 221-228)

Dari pendapatnya Chowa dan Ife di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan adalah *microfinance* atau keuangan mikro. Sehubungan dengan itu maka artikel ini berusaha untuk mengkaji tentang kemiskinan, dan keuangan mikro sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Kajian ini menggunakan metode studi literature dari berbagai sumber. Dengan kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang keuangan mikro sebagai salah satu upaya yang penting dalam penanggulangan kemiskinan.

PEMBAHASAN

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep yang kompleks dan multi interpretasi. Ini sejalan dengan pendapatnya Lister (2004: 3) bahwa tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan yang berdiri diluar sejarah dan budaya. Hal ini dikarenakan konsep kemiskinan merupakan konstruksi dari masyarakat tertentu. Bahkan kelompok yang berbeda didalam masyarakat mungkin mengkonstruksikan kemiskinan dengan cara yang berbeda. Ada yang memandang kemiskinan sebagai konsep ekonomi, ada juga yang memandangnya sebagai konsep politik. Ortodoksi neo-klasik cenderung memandang kemiskinan sebagai konsep ekonomi, karena itu pemecahan masalah kemiskinanpun berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi (Serr, 2006: 50)

Lister termasuk yang memandang kemiskinan sebagai konsep politik. Menurut Lister (2004: 3), karena kewajiban moral dari kemiskinan dan implikasinya terhadap distribusi sumber-sumber di dalam dan di

antara masyarakat, kemiskinan merupakan konsep politik. Penekanannya pada kondisi-kondisi structural sosial-ekonomi, relasi kekuasaan, serta berbagai perilaku budaya dan individu; dan kebijakan yang dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan mencerminkan konseptualisasi yang dominan.

Terkait dengan definisi kemiskinan, ada berbagai definisi kemiskinan. Salah satunya adalah yang dikembangkan oleh Charles Booth dan Seebohm Rowntree, pendiri penelitian kemiskinan modern, yang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mendefinisikan kemiskinan sebagai kurang cukupnya uang untuk memenuhi kebutuhan fisik yang mendasar. Sebagaimana dikemukakan Charles Booth dan Seebohm Rowntree dalam Lister (2004: 20-21) bahwa kemiskinan merupakan *“lacking sufficient money to meet basic needs”*. Jadi kemiskinan didefinisikan dari segi kelangsungan hidup; lebih sering mengacu pada subsisten; terkait dengan standar dasar kapasitas fisik yang diperlukan untuk produksi pekerjaan yang dibayar dan reproduksi melahirkan dan mengasuh anak. Nutrisi merupakan hal yang sentral dalam definisi tersebut, dimana *‘an absolute standard means one defined by reference to the actual needs of the poor and not by reference to the expenditure of those who are not poor. A family is poor if it cannot afford to eat’*. Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa standar mutlak berarti kemiskinan didefinisikan dengan mengacu pada kebutuhan aktual masyarakat miskin dan tidak dengan mengacu pada pengeluaran mereka yang tidak miskin. Sebuah keluarga dikatakan miskin jika mereka tidak mampu untuk makan (Joseph dan Sumption dalam Lister, 2004: 20-21)

Definisi kemiskinan di atas tampaknya mengarah pada apa yang disebut dengan ‘kemiskinan absolut’. Secara historis,

model kemiskinan absolute sebagaimana dikemukakan oleh Charles Booth dan Seebohm Rowntree di atas didasarkan pada istilah *subsistence* dan mengasumsikan *standard universal*; dimana seseorang dikatakan miskin apabila ia tidak memilikipersyaratan minimum untuk mempertahankan hidup seperti makanan, perumahan, dan pakaian. Kemiskinan absolute ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja (BPS, 2009: 12)

Konsep kemiskinan absolut didasarkan pada kekurangan material atau yang berhubungan dengan keuangan dan *“is generally measured by pricing the basic necessities of life, drawing a poverty line in terms of this price, and defining as poor those whose income falls below that figure”* (Haralambos dan Holborn 1991 dalam Serr, 2006: 52). Jadi kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menetapkan harga kebutuhan dasar untuk hidup, membuat garis kemiskinan atas dasar harga tersebut, dan mendefinisikan orang sebagai miskin apabila pendapatannya berada di bawah garis tersebut.

Berbicara tentang kemiskinan absolut, mau tidak mau akan menyinggung tentang batas kemiskinan atau garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini merupakan sarana yang penting untuk mempromosikan penelitian-penelitian kemiskinan dan mengkomunikasikannya kepada pembuat kebijakan dan masyarakat umum, tetapi tidak bisa menggambarkan seluruh kompleksitas yang dihadapi oleh orang miskin dalam kehidupan mereka, faktor-faktor yang membuat mereka miskin dan hambatan-hambatan yang membuat mereka tetap miskin. (Saunders, 2005:49-50).

Selain kemiskinan absolut, definisi-definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli ada yang mengarah pada ‘kemiskinan relatif’. Lister menyebutnya sebagai kekurangan dan kemiskinan relatif (*relative poverty and deprivation*). Aspek relative disini menyangkut 2 (dua) hal, yaitu pertama, sifat komparatif yang dibuat, dimana esensi dari unsur komparatif kemiskinan relatif terletak pada ide untuk menilai apakah seseorang berada dalam kemiskinan relatif dalam hubungannya dengan orang lain pada titik yang sama dalam sejarah; dan kedua, sifat dari *human needs* itu sendiri. (Lister, 2004: 22-24)

Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan mungkin bisa dimasukkan sebagai definisi kemiskinan yang memunculkan aspek relative dari kemiskinan karena ada unsur komparatif. Parsudi Suparlan mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. (Suparlan, 1995: xi) Definisi kemiskinan dari Parsudi Suparlan sudah memasukkan aspek kehidupan moral dan rasa harga diri, yang sudah bukan lagi merupakan kebutuhan fisik dasar.

Definisi kemiskinan relative yang terkenal antara lain dari Townsend. Lister menyebutnya definisi relative alternative, karena Townsend memunculkan aspek *human needs* di luar aspek ekonomi. Townsend memulai studi kemiskinan di Inggris, lalu ia mengembangkan konsep deprivasi relative, yang kemudian direvisi oleh Mark dan Lansley, yang bertujuan

untuk memasukkan aspek-aspek deprivasi, mendefinisikan kemiskinan sebagai “*those who are excluded from social intercourse: the isolated, the invisible, the hidden and the overlooked*” (Townsend, 1984 dalam Serr, 2006: 57). Jadi mereka yang dikatakan miskin adalah mereka yang dikucilkan dari pergaulan: terisolasi, yang tak terlihat, tersembunyi dan diabaikan. Jadi disini terlihat bahwa kemiskinan melibatkan aspek *social exclusion*.

Kemiskinan ‘relatif’ yang dikembangkan oleh Townsend ini diartikulasikan paling lengkap dalam karya monumentalnya *Poverty in the United Kingdom*. Menurut definisi alternative ‘relatif’nya Townsend: (Lister, 2004: 21)

Individuals, families, and groups in the population can be said to be in poverty when they lack the resources to obtain the types of diet, participate in the activities and have the living conditions and amenities which are customary, or are at least widely encouraged or approved, in the societies to which they belong. Their resources are so seriously below those commanded by the average individual or family that they are, in effect, excluded from ordinary living patterns and activities.

Menurut Townsend, individu, keluarga, dan kelompok dalam populasi dapat dikatakan berada dalam kemiskinan ketika mereka kekurangan sumber daya untuk mendapatkan jenis makanan, berpartisipasi dalam kegiatan dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang biasanya, atau setidaknya, secara luas didorong di dalam masyarakat di mana mereka berasal. Sumber daya mereka benar-benar di bawah yang dimiliki oleh rata-rata individu atau keluarga, sebagai akibatnya, mereka dikeluarkan dari pola hidup dan kegiatan yang biasanya.

Hal yang mendasari berbagai dimensi dari istilah kemiskinan relatif adalah pemahaman tentang kebutuhan manusia (*human needs*). Kalau diperhatikan definisi kemiskinannya

Townsend dapat kita lihat bahwa tidak hanya kebutuhan fisik dasar yang meliputi pangan, sandang dan papan, tetapi juga ada kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas sosial, kebutuhan untuk berelasi sosial. Beberapa definisi kemiskinan yang juga mengemukakan aspek lain selain kebutuhan fisik dasar yaitu yang dikemukakan oleh Komisi Eropa.

Demikian juga definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Adam Smith, *the founding father of the invisible hand of the market*, sejalan dengan yang dikemukakan Townsend dan Komisi Eropa. Smith dalam Saunders (2005: 58) mendefinisikan kemiskinan sebagai “*lack of necessities, where necessities include not only the commodities which are indispensably necessary for the support of life but whatever the custom renders it indecent for creditable people, even of the lower order, to be without*”. Kemiskinan, menurut Adam Smith adalah kurangnya kebutuhan dasar, di mana kebutuhan tidak hanya mencakup komoditi yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupannya tapi apapun adat kebiasaan yang menjadikannya tidak diterima oleh masyarakat.

Konsep kemiskinan Adam Smith ini terkait dengan *social exclusion*. Penekanan Smith tentang ‘*whatever the custom renders it indecent for creditable people, even of the lower order; to be without*’ sejalan dengan yang dikemukakan Townsend dan Komisi Eropa, bahwa kemiskinan bukan saja tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup tetapi juga, tetapi juga tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan sosial, yang akhirnya membuat orang miskin itu diacuhkan oleh masyarakat. Dalam tulisannya yang lain, Smith dalam Arthur (2008) mengemukakan:

The poor man ... is ashamed of his poverty. He feels that it either places him out of the sight of

mankind, or, that if they take any notice of him, they have, however, scarce any fellow-feeling with the misery and distress which he suffers... The poor man goes out and comes in unheeded, and when in the midst of a crowd is in the same obscurity as if shut up in his own hovel.

Menurut Smith, orang miskin itu malu akan kemiskinannya. Ia merasa bahwa ia diabaikan oleh orang lain. Bahkan ketika ia berada dalam kerumunanpun, ia merasakan hal yang sama seperti ketika ia berdiam diri di dalam gubuknya sendiri.

Microfinance sebagai Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Microfinance merupakan salah satu strategi yang penting dan dianggap berhasil didalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Hamdani: 2012;). Penelitian Hamdani dan kawan-kawan (2012) di Pakistan, dengan mengambil sampel 350 orang, menunjukkan bahwa *microfinance* mempunyai pengaruh atau dampak yang besar terhadap mobilitas sosial, dan ada hubungan positif antara *microfinance* dengan mobilitas sosial. Penelitian Appah dan kawan-kawan di Nigeria (2012) dengan mengambil sampel sebanyak 286 orang, juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara *microfinance* dan pengentasan kemiskinan di negara bagian Bayelsa.

Berbicara tentang *microfinance* atau keuangan mikro, biasanya tidak lepas dari *microcredit* atau kredit mikro. Yunus dan Jolis (1998) dalam Rajouria (2008) mengemukakan bahwa *micro-finance programs carry out financial services such as microcredit, micro-savings, transfer payment services and micro-insurance*. Jadi program-program keuangan mikro menyelenggarakan pelayanan-pelayanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan mikro, pelayanan pembayaran transfer, dan

jaminan mikro. Jadi dari uraian tersebut bisa dikemukakan bahwa *microcredit* merupakan bagian dari *microfinance*.

Memang *microfinance* (keuangan mikro) dan *microcredit* (kredit mikro) telah diakui oleh banyak pihak sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus sebagai upaya pemberdayaan (Roxin et. al: 2010). Hasil penelitian Roxin et.al (2010) menunjukkan bahwa kredit mikro mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Sierra Leone, dan mempunyai pengaruh awal terhadap pemberdayaan sosialnya. Hasil penelitian Uddin (2011) juga menunjukkan bahwa kredit mikro memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial-ekonomi di Hakaluki, khususnya dalam peningkatan pendapatan rumah tangga, diversifikasi mata pencaharian, penciptaan wirausaha, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan di Hakaluki Haor.

Meskipun ada juga beberapa penelitian yang menemukan bahwa kredit mikro hanya memiliki dampak yang minimal dalam menurunkan angka kemiskinan sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Haque (2004) atau yang dikemukakan oleh Ashta dan Fall (2012: 441) bahwa di beberapa Negara keuangan mikro ini berhasil seperti di Bangladesh dan Maroko, tetapi di beberapa Negara lainnya gagal seperti di Libya dan Afghanistan. Namun demikian hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *microcredit* dan *microfinance* ini berhasil dalam mengentaskan kemiskinan lebih banyak dibandingkan dengan penelitian yang menunjukkan kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa *microcredit* dan *microfinance* memang merupakan upaya yang bisa diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Keuangan mikro (*microfinance*) dipandang sebagai mekanisme yang berkelanjutan dalam

menanggulangi kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Hamdani (2012) bahwa "*Microfinance is thus perceived to be a sustainable mechanism to fight poverty. Small enterprises play an important role in the economic and social development*". Menurut Hamdani, keuangan mikro merupakan mekanisme yang berkelanjutan untuk memerangi kemiskinan, dan usaha kecil memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Kredit mikro (*microcredit*) dan keuangan mikro (*microfinance*) merupakan dua istilah yang seringkali digunakan secara bersamaan, walaupun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Perbedaan diantara keduanya dapat dilihat dalam kutipan berikut:

"Micro-credit refers to lending small amounts of money on a short-term basis to poor people for consumption and investment, generally without collateral. Micro-credit programs focus only on providing small loans to the clients and do not take deposits from them. Micro-finance programs, on the other hand, are broader in scope of activities and incorporate both lending as well as mobilizing saving deposits of the clients ("What is Microcredit," 2004 dalam Rajouria: 2008).

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa kredit mikro mengacu pada pinjaman dalam jumlah kecil atas dasar jangka pendek bagi masyarakat miskin untuk konsumsi dan investasi, umumnya tanpa jaminan. Program kredit mikro hanya terfokus pada penyediaan pinjaman dalam jumlah kecil kepada klien dan tidak ada simpanan tabungan dari mereka. Sementara program-program *microfinance*, lebih luas cakupan aktivitasnya dan didalamnya ada pinjaman sekaligus juga memobilisasi simpanan tabungan dari klien. ("*What is Microcredit,*" 2004 dalam Rajouria: 2008)

Sementara itu Yunus dan Jolis (1998) dalam Rajouria (2008) mengemukakan bahwa *micro-finance programs carry out*

financial services such as microcredit, micro-savings, transfer payment services and micro-insurance. Jadi program-program keuangan mikro menyelenggarakan pelayanan-pelayanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan mikro, pelayanan pembayaran transfer, dan jaminan mikro.

Sementara The Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan keuangan mikro (*micro-finance*) sebagai “*the provision of a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services, money transfers and insurance to poor and low-income households and their microenterprises*” (“*Microfinance: Financial Services for the Poor,*” 2007 dalam Rajouria: 2008). Jadi yang dimaksud dengan keuangan mikro adalah penyediaan pelayanan keuangan seperti deposito, pinjaman, pelayanan pembayaran, transfer uang dan jaminan bagi masyarakat miskin dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sedangkan *microcredit* yang disediakan oleh Grameen Bank dan lembaga pinjaman lainnya yang sejenis memiliki 5 ciri yang membedakannya dari kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional:

1. Pinjamannya kecil, sekitar \$100 (sekitar 1 juta rupiah), tergantung pada tingkat perkembangan sosial ekonomi masing-masing Negara.
2. Nasabah utamanya adalah orang miskin di pedesaan, khususnya perempuan, yang kurang memiliki akses terhadap fasilitas perbankan konvensional
3. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk menciptakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan pendapatan di sector non formal pedesaan melalui wirausaha
4. Tidak memerlukan jaminan untuk mendapatkan pinjaman ini
5. Usaha kredit mikro memiliki fungsi

mengintegrasikan pinjaman dan mobilisasi tabungan. Tabungan dengan lembaga pinjaman bukan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari bank konvensional (Elahi, 2004: 62)

Gagasan *microcredit* yang memenuhi kebutuhan orang miskin untuk mendapatkan pinjaman kecil melalui perorangan, setua sejarah kemanusiaan. Tetapi ada beberapa ciri yang membedakan gerakan *microcredit* saat ini dengan fasilitas kredit informal tradisional:

1. Gerakan *microcredit* merupakan pendekatan *Non Government Organizations* (NGOs) dalam mengentaskan kemiskinan. NGOs merupakan organisasi sukarela yang didasarkan pada nilai tidak mencari keuntungan (*non-profit*) dan bekerja di seluruh dunia selama berabad-abad di terutama di Negara-negara berkembang di Selatan. Tidak seperti lembaga-lembaga kredit informal tradisional, NGOs tidak memiliki motif mencari keuntungan
2. Gerakan *microcredit* bersifat ‘tidak menghakimi’. Selama bertahun-tahun organisasi sosial membantu orang miskin dengan pinjaman kecil dengan asumsi bahwa mereka miskin karena kegagalan pribadi mereka. Pendekatan NGOs berbeda dengan teori kegagalan pribadi, karena dipercaya bahwa kemiskinan tercipta melalui proses sosial, yang mengurangi akses orang miskin terhadap sumber-sumber sosial. Salah satu sumber tersebut adalah kredit, dimana tokoh *microcredit* menganggapnya sebagai hak sasi manusia.
3. Tokoh *microcredit* percaya bahwa mereka dapat menginspirasi revolusi sosial dan ekonomi di Negara-negara Dunia Ketiga, dengan mengorganisir orang miskin dibawah naungan organisasi *microcredit* jenis Grameen. (Elahi, 2004: 63)

Prof. Yunus, pendiri Grameen Bank, melihat sistem perbankan tradisional dan memutuskan

bahwa organisasinya akan melakukan suatu dengan cara yang berbeda:

Banks lend to the rich; we lend to the poorest. Banks demands collateral; we do not. Banks ask for signed papers; we do not, most poor people can neither read nor write. We trust in their world. Banks wait for the client to go to them; we go to them, to where they live and work, and so on. And the rate of performance for a micro-credit institution is the envy of any traditional bank. (Dias dan Monteiro, 2011: 70)

Menurut Prof. Yunus, bank memberi pinjaman kepada orang kaya, grameen bank memberikan pinjaman kepada termiskin; bank menuntut agunan, grameen bank tidak; bank meminta kertas yang ditandatangani, grameen bank tidak, karena kebanyakan orang miskin tidak dapat membaca ataupun menulis; bank menunggu klien untuk pergi kepada mereka, grameen bank pergi ke mereka, di mana mereka tinggal dan bekerja, dan sebagainya; dan tingkat kinerja lembaga kredit mikro membuat iri setiap bank tradisional.

Menurut koresponden New York Times, Celia Dugger, program ekonomi Prof. Yunus bisa dikualifikasikan sebagai kontribusi sejati terhadap perdamaian karena *microcredit* dapat memberdayakan perempuan; *microcredit* menawarkan harapan, menawarkan pemberdayaan perempuan. Sangat banyak pinjaman kredit mikro ini diberikan kepada perempuan yang sama sekali tidak berdaya (*powerless*) secara keuangan di dalam keluarga mereka. Mereka seringkali tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta, mereka tidak memiliki rekening bank atas nama mereka sendiri. Jadi fakta bahwa perempuan memiliki *power* untuk mendapatkan pinjaman, bahkan pinjaman yang sangat kecil sekalipun, dapat menjadi sangat penting dalam memberikan *power* terhadap perempuan. (Selinger, 2008: 28)

Secara mendasar visi dan tujuan Grameen Bank tidak hanya menyediakan *financial*

capital bagi para peminjam agar mereka dapat meningkatkan kondisi ekonominya, tetapi juga memajukan *social development*. (Fuglesang dan Chandler dalam Choudhary, 2009: 5) Pada tingkat yang mendasar, *peer-monitoring*, model penyaluran kredit berbasis kelompok tergantung pada *trust* dan *solidarity* di antara penduduk desa dan dapat mengisi kesenjangan kritis dalam struktursosial dan keuangan suatu masyarakat. (Choudary, 2009: 6)

Dipelopori oleh lembaga keuangan di Bangladesh, Bolivia, dan Indonesia, bank-bank pedesaan dimulai oleh *the Foundation for International Community Assistance, microfinance* membantu individu-individu yang diabaikan oleh sector perbankan formal. Lembaga *microfinance* memiliki komitmen untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan layanan keuangan bagi individu dan rumah tangga berpenghasilan rendah. (Weil, 2013: 620)

Meskipun pengentasan kemiskinan melalui penyediaan kredit bersubsidi bukanlah hal baru, *microfinance* telah dianggap sebagai cara yang inovatif untuk menanggulangi kemiskinan karena pendekatannya yang khas, yang secara radikal berbeda dengan yang digunakan oleh lembaga keuangan yang menjadi *mainstream*. Mekanismenya antara lain kontrak kelompok peminjam (melalui *peer selection*, monitoring, dan *self-help group*), insentif yang dinamis, jadwal pengembalian secara rutin, dan pengganti agunan untuk mempertahankan tingkat pengembalian yang tinggi. (Weil, 2013: 620)

Intervensi *microfinance* memiliki dampak yang amat penting terutama jika intervensinya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. Jika para praktisi *microfinance* tidak membuat upaya-upaya untuk menentukan siapa yang dijangkau oleh pelayanan *microfinance*

serta bagaimana pelayanan *microfinance* ini mempengaruhi kehidupan mereka, maka sulit untuk membenarkan bahwa *microfinance* merupakan alat untuk mengurangi kemiskinan. (Ledgerwood, 1999: 46)

Microfinance muncul sebagai pendekatan pembangunan ekonomi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik laki-laki maupun perempuan. *Microfinance* menyediakan layanan keuangan. Layanan keuangan disini meliputi tabungan dan kredit; namun demikian beberapa lembaga *microfinance* juga menyediakan asuransi dan layanan pembayaran. Selain memberikan layanan *economic intermediation*, banyak lembaga *microfinance* yang juga menyediakan layanan *social intermediation* seperti pembentukan kelompok, pengembangan rasa percaya diri, pelatihan-pelatihan dalam kemampuan manajemen dan keuangan diantara anggota kelompok. Jadi *microfinance* bukan sekedar bank, tetapi juga merupakan alat pembangunan (Ledgerwood, 1999: 1)

Kegiatan *microfinance* biasanya meliputi:

- Pinjaman kecil, terutama untuk modal kerja
- Penilaian informal terhadap peminjam dan investor
- Agunan, seperti jaminan kelompok atau simpanan sukarela
- Akses untuk meminjam kembali, yang didasarkan atas kelancaran pengembalian pinjaman sebelumnya
- Penyaluran dan pemantauan kredit secara efisien
- Produk tabungan aman (Ledgerwood, 1999: 1)

Lembaga *microfinance* bisa berupa *Non Government Organizations* (NGO), koperasi simpan pinjam, koperasi kredit, bank-bank pemerintah, bank-bank komersial, ataupun

lembaga-lembaga non-bank. Klien-klien *microfinance* umumnya pengusaha kecil, petani kecil, penyedia layanan jasa pangkas rambut, tukang becak (Ledgerwood, 1999: 2)

Microfinance muncul pada tahun 1980-an sebagai respons terhadap keraguan dan temuan penelitian tentang pemberian subsidi kredit bersubsidi kepada petani miskin. Pada tahun 1970-an lembaga-lembaga pemerintah merupakan metode utama untuk memberikan kredit produk kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas kredit (Ledgerwood, 1999: 2)

Pemerintah dan donor internasional berasumsi bahwa masyarakat miskin memerlukan kredit murah dan melihatnya sebagai cara untuk meningkatkan produksi pertanian dari petani kecil. Selain itu untuk memberikan kredit pertanian bersubsidi, donor merancang koperasi kredit yang terinspirasi dari model Raiffeisen yang dikembangkan di Jerman pada tahun 1864. Fokus dari lembaga keuangan koperasi ini terutama yaitu pada mobilisasi tabungan di daerah pedesaan dan berusaha untuk menjangkau petani miskin bagaimana agar bisa menabung (Ledgerwood, 1999: 2)

Microfinance hingga saat ini berkembang sedemikian rupa karena berbagai alasan:

- *The promise of reaching the poor*; Kegiatan *microfinance* dapat mendukung peningkatan penghasilan bagi usaha-usaha yang dijalankan rumah tangga berpenghasilan rendah.
- *The promise of financial sustainability*; kegiatan *microfinance* dapat membantu membangun kemandirian secara ekonomi, bebas subsidi, yang seringkali merupakan lembaga yang dikelola secara lokal.
- *The potential to build on traditional system*; kegiatan *microfinance* seringkali meniru sistem tradisional (seperti arisan).

Mereka memberikan layanan dengan cara yang sama, tetapi sangat fleksibel, dengan harga yang lebih terjangkau bagi perusahaan dan secara lebih berkelanjutan. Hal ini menjadikan *microfinance* sangat menarik bagi sebagian besar klien yang berpenghasilan rendah.

- *The contribution of microfinance to strengthening and expanding existing formal financial system*; kegiatan *microfinance* dapat memperkuat lembaga keuangan yang ada, seperti koperasi simpan pinjam, jaringan koperasi kredit, bank-bank komersial.
- *The growing number of success stories*; meningkatnya jumlah orang-orang yang sukses, yang terdokumentasikan dengan baik, seperti di Bangladesh, Bolivia dan Mali.
- *The availability of better financial products as a result of experimentation and innovation*; inovasi yang diperlihatkan memecahkan masalah kurangnya jaminan dengan menggunakan pendekatan berbasis kelompok atau pendekatan berbasis karakter (Ledgerwood, 1999: 3)

Di dalam kerangka sistem ada 4 (empat) kategori layanan yang bisa disediakan bagi klien *microfinance*:

- *Financial intermediaries*, atau penyediaan produk dan layanan finansial seperti tabungan, kredit, asuransi, *credit card*, dan sistem pembayaran.
- *Social intermediation*, atau proses membangun modal sosial dan modal manusia yang diperlukan bagi *financial intermediation* dengan harga yang lebih terjangkau bagi perusahaan dan secara lebih berkelanjutan bagi orang miskin
- *Enterprise development services*, atau layanan non finansial yang membantu pengusaha. Dalam hal ini mencakup pelatihan kewirausahaan, layanan

pemasaran dan teknologi, pengembangan keterampilan.

- *Social services*, atau layanan non finansial yang fokus pada kesejahteraan pengusaha, yang mencakup kesehatan, gizi, pendidikan dan pelatihan membaca. Layanan sosial ini memerlukan subsidi baik dari pemerintah maupun dari donor yang mendukung NGO (Ledgerwood, 1999: 64-65)

Sejauh mana lembaga keuangan mikro dapat menyediakan layanan-layanan ini tergantung pada apakah lembaga *microfinance* tersebut mengambil pendekatan *minimalist* atau *integrated*. Bila lembaga *microfinance* tersebut hanya menyediakan layanan finansial saja, maka bisa dikatakan bahwa lembaga *microfinance* tersebut mengambil pendekatan *minimalist*. Sedangkan bila lembaga *microfinance* tersebut tidak hanya menyediakan layanan finansial tetapi juga menyediakan layanan-layanan lainnya, maka lembaga *microfinance* tersebut berarti mengambil pendekatan *integrated* (Ledgerwood, 1999: 65)

Menurut Ledgerwood, sebagai program pemberdayaan, kegiatan *microfinance* memiliki dampak yang luas, dan umumnya meliputi 3 hal yaitu: 1) ekonomi; 2) sosial politik atau budaya; 3) personal atau psikologis. Terkait dampak ekonomi yang diharapkan dari kegiatan *microfinance* yaitu: 1) Adanya perluasan usaha; 2) Masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dari subsector ekonomi informal; 3) Terjadinya akumulasi kekayaan pada tingkat masyarakat atau keluarga; 4) Adanya sumber ekonomi “perlindungan” untuk mengurangi kerentanan orang miskin (Ledgerwood, 1999: 47)

Adapun dampak sosial politik atau budaya yang diharapkan dengan adanya kegiatan *microfinance* yaitu: 1) Dengan diberikannya kredit bagi mereka yang bergerak di sektor informal diharapkan mereka dapat bergerak

secara kolektif kearah status yang lebih formal dengan membentuk asosiasi seperti asosiasi tukang becak misalnya atau yang memungkinkan mereka untuk mengubah kebijakan yang lebih menguntungkan mereka; 2) Program *microfinance* di daerah pedesaan yang terpencil diharapkan bisa mengubah system barter yang selama ini dijalankan masyarakat kearah sistem ekonomi mener; 3) Terjadinya perubahan relasi kekuasaan dan status; 4) Terjadinya redistribusi asset dan *power* atau pengambilan keputusan pada tingkat rumah tangga, contohnya berubahnya sebagian pengambilan keputusan ekonomi dari laki-laki kepada perempuan; 5) Terjadinya perubahan dalam hal pendidikan dan gizi anak (Ledgerwood, 1999: 47-48)

Sedangkan dampak personal atau psikologis yang diharapkan dengan adanya kegiatan *microfinance* yaitu bahwa *microfinance* diharapkan memiliki dampak terhadap diri peminjam itu sendiri. Pertama, peminjam diharapkan menjadi memiliki *power* yang lebih besar baik di dalam rumah tangga atau di masyarakat dibandingkan dengan sebelum mengikuti kegiatan *microfinance*. Kedua, diharapkan terjadi perubahan pandangan yang lebih positif terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka menjadi lebih siap terhadap perubahan yang lain. Contohnya mereka menjadi lebih percaya diri, sehingga lebih siap untuk memulai atau mengembangkan usaha (Ledgerwood, 1999: 48)

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah global, yang dihadapi oleh Negara-negara di dunia. Kemiskinan merupakan konsep yang kompleks dan multi interpretasi, bukan hanya merupakan konsep ekonomi, tetapi juga merupakan konsep politik. Berdasarkan

hasil penelitian di beberapa Negara terbukti bahwa keuangan mikro merupakan upaya yang dipandang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan, keuangan mikro ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga merupakan upaya pemberdayaan bagi orang miskin. Sebagai program pemberdayaan, kegiatan keuangan mikro memiliki dampak yang luas, yang umumnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek ekonomi; aspek sosial politik atau budaya; serta aspek personal atau psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Appah, Ebimobowei; M. Sophia John and Soreh Wisdom. (2012, Maret). "An Analysis of Microfinance and Poverty Reduction in Bayelsa State of Nigeria". *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* Vol. 1, No. 7; March 2012 page 38-57. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/1266941883/fulltextPDF/1433E035D3857001802/9?accountid=17242>.
- Athur, Don. (2008, 22 Juni). *What if Adam Smith was right about poverty?* diakses pada tanggal 13 Juni 2014 pukul 22. 50 dari <http://clubtrollo.com.au/2008/06/22/what-if-adam-smith-was-right-about-poverty/>.
- Ashta, Arvind and Ndeye Salimata Fall. (2012). "Institutional Analysis to Understand the Growth of Microfinance Institutions in West African Economic and Monetary Union". *Corporate Governance* Vol. 12 No. 4, 2012, pp. 441-459, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1472-0701. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/1095508793/fulltextPDF/14342814335247FAD82/4?accountid=17242>.

- Badan Pusat Statistik. (2009). *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Choudhary, Asma Sana. (2009). "Development as social transformation: Assessing the value of social capital in microfinance and its role in the success of the Grameen Bank". Thesis. Villanova University. Diakses dari <http://search.proquest.com/docview/305009510/CD9E485BE19149B5PQ/2?accountid=17242>.
- Dias, Janeiro Ana dan Eugenio Viassa Monteiro. (2011). "The Grameen Bank: Credit as a Human Right". *EFMD Global Focus*. Volume 05, Issue No. 1, 2011. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/863260271/fulltextPD/4851A4AF3135480APQ/14?accountid=17242>.
- Elahi, Khandakar Q. dan Constatine D. Danopoulos. (2004). "Microfinance and Third World Development: A Critical Analysis". *Journal of Political and Military Sociology*; Summer 2004; Vol. 32, Nomor 1. Page 61-77 diakses dari <http://search.proquest.com/docview/206656305/fulltextPDF/37D3FEE63F9E45EAPQ/67?accountid=17242>.
- Hamdani, Syed Muhammad Qasim and Hummayoun Naeem. (2012, Desember). "The Impact of Microfinance on Social Mobility, an Empirical Evidence from Pakistan". *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research Business*, Desember 2012, Vol. 3 No. 9, page 81-89. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/964018217/fulltextPDF/1433E035D3857001802/5?accountid=17242>.
- Haque, Mohammed Ashraful and James L. Harbin. (2009). "Micro Credit A Different Approach to Traditional Banking: Empowering the Poor". *Academy of Banking Studies Journal*, Volume 8, Number 1, 2009. diakses pada tanggal 29 Januari 2014 dari <http://search.proquest.com/docview/215112255/fulltextPDF/14342AE64A1E16A4E2/4?accountid=17242>.
- Ife, Jim. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Ledgerwood, Joanna. (1999). *Sustainable Banking with the Poor: Microfinance Handbook an Institutional and Financial Perspective*. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Lister, Ruth. 2010. *Poverty*. Cambridge: Polity Press.
- Rajouria, Alok. (2008). "Micro-Finance and Empowerment of Women: Evidence from Nepal". Dissertation. University of Hawai'i. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/304603612/fulltextPDF/1431858B95E68336FA7/1?accountid=17242>.
- Roxin, Helge et. al. "Economic Empowerment of Women through Microcredit: the Case of the Microfinance Investment and Technical Assistance Facility (MITAF)". *SLE Publication Series-S240*. diakses dari <http://edoc.hu-berlin.de/series/sle/240/PDF/240.pdf>.

- Saunders, Peter. (2005). *The Poverty Wars*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
- Selinger, Evan. (2008). "Does Microcredit 'Empower'? Reflections on the Grameen Bank Debate". *Hum Stud* (2008) 31:27–41. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/219267427/fulltextPDF/4851A4AF3135480APQ/23?accountid=17242>.
- Serr, Klaus (editor). (2006). *Thinking About Poverty*. Third Edition. Sydney: The Federation Press.
- Suparlan, Parsudi (Penyunting). (1995). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Uddin, Mohammed Salim. (2011). "Role of Microcredit Role of Microcredit and Community-Based Organizations in a Wetland Area in Bangladesh". *Thesis*. The University of Manitoba. diakses dari <http://search.proquest.com/docview/1030793486/fulltextPDF/14342B7404BE16A4E2/4?accountid=17242>.
- Weil, Marie. Michael Reisch dan Mary L. Ohmer (Editor). (2013). *The Handbook of Community Practice*. USA: SAGE Publications, Inc.

PEDOMAN BAGI PENULIS

PROSEDUR

1. Artikel berupa karya ilmiah dengan ranah hasil kajian, konseptual dan pemikiran bidang permasalahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah lain.
2. Artikel merupakan karya orisinal (bukan plagiat), tidak sedang diproses dalam majalah ilmiah lain dan belum pernah dipublikasikan
3. Mencantumkan biodata penulis yang berisi : nama lengkap, nama instansi, alamat instansi dan email.
4. Penulis wajib mengisi formulir pernyataan orisinalitas KTI, *ethical statement*, *copywrite transfer* dan *proof reading*.
5. Tulisan menggunakan format A4, *times new roman (12)*, spasi 1.5 dan minimal 10 halaman.
6. Sistematika Penulisan sebagai berikut
 - a. **Judul** (dua bahasa; Indonesia dan Inggris dengan huruf Kapital)
 - b. **Abstrak** (dua bahasa) terdiri dari :
Pembukaan, masalah & tujuan, materi, hasil dan kesimpulan.
Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-250 kata.
Kata Kunci: (diketik miring) kata-kata dalam kata kunci diketik tegak.
 - c. Batang Tubuh Naskah :
PENDAHULUAN
PEMBAHASAN
(sub judul)
(sub judul)
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
7. **Pengutipan kutipan (sitasi)** menggunakan gaya penulisan **APA Style**, contoh :
Satu Penulis (Walker, 2007)
Dua Penulis (Walker & Allen, 2004)
Tiga Penulis (Bradley et al., 1999)
Lembaga sebagai penulis
(University of Pittsburgh, 2005)
Sitasi sumber tidak langsung
Johnson berpendapat bahwa
(Smith, 2003, h. 102)
Sumber elektronik
(Kenneth, 2003) menjelaskan ..
Penulis dan Tahun tidak diketahui
(Author/Penulis, n.d.)
8. Penulisan daftar pustaka **APA Style** ;
Buku Satu Penulis
Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Buku Lebih dari Dua Penulis

Victor, C., Scambler, S., & Bond, J. (2009). *The Social World of Older People*. UK : Mc Graw Hill

Penulis berupa Tim atau Lembaga

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.). Washington, DC : Author

Jurnal

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.

Majalah

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28-31.

Surat Kabar

Santosa, I. (2015, Januari 26). Penggawa dari Masa ke Masa. *Kompas*

Makalah Seminar, Konferensi & sejenisnya

Sitepu, A. (November, 2014). *Evaluasi Kebijakan Program Raskin*. Makalah dipresentasikan dalam konferensi hasil penelitian kebijakan sosial Puslitbangkesos, Jakarta

Surat Kabar Elektronik

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. *The New York Times*. Diakses dari <http://well.blogs.nytimes.com>

Jurnal Publikasi Elektronik

Lodewijckx, H. F. M.(2001, May 23). Individual Group Continuity in Corporation and Competition Undervarying Communication Conditions. *Current Issues in Social Psychology*, 6(12), 166-182. September 14,2001. <http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm>

Undang-Undang

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jakarta : Republik Indonesia

Sumber :

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma
Online Writing Lab (OWL) Purdue University.
<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/>
Pedoman Teknis Penulisan ;
<http://www.fe.ui.ac.id/index.php>



ISSN
2442-8094